

**METODE SHARAH BULUGH AL-MARAM MENURUT
MUHAMMAD IBN SALIH AL-'UTHAIMIN DAN NUR AL-DIN
'ITR**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister dalam
Program Studi Ilmu Hadis



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Oleh:

Hasbul Hadi
NIM. 02040620007

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA

2022

PERNYATAAN ORISIONALITAS KARYA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HASBUL HADI
NIM : 02040620007
Prodi : Ilmu Hadis
Instansi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya
Judul Tesis : Metode Sharah Hadis Menurut Ibnu 'Uthaimin dan Nūr al-Din 'Itr

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil penelitian sendiri, bukan merupakan pengambilalihan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil pemikiran saya, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Surabaya, 11 Juli 2022



HASBUL HADI
02040620007

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis berjudul “Metode Sharah Bulūgh al-Marām Menurut Ibnu ‘Uthaimīn dan Nūr al-Dīn ‘Itr” yang ditulis oleh Hasbul Hadi telah disetujui pada tanggal 11 Juli 2022

Oleh:

PEMBIMBING

Pembimbing I



Dr. Muhid, M.Ag
196310021993031002

Pembimbing II




Dr. H. Mohammad Hadi Sucipto, Lc. MHI
197503102003121003

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis berjudul “Metode sharah Bulūgh al-Marām menurut Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-‘Uthaimīn dan Nūr al-Dīn ‘Itr” yang ditulis oleh Hasbul Hadi ini telah diuji dalam Ujian Tesis pada tanggal 14 Juli 2022

Tim Penguji:

1. Dr. Muhid, M.Ag (Ketua/Penguji) :
2. Dr. H. Mohammad Hadi Sucipto, Lc., M.HI (Sekertaris/Penguji) :
3. Prof. Dr. Damanhuri, MA (Penguji Utama) :
4. Dr. H. Fathur Razi, S.Ag., M.HI (Penguji Kedua) :



Surabaya, 21 Juli 2022

Direktur,



Prof. H. Masdar Hilmy, S.Ag., MA., Ph.D
NIP. 197103021996031002



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Hasbul Hadi
NIM : 02040620007
Fakultas/Jurusan : Pascasarjana/Ilmu Hadis
E-mail address : hasbulhadisudan@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Metode Sharah Bulūgh al-Marām Menurut Ibnu 'Uthaimīn dan Nūr al-Dīn 'Itr

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 21 Juli 2022

Penulis

(Hasbul Hadi)

ABSTRACT

The book of *Bulūgh al-Marām min Adillati al-Aḥkām* by Ibn Ḥajar al-'Asqalānī is one of the phenomenal *aḥādīth aḥkām* books so that various scholars desire to explain it. In this contemporary era, there are two books of sharah entitled *Fathu Dhī al-Jalāli wa al-Ikrām* and *I'lām al-Anām* written by two popular scholars Ibn 'Uthaimīn and Nūr al-Dīn 'Itr. Differences in the author's background in schools and understanding affect the method of explanation of the two books, so there are similarities and differences between the two books. Departing from this, this thesis focuses on the discussion of the method of explanation of hadith according to Ibn 'Uthaimīn and Nūr al-Dīn 'Itr with the following main problems: 1) how is the method of narrating the hadith in the book of *Fathu Dhī al-Jalāli wa al-Ikrām* according to Ibn 'Uthaimīn and *I'lām al-Anām* according to Nūr al-Dīn 'Itr. 2) what are the similarities and differences in the method of teaching the hadith between the two books.

The research model in this thesis uses a qualitative model. The type of research used is the type of library research. The technique of extracting data through documentation to collect data related to the comparison of the method of writing the hadith of the book *Fathu Dhī al-Jalāli wa al-Ikrām* according to Ibn 'Uthaimīn and *I'lām al-Anām* according to Nūr al-Dīn 'Itr.

There are several results and conclusions after a comparative study was carried out on the method of explanation hadith of the book *Fathu Dhī al-Jalāli wa al-Ikrām* and *I'lām al-Anām* and found similarities between the two. The equation of the explanation method is as follows: a) General introduction to the theme of the book. b) Division of sub chapters. c) describe linguistic elements. d) Explanation of *sabab wurud* if any. e) Explanation of various fawāid hadith. f) Writing the arguments of mu'tabar scholars. g) presenting *ikhtilāf* and *tarjih* opinions. The differences in the explanation method are as follows: a) Details in the explanation of language aspects. b) Arguments and *ijtihad* in drawing legal conclusions. c) Problem deepening. d) Study *uṣūl*. e) Technique or style of presentation language. f) Systematic discussion. g) Study of sanad. h) The debate of the mazhab scholars. i) Explanation of *mushkil hadith*. j) Takhrij hadith. k) Verification of sharah references. Thus, it can be known several things related to the dimensions of the advantages and disadvantages of each method of sharah that have been shown by the two narrators, making it easier for readers to determine the appropriate sharah book.

Keywords: *Method of Sharah Hadith, Fathu Dhī al-Jalāli wa al-Ikrām, I'lām al-Anām.*

ABSTRAK

Kitab *Bulūgh al-Marām min Adillati al-Aḥkām* karya Ibn Hajar al-‘Asqalānī merupakan salah satu kitab *aḥādīth aḥkām* yang fenomenal sehingga berbagai kalangan ulama berkeinginan untuk mensharahkannya. Pada era kontemporer ini hadir dua kitab sharah berjudul *Fathu Dhī al-Jalāli wa al-Ikrām* dan *I’lām al-Anām* karangan dua ulama populer Ibn ‘Uthaimīn dan Nūr al-Dīn ‘Itr. Perbedaan latar belakang pengarang dalam mazhab dan pemahaman mempengaruhi metode pensharahan kedua kitab tersebut, sehingga terdapat persamaan dan perbedaan antara. Berangkat dari hal ini, tesis ini berfokus pada pembahasan tentang metode sharah hadis menurut Ibn ‘Uthaimīn dan Nūr al-Dīn ‘Itr dengan pokok permasalahan sebagai berikut: 1) bagaimana metode pensharahan hadis dalam kitab *Fathu Dhī al-Jalāli wa al-Ikrām* menurut Ibn ‘Uthaimīn dan *I’lām al-Anām* menurut Nūr al-Dīn ‘Itr. 2) bagaimana persamaan dan perbedaan metode pensharahan hadis antara kedua kitab.

Adapun model penelitian dalam tesis ini menggunakan model kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis library research (studi kepustakaan). Teknik penggalan data melalui dokumentasi untuk menghimpun data terkait komparasi metode pensharahan hadis kitab *Fathu Dhī al-Jalāli wa al-Ikrām* menurut Ibn ‘Uthaimīn dan *I’lām al-Anām* menurut Nūr al-Dīn ‘Itr.

Terdapat beberapa hasil dan kesimpulan setelah dilakukan penelitian komparasi terhadap metode pensharahan hadis kitab *Fathu Dhī al-Jalāli wa al-Ikrām* dan *I’lām al-Anām* dan ditemukan persamaan antara keduanya. Persamaan metode sharah sebagai berikut: a) Pengantar umum tema kitab. b) Pembagian sub bab. c) menguraikan unsur kebahasaan. d) Penjelasan *sabab wurud* apabila ada. e) Penjelasan berbagai fawāid hadis. f) Penukilan argumen ulama mutabar. g) menghadirkan *ikhtilāf* dan mentarjih pendapat. Adapun perbedaan metode sharah sebagai berikut: a) Perincian dalam penjelasan aspek bahasa. b) Argumen dan ijtihad dalam mengambil kesimpulan hukum. c) Pendalaman masalah. d) Kajian uṣūlfiqh. e) Teknik atau gaya bahasa pemaparan. f) Sistematika pembahasan. g) Kajian sanad. h) Perdebatan ulama mazhab. i) Penjelasan *mushkil hadis*. j) Takhrij hadis. k) Verifikasi refereni sharah. Dengan demikian, dapat diketahui beberapa hal terkait dimensi keunggulan dan kekurangan dari masing-masing metode sharah yang telah ditampilkan oleh kedua pensharah, sehingga memudahkan pembaca untuk menentukan kitab sharah yang sesuai.

Kata Kunci: Metode Sharah Hadis, *Fathu Dhī al-Jalāli wa al-Ikrām*, *I’lām al-Anām*.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN ORISIONALITAS KARYA	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan Penelitian	12
E. Kegunaan Penelitian	13
F. Kerangka Teoritik	14
G. Telaah Pustaka	17
H. Metode penelitian	21
I. Sistematika Pembahasan	24
BAB II PENGERTIAN KOMPARASI DAN SHARAḤ HADIS	26
A. Pengertian Istilah Komparasi	26
B. SharaḤ Hadis	28
C. Metode SharaḤ Hadis	34
D. Metode Pemahaman Kandungan Teks Hadis	43
BAB III SHARAḤ <i>BULUGH AL-MARĀM</i> KITAB <i>FATHU DHI AL-JALALI WA</i>	
<i>AL-IKRAM</i> DAN <i>I'LĀM AL-ANĀM</i>	45
A. Biografi Ibnu Hajar dan Gambaran Umum Kitab <i>Bulugh al-Marām</i>	45
B. Biografi Muḥammad ibn Sāliḥ al-'Uthaimīn.....	54
C. Gambaran Umum Kitab <i>Fathu Dhī al-Jalāli wa al-Ikrām</i>	61
D. Biografi Nūr al-Dīn 'Itr.....	66
E. Gambaran Umum Kitab <i>I'lām al-Anām</i>	71

F. Perbedaan Sistematika antara <i>Fathu Dhī al-Jalāli wal al-Ikrām</i> dan <i>I'lām al-Anām</i>	77
G. Pemahaman Hadis Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-‘Uthaimīn dan Nur al-Dīn ‘Itr	79
BAB IV ANALISIS METODE SHARAH KITAB <i>BULUGH AL-MARAM</i> MENURUT MUḤAMMAD IBN ṢĀLIḤ AL-‘UTHAIMĪN DAN NUR AL-DĪN ‘ITR	86
A. Metode Sharah Hadis Dalam Kitab <i>Fathu Dhī al-Jalāli wa al-Ikrām</i> Karya Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-‘Uthaimīn	86
B. Metode Sharah Hadis Dalam Kitab <i>I'lām al-Anām</i> Karya Nūr al-Dīn ‘Itr	110
C. Persamaan dan Perbedaan Metode Pensharahan Kitab <i>Fathu Dhī al-Jalāli wa al-Ikrām</i> karya Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-‘Uthaimīn dan kitab <i>I'lām al-Anām</i> karya Nūr al-Dīn ‘Itr	130
BAB V PENUTUP	137
A. Kesimpulan	137
B. Saran	138
DAFTAR PUSTAKA	139

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesungguhnya Allah membentengi agama dengan penopang yang luar biasa yaitu Alquran dan sunnah nabawiyah sebagai sandaran agama yang utama. Maka setiap ajaran yang bersumber dari Alquran dan sunnah merupakan pegangan dan hujjah untuk setiap insan khususnya umat Islam karena keduanya merupakan dua komponen kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, Alquran petunjuk yang masih bersifat kulliyat (global) harus disandingkan dengan sunnah nabawiyah sebagai bayān (penjelas) baginya.¹ Diantara dalil dari Alquran tentang kewajiban mengikuti Allah dan Nabi.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ۝ ٣٦

Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Nabi-Nya telah menetapkan sebuah ketetapan, akan ada pilihan (lain) bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barangsiapa durhaka terhadap Allah dan NabiNya, maka sungguh, dia telah tersesat, dengan kesesatan yang nyata. (QS. Al-Ahzab: 36)²

Alquran sendiri merupakan hal yang mutlak kesahihannya dan kebenarannya karena telah dijaga oleh Allah secara langsung dengan cara memelihara riwayatnya secara tawatur dari masa ke masa tanpa ada perubahan sama sekali sedangkan tidak semua sunnah atau hadis pasti akan kebenarannya, maka penjagaan dan pemilihan terhadap hadis selalu dilakukan dengan cara yang

¹ Muṣṭafā al- Sibā'ī, *al Sunnah wa Makānatuhā fī al Tashrī' al-Islāmī* (Yordania: Dār al-Warāq, 2000), 421.

² Al-Qur'an dan terjemahan, *Departemen Agama RI*, (Bandung: CV Diponegoro, 2010), 33:36

sangat teliti dan cermat oleh para ulama.³ Di antara faktor yang sangat penting dalam menjaga sunnah nabi adalah kehadiran para ulama hadis yang mengeluarkan segenap kemampuannya untuk meriwayatkan, mengembangkan dan mendakwahkan hadis nabi melalui berbagai cara pengembangan salah satunya adalah dengan menghimpun dan menyusun berbagai karya guna menjelaskan dan mempermudah umat Islam dalam pemahaman.⁴

Sejarah perkembangan studi hadis dari fase ke fase menarik untuk diperbincangkan, mengingat peran hadis sangat begitu sentral bagi umat Islam yaitu sebagai pelengkap keberadaan Alquran, sehingga keberadaan hadis menjadi sangat urgent sekali untuk mengungkap ajaran Alquran yang masih bersifat global. Perkembangan ilmu hadis dari zaman ke zaman terus berkembang mulai dari masa sahabat dan kemudian para tabi'in yaitu pada tahun abad kedua dan ketiga hijriah yang merupakan masa keemasan dalam perkembangan ilmu hadis di mana banyak kalangan ulama ahli hadis berusaha maksimal dalam upaya perkembangan hadis. Para ahli hadis melakukan perjalanan ilmiah ke madrasah hadis diberbagai negeri guna mengumpulkan dan mempelajari hadis nabi sehingga muncul banyak dari kumpulan karangan hadis yang telah disusun oleh para ulama pada masa itu dan terus berkembang ke masa berikutnya.⁵

Dari sekian banyak karangan yang telah ditulis oleh para ulama adalah kitab-kitab yang menjadi sumber primer di antaranya yang paling terkenal adalah kitab *al-Ṣaḥīḥain* (*Ṣaḥīḥ Bukhārī* dan *Saḥīḥ Muslim*), *al-Sunan al-Arba'ah* (*Sunan*

³ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), 129.

⁴ Ibid, 82.

⁵ Muḥammad Ṭāhir al-Jawwābī, *Juhūd al-Muḥaddithīn fī Naqd al-Matn al-Hadīth al-Nabawī al-Sharīf* (Muassasāt 'Abd al-Karīm ibn 'Abdullāh, t.th), 18.

Abū Dāwud, Sunan al-Tirmidhī, Sunan al-Nasāī, Sunan karya Ibn Mājah), *al-Muwattaʿaʿ, Sunan al-Dārimī, Masanīd, Mustadrakāt* dan jenis kitab lainnya, begitu juga kemudian berkembang setelahnya dalam bentuk rujukan sekunder yaitu kitab yang memiliki format dalam bentuk kreasi atas kitab hadis primer dan menjadi bagian penyempurna kitab hadis primer. Kitab sekunder tersaji dalam banyak versi seperti tematik, fiqhiyah dan sebagainya, diantara kitab sekunder yang terkenal adalah kitab *al-Arbaʿūn al-Nawāwīyah, Bulūgh al-Marām, ʿUmdat al-Ahkām, Riyāḍ al-Ṣālihīn* dan lain sebagainya.

Kehadiran karangan kitab sebagai rujukan induk dan sekunder ini memberikan sangat banyak manfaat bagi umat serta banyak mengunggah perhatian ulama setelahnya untuk terus mengembangkannya dalam bentuk kajian riwayat, dirayat atau syarah dan lain sebagainya. Salah satu ulama yang berhasil mengembangkan keilmuan hadis adalah Ibn Ḥajar al-ʿAsqalānī. Ia merupakan ulama pakar hadis yang telah banyak berkontribusi bagi kepustakaan Islam khususnya dalam bidang hadis. Ibn Ḥajar banyak menyusun kitab, diantara kitabnya masyhur adalah kitab *Bulūgh al-Marām min Adillati al-Ahkām* yaitu kitab yang tersusun atas 1400 hadis dan merupakan salah satu rujukan penting yang telah memberi banyak manfaʿat kepada umat islam.⁶ Walaupun *Bulūgh al-Marām* bukan merupakan referensi utama seperti kitab *al-Ṣahīhain, al-Kutūb al-Tisʿah* dan lain sebagainya akan tetapi kitab ini tetap hadir sebagai kitab hadis sekunder yang melengkapi kebutuhan khazanah islam.

⁶ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, 93.

Bulūgh al-Marām sampai saat ini berhasil bertahan menjadi kitab hadis sekunder paling populer yang dikaji oleh berbagai kalangan dan lapisan masyarakat umat Islam dari masa ke masa mulai dari masyarakat awam, penuntut ilmu, santri pondok, dan akedemisi bahkan para kibar ulama sekalipun. Hal ini disebabkan *Bulūgh al-Marām* dikarang langsung oleh Ibnu Hajar seorang ulama besar pakar hadis pada abad kesembilan dan ditulis secara sistematis dan sangat menarik untuk mempermudah para pembaca dengan format penyajian yang *mauḍū'i* (tematis) yang dikumpulkan dengan corak mengikuti *ṭarīqah fuqahā* yaitu tema seputar bab-bab hukum fiqih dalam bentuk ringkasan kemudian hadis-hadis diseleksi dan diambil dari berbagai sumber kitab seperti: *Ṣahih, Sunan, Mu'jam* dan lain sebagainya, kemudian setiap tema dipecah menjadi beberapa sub-bab.

Kepopuleran dan kebutuhan akan kitab *Bulūgh al-Marām* di berbagai kalangan masyarakat mengunggah perhatian ulama berikutnya baik dari ulama klasik ataupun ulama kontemporer untuk melakukan pensharahan kitab tersebut dengan berbagai macam metode dan sistematika sharah.⁷ Kitab sharah sendiri merupakan bentuk uraian ulama terhadap materi-materi suatu kitab hadis tertentu yang di sharah sebagaimana yang terlihat dalam kitab-kitab sharah secara umum, baik sharah terhadap kitab hadis maupun kitab lainnya.

Dalam keilmuan Islam khususnya ilmu hadis, kitab sharah merupakan bagian yang urgent untuk memperoleh pemahaman teks hadis yang telah dikumpulkan oleh penyusun kitab tertentu, tanpa kitab sharah hadis maka sebagian hadis akan sulit dipahami secara langsung dikarenakan teks hadis tidak

⁷ Ahmad ibn 'Ali ibn Hajar al-'Asqalānī, *Bulūgh al-Marām min Adilllati al-Aḥkām*, (Riyād: Dār al-Qabas, 2014), 6.

bisa dimaknai secara sembarangan akan tetapi membutuhkan kemampuan dan keahlian ulama pakar untuk memahami suatu teks hadis. Sebagaimana yang digambarkan oleh Muḥammad Ṭāhir al-Jawwābī bahwa secara istilah sharaḥ hadis berasal dari sebuah proses perubahan istilah *fiqh al-ḥadith* yang telah ada sebelumnya yang dicetus oleh *fuqoha muḥaddith* yaitu para ahli yang memiliki kemampuan ijtihād untuk menghasilkan suatu pemahaman hukum syariat dari hadis.⁸ *Fiqh al-Ḥadith* sendiri merupakan tujuan utama dan hasil dari ilmu riwayat hadis sebagaimana ungkapan al-Ḥākim dalam kitabnya *‘Ulūm al-Ḥadīth*⁹

Penyusunan kitab sharaḥ hadis yang sistematis sudah dimulai setelah hadirnya kitab-kitab induk dalam bidang hadis seperti kitab *al-Ṣaḥīḥain*, *al-Muwatta’ al-Kutub al-Sittah* dan lain sebagainya. Setelah perkembangan sharaḥ hadis semakin pesat, para ulama juga ikut mensharaḥ kitab-kitab kecil seperti *al-‘Arba’ūn al-Nawāwīyah*, *Riyādh al-Ṣāliḥīn*, *Umdat al-Aḥkām*, *Bulūgh al-Marām* dan lain sebagainya. *Bulūgh al-Marām* sendiri termasuk kitab hadis yang lebih dominan membahas hukum-hukum fiqh mulai dari praktek shalat, puasa dan ibadah lainnya sampai dengan amaliah sehari-hari sehingga menjadikan ia termasuk di antara kitab hadis yang banyak digemari untuk dibahas dan disharaḥ oleh para ulama terkenal dengan berbagai corak dan metode pensharaḥan, diantara kitab sharaḥ *Bulūgh al-Marām* yang paling terkenal adalah kitab *Subul al-Salām* karya Muḥammad ibn Ismā’īl al-Ṣan’ānī, kitab *Fath al-‘Alām* karya

⁸ Muḥammad Ṭāhir al-Jawwābī, *Juhūd al-Muḥaddithīn fi Naqd al-Matn al-Ḥadīth al-Nabawī al-Sharīf*, 129.

⁹ Muḥammad ibn ‘Abdullah al-Ḥākim al-Nīsābūrī, *Ma’rifat ‘Ulūm al-Ḥadīth wa Kimīyyat Ajnāsīh* (Beirūt: Dar Ibn Ḥazm, 2003), 246.

Ṣiddīq Ḥasan Khān, *Ifhām al-Afhām* karya Sayyid Yūsuf ibn Muḥammad al-Ahdal dan lain sebagainya.

Hal yang menarik adalah kitab-kitab sharaḥ *Bulūgh al-Marām* terus bermunculan dan berkembang hingga ia mendunia dan disharaḥ oleh ulama dari berbagai negeri termasuk ulama Indonesia seperti kitab *Manba' al-Aḥkām fī Bayān Bulūgh al-Marām* karya ‘Abd al-Manān ibn ‘Abd Manaf . Pada era selanjutnya yaitu era kontemporer terdapat banyak sharaḥ *Bulūgh al-Marām* yang populer di antaranya adalah kitab *Fathu Dhī al-Jalāli wa al-Ikrām* Karya Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-‘Uthaimīn dan kitab *I’lām al-Anām* Karya Nūr al-Dīn ‘Itr.

Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-‘Uthaimīn merupakan seorang tokoh wahabi, ulama populer asal Saudi Arabia bermazhab Ḥambalī yang banyak digandrungi oleh kalangan *Salafī* atau *Wahabi*. Kelompok *Salafī* sendiri dikenal mengadopsi konsep tauhid Ibn Taimiyah lebih dan cenderung tekstual dan eksklusif dalam memahami teks hadis. Ibn Ṣāliḥ al-‘Uthaimīn adalah salah satu tokohnya yang fatwa-fatwanya banyak diikuti oleh banyak orang. Ia juga termasuk seorang tokoh ahli hadis era kontemporer sehingga banyak melahirkan tulisan tentang hadis dan ilmu hadis salah satunya adalah kitab sharaḥ *Bulūgh al-Marām* yang berjudul *Fathu Dhī al-Jalāli wa al-Ikrām bi Sharḥ Bulūgh al-Marām*. Selain itu ia merupakan ulama yang menguasai beberapa bidang lainnya seperti fiqih, aqidah,

tafsir, bahasa dan lain sebagainya, hal ini terlihat dari kontribusi berupa durus (pelajaran) yang ia ajarkan dimajlis ḥalaqāt dan kitab-kitab yang telah ia susun.¹⁰

Sedangkan Nūr al-Dīn ‘Itr merupakan ulama hadis kontemporer yang populer asal Syiria, bermazhab fiqih *Hanafī* dan beraqidah *Asy’ariyah* yang mana dikenal cenderung moderat, toleran dan kontekstual-inklusif dalam memahami teks hadis Nabi. Dalam dunia keilmuan islam terkhususnya ilmu hadis karya-karyanya sangat diminati oleh kalangan penuntut ilmu dari berbagai negeri mulai dari santri, mahasiswa, bahkan kalangan akademisi papan atas lainnya, karena sebagian besar karya yang ia tulis tercurahkan dalam disiplin hadis serta cabang-cabang keilmuannya termasuk kitab *I’lām al-Anām Sharḥ Bulūgh al-Marām*. Selain itu, salah satu kitab populer tentang ilmu hadis yang ia tulis dengan karakter dan metode penyusunan yang baru dan menarik adalah *Manhaj al-Naqd fī ‘Ulūm al-Ḥadīth*.¹¹

Dari hal ini diketahui bahwa Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-Uthaimin dan Nūr al-Dīn ‘Itr merupakan dua tokoh ulama karismatik yang sangat populer khususnya dalam bidang hadis era kontemporer ini yang sama-sama menyusun kitab sharah *Bulūgh al-Marām* karangan Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī. Meskipun mereka berdua berada dalam satu masa akan tetapi dari latar belakang keduanya cukup memiliki perbedaan khususnya dalam urusan akidah dan mazhab fiqih sehingga dari hal ini menarik perhatian untuk melakukan penelitian terhadap kedua kitab sharah tersebut yakni untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari metode kedua

¹⁰ ‘Iṣām ibn ‘Abd al-Mun’im al-Murrī, *al-Durru al-Thamīn fī Tarjamati Faqīh al-Ummah al-‘Allāmah Ibn ‘Uthaimīn*, (Alexandria: Dār al-Baṣīrah, 2003), 357.

¹¹ ‘Abd al-‘Azīz Muḥammad Khalaf, *Juhūd Nūr al-Dīn ‘Itr fī Khidmat al-Sunnah al-Nabawiyah, Hadis Tetkikleri Dergisi*, Vol. XVI, No. 2, 2018, 90..

kitab dan pemahaman mereka atas hadis-hadis yang terdapat dalam kitab *Bulūgh al-Marām*.

Adapun contoh yang berkaitan dengan perbedaan aspek sharah yang dimuat terlihat pada pembahasan hadis riwayat dari Abū Saʿīd al-Khudrī terkait “waktu-waktu yang diharamkan shalat” ada perbedaan dalam memaparkan penjelasan hadis.

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَلَفْظُ مُسْلِمٍ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ»¹²

Dari Abu Said Al-Khudry bahwa dia mendengar Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Tidak ada shalat setelah shalat Shubuh hingga matahari terbit dan tidak ada shalat setelah shalat Ashar hingga matahari terbenam." Muttafaq Alaihi. Dalam lafadz Riwayat Muslim: "Tidak ada shalat setelah shalat fajar."

Dari kedua sharah hadis ini tampak adanya perbedaan antara keduanya dalam memaparkan aspeknya, dalam hal ini terlihat sharah Ibn ‘Uthaimīn merinci permasalahan fiqh serta istidlal ushulnya tentang “*Takhṣīs al-‘Ām*” berkaitan pengkhususan hadis larangan ṣalāt di atas dengan hadis-hadis lain yang menunjukkan pembolehan ṣalāt qaḍā’ dan sunnah yang memiliki sebab pada waktu terlarang. Akan tetapi ibn ‘Uthaimin tidak memaparkan pendapat dan ikhtilaf mazhab seakan ia hanya berfokus pada ijtihad dan pemahamannya pribadi.

¹³ Sedangkan Nūr al-Dīn ‘Itr menjelaskan hadis di atas dengan memaparkan

¹² Aḥmad ibn ‘Alī ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, *Bulūgh al-Marām min Adillati al-Aḥkām*, 163

¹³ Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-‘Uthaimīn, *Fathu Dhī al-Jalāli wa al-Ikrām bi Sharḥ Bulūgh al-Marām*, Vol.1 (Kairo, al-Maktabah al-Islamiyah), 436-437

perbedaan pendapat mazhab secara rinci serta istidlal mereka terkait ṣalāt- ṣalāt yang diperbolehkan pada waktu terlarang yang disebutkan oleh hadis.¹⁴

Dengan demikian setelah menimbang bahwa penelitian ini penting untuk dikaji berangkat dari beberapa fenomena berikut:

Pertama, kitab *Bulūgh al-Marām* karya Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī merupakan kitab yang sangat populer, digemari dan dikagumi sehingga dikaji oleh semua kalangan dari masyarakat biasa sampai pada ulama di berbagai tempat dari seluruh penjuru dunia dari masa ke masa sampai pada era saat ini bahkan sebagian pondok pesan pesantren di Indonesia menjadikan kitab tersebut sebagai kurikulum tetap yang harus dikuasai, maka dari pada itu segala sesuatu yang berkaitan dengan kitab tersebut merupakan hal yang penting untuk diteliti.

Kedua, Kitab *Fathu Dhī al-Jalālī wa al-Ikrām* merupakan salah satu kitab sharah *Bulūgh al-Marām* yang menjadi rujukan dan banyak dikaji diberbagai majlis ilmu khusus oleh kalangan salafi wahabi. Begitu juga dengan *I’lām al-Anām* menjadi sharah *Bulūgh al-Marām* paling populer untuk era modern.

Ketiga, kitab *Fathu Dhī al-Jalālī wa al-Ikrām* dan *I’lām al-Anām* merupakan sharah *Bulūgh al-Marām* yang hadir dalam masa yang sama yakni era kontemporer akan tetapi penyusunnya memiliki latar belakang yang berbeda khususnya dalam segi pemahaman mazhab fiqih bahkan keduanya berbeda mazhab dengan pengarang Ibnu Hajar pengarang *Bulūgh al-Marām* yang menganut mazhab *fiqih shāfi’i*. Selain itu juga terdapat perbedaan dalam

¹⁴ Nūr al-Dīn ‘Itr, *I’lām al-Anām Sharḥ Bulūgh al-Marām*, Vol. 1, (Damaskus: Dar al-Farfūr, 1998), 249-250

pemahaman manhaj dan akidah, Ibn ‘Uthaimīn seorang ulama dan tokoh wahabi tentunya cenderung tekstual dan eksklusif dalam memahami teks hadis karena banyak terpengaruh oleh pemikiran ulama masyhur seperti Ibn Taimiyah, Abdullah ibn Wahhāb, Ibn Qayyim yang memiliki orientasi dakwah yang sama yakni kemurnian tauhid dan ibadah dari bid’ah serta hasil ijtihad yang *marjuh* (tidak kuat) yang berlandaskan atas suatu dalil yang tidak ṣahīh atau dalil yang tidak memiliki asal yang jelas. Sedangkan Nūr al-Dīn ‘Itr ulama hadis berakidah *Asy’ariyah* yang mana dikenal cenderung moderat, toleran dan kontekstual-inklusif dalam memahami teks hadis Nabi. Dengan demikian, kedua penyusun kitab tersebut mengalami beberapa perbedaan dalam akidah seperti (masalah *al-asmā’ wa al-ṣifāt*), pemahaman fiqh dan pemahaman makna *bid’ah*.

Keempat, terdapat perbedaan sistematika antara kedua kitab *Fathu Dhī al-Jalāli wa al-Ikrām* dan *I’lām al-Anām* dalam memaparkan aspek-aspek sharah. sehingga menjadi menarik untuk dianalisa tentang perbedaan dan persamaan antara kedua karya tersebut baik dari segi metode sharah kitab maupun pendekatan kedua pengarang dalam memahami teks-teks hadis kitab *Bulūgh al-Marām* demi mencari kesesuaian antara sajian aspek ṣharah yang disusun oleh penyusun ṣharah dan tujuan yang diinginkan oleh pembaca dalam mencari faidah kitab.

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

Berangkat dari uraian ini beberapa masalah yang berhasil teridentifikasi terkait kitab *Fathu Dhī al-Jalāli wa al-Ikrām* dan *I'lām al-Anām* yaitu sebagai berikut:

1. Hal-hal yang melatarbelakangi dikarangnya kedua kitab *Fathu Dhī al-Jalāli wa al-Ikrām* dan *I'lām al-Anām*.
2. Pemahaman hadis Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-‘Uthaimīn dalam *Fathu Dhī al-Jalāli wa al-Ikrām*.
3. Pemahaman hadis Nūr al-Dīn ‘Itr dalam kitab *I'lām al-Anām*.
4. Perbandingan pemahaman hadis Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-‘Uthaimīn dan Nūr al-Dīn ‘Itr.
5. Relevansi pemahaman hadis ibn Ṣāliḥ al-‘Uthaimīn dan Nūr al-Dīn ‘Itr terhadap era kontemporer.
6. Metode pensharāḥan hadis dalam kitab *Fathu Dhī al-Jalāli wa al-Ikrām*
7. Metode pensharāḥan hadis dalam kitab *I'lām al-Anām* karya Nūr al-Dīn ‘Itr.
8. Karakteristik pensharāḥan masing-masing kitab dari berbagai aspek seperti corak dan teknik interpretasi.
9. Komparasi metode pensharāḥan hadis dalam kitab sharāḥ *Fathu Dhī al-Jalāli wa al-Ikrām* karya Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-‘Uthaimīn dan kitab *I'lām al-Anām* karya Nūr al-Dīn ‘Itr

Berdasarkan identifikasi masalah yang ditemukan tersebut, pada penelitian ini dibatasi mengkaji beberapa persoalan sebagai berikut:

1. Metode pensharāḥan hadis dalam kitab *Fathu Dhī al-Jalāli wa al-Ikrām*.

2. Metode pensharāḥan hadis dalam kitab *I'lām al-Anām*.
3. Komparasi kedua metode pensharāḥan kedua kitab tersebut untuk mengetahui persamaan dan perbedaannya sehingga diketahui kelebihan dan kekurangan masing-masing sharaḥ.

Dengan demikian diketahui apakah kedua sharaḥ tersebut mengikuti metode sharaḥ yang telah di ungkapkan ulama dan akademisi seperti metode *tahlīlī*, *ijmālī* atau *muqārin* dan kedua sharaḥ tersebut lebih cocok diperuntukkan bagi kalangan pembaca umum atau pembaca tertentu sebagai rujukan dalam bidang sharaḥ hadis.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penemuan masalah tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana metode pensharāḥan hadis dalam kitab *Fathu Dhī al-Jalāli wa al-Ikrām* karya Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-‘Uthaimīn.
2. Bagaimana metode pensharāḥan hadis dalam kitab *I'lām al-Anām* karya Nūr al-Dīn ‘Itr.
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan antara metode pensharāḥan hadis dalam kitab sharaḥ *Fathu Dhī al-Jalāli wa al-Ikrām* karya Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-‘Uthaimīn dan kitab *I'lām al-Anām* karya Nūr al-Dīn ‘Itr

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh pemahaman tentang metode pensharaḥan hadis dalam kitab *Fathu Dhī al-Jalāli wa al-Ikrām* karya Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-‘Uthaimīn.
2. Untuk mendapatkan pemahaman terkait metode pensharaḥan hadis dalam kitab *I’lām al-Anām* karya Nūr al-Dīn ‘Itr
3. Untuk memperoleh pemahaman terkait persamaan dan perbedaan antara metode pensharaḥan hadis dalam kitab sharaḥ *Fathu Dhī al-Jalāli wa al-Ikrām* karya Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-‘Uthaimīn dan kitab *I’lām al-Anām* karya Nūr al-Dīn ‘Itr

E. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan adanya kajian penelitian ini, diharapkan mampu memberikan kontribusi lebih luas yang meliputi dua aspek yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini memberikan pengetahuan yang luas terkait metode pensharaḥan hadis dalam kitab sharaḥ *Fathu Dhī al-Jalāli wa al-Ikrām* karya Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-‘Uthaimīn dan kitab *I’lām al-Anām* karya Nūr al-Dīn ‘Itr.
- b. Menjadi wawasan bagi kalangan akademis terkait hasil komparasi seperti perbedaan dan persamaan antara metode sharaḥ hadis dalam kitab sharaḥ *Fathu Dhī al-Jalāli wa al-Ikrām* karya Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-‘Uthaimīn dan kitab *I’lām al-Anām* karya Nūr al-Dīn ‘Itr.

2. Secara praktis

Adapun manfaat secara praktis adalah sebagai berikut:

- a. Menyumbang kontribusi yang nyata dalam perkembangan keilmuan hadis khususnya dalam perkembangan kajian sharah hadis.
- b. Menyebarkan pengetahuan baru tentang kajian sharah kitab *Bulūgh al-Marām* kepada khalayak banyak terutama terkait metode sharah hadis dalam kitab *Fathu Dhī al-Jalāli wa al-Ikrām* Karya Muhammad ibn Ṣāliḥ al-‘Uthaimīn dan kitab *I’lām al-Anām* Karya Nūr al-Dīn ‘Itr serta komparasi antara keduanya.

Jadi, penelitian ini sangat diharapkan dapat menjadi rujukan bagi masyarakat, pelajar pada umumnya dan penuntut ilmu hadis secara khusus, dikarenakan salah satu tujuan adanya penelitian ini untuk menjadi sumbangan kepustakaan dalam pengembangan ilmu keislaman khususnya dalam bidang kajian ilmu sharah hadis.

F. Kerangka Teoritik

Berdasarkan atas apa yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pensharahan hadis Ibn al-‘Uthaimīn dan Nūr al-Dīn ‘Itr tersebut mengacu kepada masing-masing kedua kitab sharah, yaitu: *Fathu Dhī al-Jalāli wa al-Ikrām* dan *I’lām al-Anām*. Selanjutnya dalam menganalisa antara kedua kitab tersebut menggunakan teori komparasi untuk mendapatkan letak persamaan dan perbedaan dari metode sharah keduanya dan pemahaman hadisnya. Maka dari pada itu untuk mempermudah analisis terhadap topik penelitian ini, perlu kiranya dijelaskan

mengenai: sharah hadis, dan metode sharah hadis. Selanjutnya uraian atas kedua konsep diatas akan dijelaskan sebagaimana berikut:

1. Metode Sharah Hadis

Sharah hadis merupakan salah satu cabang keilmuan Islam yang senantiasa mengalami perkembangan. Kata sharah hadis tersusun dari dua kata inti yaitu pertama, kata “sharah”, secara bahasa memiliki beberapa makna: *al-Kashfu* (menyingkap), *al-Tawdīh*, *al-Bayān* (menjelaskan) dan *al-Fahmu* (pemahaman).¹⁵ Selanjutnya yang kedua kata “hadis”, yaitu setiap yang dinisbatkan kepada Nabi dari perkataan, perbuatan dan taqrīr. Secara singkat sharah hadis menurut Bassām ibn Khafil al-Şafādi merupakan bentuk uraian atau penjelasan atas *murād* (maksud) hadis Nabi dengan kaidah bahasa Arab, uşul shari’at sesuai dengan kemampuan para pakar.¹⁶ Adapun menurut Muḥammad Khalaf Salāmah sharah hadis adalah suatu proses yang dimaksudkan untuk memperjelaskan makna matan hadis yang rancu dan merinci makna hadis yang umum, klasifikasi sharah hadis terdiri dari sharah *wajīz*, *wasīf* dan *basīf*.¹⁷ Dengan demikian dapat dikatakan istilah sharah hadis merupakan bentuk suatu penjelasan atau penafsiran atas makna dan fiqih dari setiap apa yang dinisbatkan kepada Nabi. Maka dari hal ini diketahui bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan penjelasan atas tujuan dan makna hadits baik secara global atau rinci, penafsiran atas lafadh hadits dan faidah-faidah yang terkandung di dalamnya merupakan bentuk bagian dari sharah hadith.

¹⁵ Muḥammad ibn Ya’qūb al-Fairūzābādī, *al-Qāmūs al-Muḥīṭ* (Beirūt: Muassasah al-Risālah, 2005), 226.

¹⁶ Bassām ibn Khafil al-Şafādi, *’Ilm Sharah al-Ḥadīth Dirāsāt Ta’şīliyyah Manhajiyyah*, (Gaza: Dār al-Muqtabis), 11.

¹⁷ Muḥammad Khalaf Salāmah, *Lisān al-Muhaddithīn*, (Moşul: t.tp, 2007) Vol, 5, 37.

Sharah hadith memiliki beberapa pembahasan sebagaimana yang diungkapkan oleh Muḥammad bin ‘Umar Bāzamūl diantaranya adalah sebagai berikut: pertama, sharah hadith yang berkaitan dengan sanad yaitu mencakup beberapa pembahasan seperti *takhrīj* hadis, penjelasan tentang derajat hadis, pengenalan tentang biografi perawi atau *rijāl* hadis, serta penjelasan singkat tentang *‘illat* hadis. Kedua, sharah hadis yang berkaitan dengan makna lafadh hadis, pembahasannya perlu merujuk kepada kitab *Mu'jam al-Lughah* dan kitab *Gharīb al-Ḥadīth*. Ketiga, sharah hadis yang berkaitan dengan makna atau maksud hadis secara langsung mencakup bermacam-macam pembahasan sesuai dengan kecenderungan pemahaman dan kesimpulan penulis kitab sharah hadis.¹⁸

Dalam memetakan metode sharah Alfatih Suryadilaga membaginya menjadi beberapa metode yaitu: Pertama, *Tahlīlī* yaitu metode yang bersifat analitis dengan memaparkan makna-makna yang terdapat dalam teks hadis secara komperhensif dari berbagai aspek yang terkandung di dalamnya mulai kebahasaan, *asbāb al-wurūd*, serta pendapat dan faidah ulama tentang hukum-hukum fiqih yang berkaitan dengan hadis sesuai dengan pemahaman penulis kitab.¹⁹ Kedua, *Ijmālī* yaitu metode yang lebih sederhana karena penjelasannya masih bersifat umum, metode ini hampir mirip dengan metode *tahlīlī* yaitu menjelaskan hadis dalam suatu kitab secara berurutan dari awal sampai akhir secara tepat tanpa ada perbandingan dan penetapan judul khusus, metode ini

¹⁸ Muḥammad ibn Umar ibn Sālīm Bāzamūl, *‘Ilm Sharḥ al-Ḥadīth wa Rawāid al-Baḥṭhi Fih*, (Makkah: Markaz Buhūth al-Dirāsāt al-Islāmiyah, 2009), 7.

¹⁹ Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Syarah Hadis*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), 17.

biasanya disajikan dengan menggunakan gaya bahasa yang mudah dipahami oleh pembaca.²⁰ Ketiga *muqārin*, metode komparasi yaitu membandingkan hadis-hadis yang memiliki redaksi yang sama atau berbeda dengan satu kasus yang sama atau membandingkan berbagai pemahaman atau sudut pandang ulama sharah dalam mensyarah hadith.²¹

Metode ketiga ini juga dapat menjadi asumsi dasar penelitian ini yakni untuk membandingkan metode kitab sharah serta pemahaman dalam objek yang sama karena karya-karya yang hadir dalam bentuk sharah hadis yang dikarang oleh ulama kontemporer tidak semuanya berada dalam satu arah sistematika dan metode penjelasan, akan tetapi terdapat perbedaan dikarenakan beberapa sebab dan keadaan karena kondisi dan pemahaman penulis kitab sharah ketika menyusun suatu sharah hadis berbeda-beda. Seperti terdapat penulis yang menjelaskan suatu hadis secara rinci, sedangkan yang lainnya menjelaskan maksud inti dari suatu hadis secara lugas bahkan ada yang menjelaskan untuk mengambil faidah atau kaidah yang terdapat dalam kandungan makna hadis tersebut. Semua hal itu dilakukan dengan maksud tertentu yang kehendaki oleh penulis sharah hadis. Berangkat dari hal ini studi komparasi dalam tesis ini menggali informasi dari dua objek yaitu kitab sharah *Bulūgh al-Marām* dengan meninjau aspek-aspek pembahasan sharah kitab seperti sanad, fiqh hadis dan lain sebagainya untuk menemukan sisi persamaan dan perbedaan dari kedua metode sharah kitab. Dengan demikian akan

²⁰ Ibid, 28.

²¹ Moh. Muhtador, "Sejarah Perkembangan Metode dan Pendekatan Syarah Hadis", *Riwayah: Jurnal Studi Hadis*, Vol. 2, No. 2 (2016), 266

diketahui dimensi kelebihan dan kekurangan dari keduanya sehingga darinya dapat ditarik kesimpulan.

G. Telaah Pustaka

Dalam melakukan penelitian terhadap kajian terkait komparasi kedua kitab sharah ini, perlu untuk dilakukan penelusuran dari berbagai literatur terkait kajian ini, maka ditemukan beberapa judul penelitian telah yang dilakukan sebelumnya:

1. Metodologi Sharah Hadis Sayyid Muḥammad ‘Alawī Al-Mālikī (Kitab *Ibānah al-Ahkām Sharḥ Bulūgh al-Marām*). Penelitian ini di tulis oleh Mentari Salsabila, mahasiswa Program Studi Ilmu Hadis pada Fakultas Usuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021. Penelitian ini menjelaskan tentang latar belakang Sayyid Muḥammad ‘Alawī al-Mālikī dalam mensyarahi kitab *Bulūgh al-Marām* dan metodologi sharah hadisnya dalam kitab *Ibānah al-Ahkām*. Kesimpulan yang dapat diambil dari tulisan ini bahwa Sayyid Muḥammad ‘Alawī al-Mālikī dalam mensyarahi kitab ini lebih menggunakan metode sharah *ijmālī*, dan pada sebagian hadis menggunakan metode *taḥlīlī*. Metode *taḥlīlī* digunakan oleh penulis kitab untuk hadis-hadis yang dianggap perlu untuk dijelaskan secara rinci. Sedangkan pendekatan yang digunakan Sayyid Muḥammad ‘Alawī al-Mālikī dalam kitab *Ibānah al-Ahkām* adalah pendekatan hukum dan pendekatan kebahasaan.
2. Metodologi Pemahaman Hadis antara Al-San’ānī dan Nūr al-Dīn ‘Itr (Studi Komparasi antara kitab *Subul al-Salām* dan *I’lām al-Anām*). Penelitian ini

merupakan tesis yang ditulis oleh Faisholuddin Amien, mahasiswa Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Hadis Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019. Penulis memaparkan tentang perbandingan metodologi sharaḥ dan pemahaman hadis Al-Ṣan'ānī dan Nūr al-Dīn 'Itr dalam kedua sharaḥ kitab hadis.

Adapun kesimpulan dari penelitiannya adalah metode sharaḥ hadis al-Al-Ṣan'ānī dan Nūr al-Dīn 'Itr memiliki sisi persamaan dan perbedaan. Adapun sisi persamaan antara keduanya adalah menjelaskan makna *mufradāt* hadis, membahas sebagian *'irāb*, dan *asbāb al-wurūd al-ḥadīth* jika ada, mengungkap beberapa faidah hadis, dan kandungan hadis, dan mengutip berbagai pendapat para ulama mazhab sekaligus mentarjih terhadap berbagai pendapat ulama. Sedangkan sisi perbedaannya terletak pada *takhrīj* hadis, penggunaan catatan kaki, kesimpulan hukum dari hadis dan sistematika pembahasan.

3. Studi komparasi metode sharaḥ hadis *Bulūgh al-Marām* karya Muhammad Muhajirin Amsar dan Abdul Manan bin Abdul Manaf (Studi Kitab *Miṣbāḥ al-Zalām Sharḥ Bulūgh al-Marām min Adillati al-Aḥkām* karya Muhammad Muhajirin Amsar Bekasi dan kitab *Manbā' al-Aḥkām fī Bayān Bulūgh al-Marām* karya Abdul Manan bin Abdul Manaf). Penelitian ini merupakan tesis yang ditulis oleh Fatihatus Sakinah mahasiswa Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Hadis metodologi sharaḥ dan pemahaman Sunan Ampel Surabaya. Penulis memaparkan tentang komparasi pensyarahannya Muhammad Muhajirin dan Abdul Manan terhadap kitab *Bulūgh al-Marām*. Adapun

Kesimpulan yang dapat diambil dari tulisan ini bahwa perbedaan penyarahan dari keduanya ada pada dua aspek yakni metodologis dan konten persyarahan. Dari aspek metodologi, Muhajirin menggunakan metode *muqārin* sedangkan Abdul Manan menggunakan metode *ijmālī* dalam masing-masing penyarahannya. Sedangkan dari aspek konten, perdebatan *iktilāfiyah* disajikan Muhajirin dengan detail, sedangkan Abdul Manan menyajikannya lebih singkat dan praktis.

4. Kajian Sharah Hadis *Subul al-Salām* (prespektif Historis). Penelitian ini di tulis oleh Kholila Mukaromah mahasiswa Pascasarjana Program Studi Agama Islam dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Sunan Kalijaga, 2015. Penulis memaparkan tentang metode sharah dan karakteristik penulisan sharḥ kitab *Subul al-Salām* dan korelasinya dengan pemahaman yang terdapat pada kitab. Diantara kesimpulan dari penelitian ini bahwa al-Ṣanʿāni dalam mensharḥ menggunakan metode *tahlīlī* dan dari corak sharah bersifat non-sektarian dibandingkan kitab sharah lainnya.
5. Metode Pensharahan hadis *al-Ifhām fi Sharḥ ʿUmdat al-Aḥkām* karya al-ʿAzīz ibn ʿAbdullāh ibn Bāz. Penelitian ini di tulis oleh Fatimah Ariza, mahasiswa Pascasarjana Program Studi Ilmu Hadis Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020. Penulis memaparkan tentang metode sharah dan karakteristik hadis kitab *al-Ifhām fi Sharḥ ʿUmdat al-Aḥkām* serta implikasinya terhadap paham aliran wahabi. Diantara kesimpulan dari penelitian ini bahwa Ibn Bāz ketika mensharḥ kitabnya menggunakan metode *ijmālī* meskipun pada beberapa hadis dijelaskan dengan panjang

namun menurut kesimpulan penelitian tersebut pemaparan Ibn Bāz tidak termasuk kategori metode *tahlīlī*. Sedangkan pendekatan yang digunakan oleh ibn Bāz adalah kebahasaan.

Berdasarkan tela'ah pustaka tersebut, dapat diketahui dan disimpulkan bahwa kajian-kajian yang ada masih terfokus pada komparasi kitab-kitab sharah *Bulūgh al-Marām* yang berbeda dengan penelitian yang akan dikaji dan belum ada satupun karya yang ditulis membahas tema yang sama dengan penelitian yang dikaji yaitu studi komparasi antara kitab *Fathu Dhī al-Jalāli wa al-Ikrām* dan *I'lām al-Anām*, sehingga penelitian ini perlu untuk dilanjutkan dan diajukan sebagai tugas tesis.

H. Metode Penelitian

Secara bahasa metode berasal dari bahasa Yunani *methodos*, yang memiliki arti cara atau jalan. Sedangkan Penelitian merupakan serangkaian kegiatan terencana untuk mendapatkan informasi guna memecahkan persoalan tertentu dan kemudian menemukan kesimpulan-kesimpulan yang diinginkan.

Sehingga dapat diketahui bahwa metode penelitian merupakan bentuk kegiatan ilmiah terhadap persoalan tertentu dengan menggunakan cara kerja ilmiah yang terencana untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan.²²

²² Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), 2

Lebih singkat lagi dapat dikatakan metode penelitian sebagai suatu cara ilmiah untuk menghasilkan informasi atau data untuk tujuan dan kegunaan tertentu²³

Untuk mencapai tujuan khusus sebuah penelitian memiliki beberapa cara kerja yang harus ditempuh, diantaranya sebagai berikut :

1. Model dan Jenis Penelitian

Pada umumnya suatu penelitian terbagi menjadi penelitian kuantitatif (data-datanya berupa angka) dan penelitian kualitatif (data-datanya berupa kata-kata atau kalimat).²⁴ Dalam penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif yaitu dengan mengungkapkan data dalam bentuk narasi verbal terkait pemahaman hadis antara kitab *Fathu Dhī al-Jalāli wa al-Ikrām dan I'lām al-Anām*, Adapun terkait jenis penelitian yang akan digunakan maka penelitian ini menggunakan jenis studi kepustakaan atau *library research* yaitu dengan meneliti sejumlah sumber data dari buku-buku kepustakaan dan beberapa literatur lainnya yang terkait dengan objek kajian.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan subjek tempat data diperoleh atau dikumpulkan.²⁵ Penelitian ini akan merujuk kepada dua sumber data:

a. Sumber data utama

Yaitu sumber data yang langsung merujuk pada kitab sharah hadis *Bulūgh al-Marām* yakni kitab *Fathu Dhī al-Jalāli wa al-Ikrām dan I'lām al-Anām*.

²³ Nur Khoiri, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Semarang: Southeast Asian Publishing, t.th), 1

²⁴ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 7

²⁵ Ibid, 57

b. Sumber data pendukung

Yaitu sumber data tertulis lainnya yang berkaitan dengan objek kajian atau penelitian seperti kitab kuning, buku, jurnal, artikel, tesis dan hasil penelitian lainnya yang terkait.

3. Teknik Pengumpulan data

Teknik Pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk menemukan jawaban dari suatu persoalan seperti teknik interview, observasi, angket dan dokumentasi.²⁶

Dalam penelitian ini metode pengumpulan diperoleh melalui metode dokumentasi yaitu teknik atau metode pengumpulan data berupa sumber tertulis seperti: catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah,, notulen rapat, agenda, dan sebagainya yang berkaitan penelitian.²⁷

Terkait penelitian ini, dokumentasi diperlukan untuk menghimpun data terkait metode hadis antara kitab sharah *Fathu Dhī al-Jalāli wa al-Ikrām* dan *I'lām al-Anām*.

4. Teknik Analisis data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis yakni metode teknik analisis yang menggali bahan kajian dari beberapa sumber, baik bahan yang bersifat primer atau sumber tertulis yang mendukung

²⁶ Ibid, 67

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 274

pembahasan untuk menganalisis secara sistematis dengan menggali data yang ditemukan mengenai kitab *Fathu Dhī al-Jalāli wa al-Ikrām* dan *I'lām al-Anām* serta meninjau aspek sharah pada masing-masing kedua kitab.²⁸ Kemudian, kajian ini menggunakan metode komparatif analisis (perbandingan) untuk membandingkan antara metode sharah dengan tujuan persamaan dan perbedaan antara kedua metode sharah *Bulūgh al-Marām* yakni *Fathu Dhī al-Jalāli wa al-Ikrām* dan *I'lām al-Anām*.

5. Pendekatan Penelitian

Adapun pada kajian ini akan menggunakan pendekatan komparatif, kebahasaan, dan *fiqh al-hadis* untuk meneliti terkait hadis dalam kitab sharah *Bulūgh al-Marām Fathu Dhī al-Jalāli wa al-Ikrām* dan *I'lām al-Anām*.

I. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama yaitu pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, identifikasi dan pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritik, telaah pustaka, metode penelitian, analisis data, pendekatan penelitian dan sistematika pembahasan.

²⁸ Ibid, 231

Bab kedua yaitu terkait landasan teori sharah hadis, yang meliputi pengertian istilah komparasi, sharah hadis, metode sharah hadis, dan pemahaman kandungan teks hadis.

Bab ketiga berisi data tentang kitab *Bulūgh al-Marām* beserta kedua sharahnya, yang berisi diskripsi umum kitab *Bulūgh al-Marām*, biografi Muhammad bin Salih al-Utsaimin, diskripsi umum kitab *Fathu Dhī al-Jalāli wa al-Ikrām*, biografi Nūr al-Dīn ‘Itr, diskripsi umum kitab *I’lām al-Anām*, sistematika kedua kitab dan pemahaman hadis kedua pengarang kitab.

Bab keempat yaitu tentang analisis dan studi komparasi kitab *Fathu Dhī al-Jalāli wa al-Ikrām* dan *I’lām al-Anām* yang meliputi metode pensharaḥan hadis dalam kitab *Fathu Dhī al-Jalāli wa al-Ikrām* karya Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-‘Uthaimīn dan kitab *I’lām al-Anām* karya Nūr al-Dīn ‘Itr serta persamaan dan perbedaan metode pensharaḥan dalam kitab *Fathu Dhī al-Jalāli wa al-Ikrām* karya Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-‘Uthaimīn dan kitab *I’lām al-Anām* karya Nūr al-Dīn ‘Itr,

Bab kelima yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran untuk penelitian selanjutnya

BAB II

KOMPARASI DAN SHARAH HADIS

A. Pengertian Istilah Komparasi

Istilah komparasi sangat sering dihubungkan dengan suatu penelitian baik dari sisi metode ataupun pendekatan dalam sebuah penelitian bahkan digunakan dalam berbagai bidang termasuk perbandingan antara buku atau kitab. Secara bahasa, komparasi berasal dari kata komparatif. Menurut kamus bahasa Indonesia komparatif memiliki arti “perbandingan”.²⁹ Adapun dalam bahasa Arab komparatif dikenal dengan istilah *muqāranah*, terkait hal ini Shaltout dan al-Shas menyebutkan bahwa *muqāranah* digunakan sebagai metode untuk mengetahui cara para imam berijtihad serta menyeleksi hukum yang sesuai. Sedangkan komparatif dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Inggris yaitu *comparative* yang diambil dari bahasa latin yaitu *comparativus* yang berarti suatu kemampuan menggunakan metode dengan tujuan mengetahui persamaan atau perbedaan melalui pengujian secara simultan dari dua objek atau lebih.³⁰ Jadi, komparasi merupakan proses membandingkan antara dua materi yang berbeda dengan tujuan utama untuk mengetahui persamaan dan perbedaan, dengan demikian, studi komparasi bersifat membandingkan dua objek.

Dalam pengertian yang lebih luas menurut Muhajir komparasi merupakan analisis dua atau lebih variabel melalui beberapa tahap yang mana dari hal itu diperoleh perbedaan dan persamaan yang ada pada kedua variabel, kekhasan antara keduanya serta kelebihan atau kekurangan antara keduanya dari berbagai

²⁹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/komparasi>

³⁰ Muhajir, “Pendekatan Komparatif dalam Study Islam”, *Al-Munqidz: Jurnal Kajian dan Keislaman*, Vol. 2, No. 2, (2013), 42

sisi. Dalam kesempatan lain William E. Paden mendefinisikan komparasi sebagai penelitian terhadap dua objek atau lebih dalam pengertian faktor yang sama saling berkaitan secara baik dengan persamaan ataupun perbedaan antara objek-objek eksplisit dan implisit.³¹

Berdasarkan dari hal ini Muhajir mewajibkan beberapa hal yang mesti ada dalam melakukan komparasi suatu objek topik yaitu variabel yang dibandingkan (original chase), pembanding (new chase), dan kesesuaian dalam perbandingan. Tiga hal inilah yang menjadi rukun dalam studi komparasi atas suatu topik. Pada umumnya suatu perbandingan memiliki beberapa tujuan utama: a.) Mendapatkan sisi persamaan dan perbedaan dari kedua objek yang dibandingkan, b.) Melihat relevansi antara satu objek dengan yang lainnya, c.) Mendapatkan dimensi prioritas dan inferioritas setiap objek dan d.) Memperluas pemahaman dan informasi terhadap objek yang diteliti.³² Berangkat dari hal ini studi komparasi dalam tesis ini menggali informasi dari dua objek yaitu kitab sharah *Bulūgh al-Marām* dengan meninjau aspek-aspek pembahasan kitab seperti sanad, makna lafaz, fiqh al- al-ḥadīth dan lain sebagainya untuk menemukan sisi persamaan dan perbedaan dari kedua metode sharah kitab. Dengan demikian akan diketahui dimensi kelebihan dan kekurangan dari keduanya sehingga darinya dapat ditarik kesimpulan.

³¹ Ibid

³² Ibid, 43

B. Sharah Hadis

Sharah hadis merupakan salah satu cabang keilmuan Islam yang senantiasa mengalami perkembangan. Kata sharah hadis tersusun dari dua kata inti yaitu pertama, kata “*sharah*”, secara bahasa memiliki beberapa makna: al-Kashfu (menyingkap), al-Tawḍīh, al-Bayān (menjelaskan) dan al-Fahmu (pemahaman).³³ Selanjutnya yang kedua kata “*hadis*”, yaitu setiap yang dinisbatkan kepada Nabi dari perkataan, perbuatan dan taqrīr. Selain itu, ilmu sharah hadis memiliki beberapa nama lain seperti ilmu *fiqh al- al-ḥadīth*, *ma’ānī al-ḥadīth*, *uṣul al-ḥadīth* dan *tafsīr al-ḥadīth*.

Secara singkat, sharah hadis menurut Bassām ibn Khaḥlīl al-Ṣafādi merupakan bentuk uraian atau penjelasan atas *murād* (maksud) hadis Nabi dengan kaidah bahasa Arab, *uṣul shari’at* sesuai dengan kemampuan para pakar.³⁴ Adapun menurut Muḥammad Khalaf Salāmah sharah hadis adalah suatu proses yang dimaksudkan untuk memperjelaskan makna matan hadis yang rancu dan merinci makna hadis yang umum, klasifikasi sharah hadis terdiri dari sharah wajīz, wasīṭ dan basīṭ.³⁵ Jadi, dapat dikatakan istilah sharah hadis merupakan bentuk suatu penjelasan atau penafsiran atas makna dan fiqih dari setiap apa yang dinisbatkan kepada Nabi.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan penjelasan atas tujuan dan makna hadits baik secara global atau rinci,

³³ Muḥammad ibn Ya’qūb al-Fairūzābādī, *al-Qāmūs al-Muḥīṭ* (Beirūt: Muassasah al-Risālah, 2005), 226

³⁴ Bassām ibn Khaḥlīl al-Ṣafādi, *’Ilm Sharah al-Ḥadīth Dirāsāt Ta’ṣīliyyah Manhajiyah*, (Gaza: Dār al-Muqtabis), 11

³⁵ Muḥammad Khalaf Salāmah, *Lisān al-Muhaddithīn*, (Moṣul: t.tp, 2007) Vol, 5, 37

penafsiran atas lafadh hadits dan faidah-faidah yang terkandung di dalamnya merupakan bentuk bagian dari sharḥ hadits.³⁶

Sharḥ hadits memiliki beberapa pembahasan sebagaimana yang diungkapkan oleh Muḥammad bin ‘Umar Bāzamūl diantaranya adalah sebagai berikut: pertama, sharḥ hadits yang berkaitan dengan sanad yaitu mencakup beberapa pembahasan seperti *takhrīj* hadis, penjelasan tentang derajat hadis, pengenalan tentang biografi perawi atau *rijāl* hadis, serta penjelasan singkat tentang *‘illat* hadis. Kedua, sharḥ hadis yang berkaitan dengan makna lafadh hadis, pembahasannya perlu merujuk kepada kitab *Mu'jam al-Lughah* dan kitab *Gharīb al-Ḥadīth*. Ketiga, sharḥ hadis yang berkaitan dengan makna atau maksud hadis secara langsung, seperti kajian historis, hukum fiqih dan lain sebagainya yang mencakup bermacam-macam pembahasan sesuai dengan kecendrungan pemahaman dan kesimpulan penulis kitab sharḥ hadits.³⁷ Dengan demikian diketahui bahwa cakupan sharḥ hadis sangat luas yang melibatkan sebagian besar pembahasan yang ada pada ilmu hadis.

Adapun terkait dengan sejarah sharḥ hadis maka setiap bidang keilmuan memiliki sejarah perkembangannya masing-masing begitu juga dengan perkembangan sharḥ hadis yang tidak bisa terlepas dari sejarah perkembangan hadits itu sendiri yakni perjalanan ilmu hadis dari masa kelahiran hadis kemudian menyebar luas seiring perjalanan waktu dan peristiwa yang berjalan dari satu generasi ke generasi setelahnya sampai masa sekarang. Dalam perkembangannya,

³⁶ Muḥammad ibn Umar ibn Sālim Bāzamūl, *‘Ilm Sharḥ al-Ḥadīth wa Rawāid al-Baḥṭhi Fih*, (Makkah: Markaz Buhūth al-Dirāsāt al-Islāmiyah, 2009), 7

³⁷ Ibid

sharah hadis melalui beberapa fase dan periodisasi secara bertahap hingga menjadi suatu disiplin ilmu dengan nama sharah hadis.

Sebenarnya embrio sharah hadits sudah ada pada masa nabi yang mana cara hadis sendiri masih melekat dengan suasana kegiatan kenabian. Hal ini ditandai dengan penjelasan yang berbentuk tabayun (klarifikasi) berita yang didengar kepada nabi yang ditanyakan oleh para sahabat dengan tujuan memperjelas kebenaran hadis atau berita yang sampai.³⁸ Selain itu nabi juga menekankan kepada para sahabat untuk meriwayatkan dan memahami apa yang disampaikan oleh Nabi.³⁹ Minat para sahabat terhadap ajaran agama Islam yang mereka pelajari dari Nabi sangatlah besar sehingga keseriusan mereka dalam mempelajari hadis Nabi terlihat dari semangat mereka dalam mengikuti kajian halaqah bersama Nabi, mereka turut serius dan antusias mendengarkan penjelasan Nabi. Jumlah sahabat yang mengikuti pengajaran Nabi juga tidak menentu, sesuai dengan kesempatan yang mereka miliki untuk menghadiri majelis tersebut sehingga para sahabat yang berada jauh dari kediaman nabi apabila tidak memiliki kesempatan untuk hadir mereka mengirim utusan dari kabilah mereka untuk hadir dan ikut serta belajar dari Nabi dan kemudian setelah pulang utusan tersebut mengajarkan apa yang telah disampaikan oleh Nabi kepada mereka dan juga mendiskusikan hal tersebut.⁴⁰ Dari hal ini, diketahui bahwa pada masa nabi sharah hadis secara formal tidak ditemukan karena para sahabat hidup langsung

³⁸ Moh. Muhtador, "Sejarah Perkembangan Metode dan Pendekatan Syarah Hadis",

³⁹ Saifuddin, "Fiqh al-Hadith: Perspektif Historis dan Metodologis", *Ilmu Ushuluddin*, Vol 11, No 2, (2012), 190

⁴⁰ Ahmad Umar Hashim, *al-Sunnah al-Nabawiyah wa 'Ulūmuh*, (Kairo : Maktabah Gharīb), 49.

membersamai Nabi dan dapat bertanya langsung kepada Nabi, walaupun masa ini dapat dianggap sebagai cikal bakal lahirnya sharah hadis.

Pada fase selanjutnya sharah hadis ditemui dalam athar para sahabat yaitu bentuk uraian dengan maksud menjelaskan hadis nabi. Bahkan kadang para sahabat terlibat perdebatan atau perbedaan paham terhadap penyampaian nabi.⁴¹ . sebagaimana perbedaan paham di antara. ‘Āisyah dan ‘Umar ibn al-Khattāb pada hadis diriwayatkan oleh Bukhārī, ‘Āisyah mendengar sebuah hadis dari Umar dan anaknya, yang mengatakan bahwa Nabi pernah bersabda:

“ sesungguhnya mayat itu akan diazab karena tangisan keluarganya “. ‘Āisyah lalu mengatakan, semoga Umar dirahmati Allah, dan demi Allah sesungguhnya Nabi tidak pernah mengatakan yang demikian, yaitu bahwa Allah Akan mengazab orang mukmin karena tangisan seseorang”

Umar memahami hadis ini dalam konteks redaksi yang umum. Akan tetapi, ‘Āisyah memahami hadis ini dalam konteks khusus, yakni mayat yang dimaksud adalah orang mati dari kalangan Yahudi seta menolak pemahaman ‘Umar karena dinilai bertentangan dengan ayat Alqur’an kemudian ia menegaskan bahwa cukup Alquran yang dijadikan pegangan dalam hal ini dan membaca ayat dari surat *al-An’ām*.⁴² Jadi, pada masa sahabat belum juga terdapat istilah sharh hadis yang dikenal sebagai suatu disiplin ilmu, karena dalam pemahaman hadis kegiatan para sahabat berfokus pada kritik terhadap riwayat hadis yang bermunculan.

Selanjutnya pada masa *tābī’in* para ahli hadis lebih fokus melakukan perjalanan ilmiah ke madrasah hadis diberbagai negeri guna mengumpulkan .

⁴¹ Saifuddin “Fiqh al-Hadith: Perspektif Historis..”, 194

⁴² Nawir Yuslem, *Ulumul Hadis*, (Jakarta : PT.Mutiara Sumber Widya, 2001), 22-23

mempelajari dan kodifikasi hadis nabi sehingga muncul banyak dari kumpulan karangan hadis yang telah disusun oleh para ulama pada masa itu dan terus berkembang ke masa berikutnya juga tidak ditemukan kegiatan mensharah hadis secara formal karena kedekatan mereka dengan para sahabat yang kebersamaan Nabi,⁴³ akan tetapi, sharah hadis pada masa ini mulai berkembang secara kasat, hal ini terlihat lahirnya pada masa ini dan generasi selanjutnya para ulama ahli dalam bidang hadis yang sangat berkompeten sebagaimana yang disebut oleh al-Hakim seperti: Muhammad ibn, Imam al-Auzā'ī, Sufyān ibn 'Uyainah, 'Abdullah ibn Mbārah, Muslim ibn Shifb al-Zuhrī, Abū Zur'ah, Yahyā ibn Sa'īd al-Qaṭṭān, Ahmad ibn Hanbal, Yahyā ibn Ma'īn, al-Bukhārī, Muslim ibn al-Hajjāj, al-Nasā'ī, dan Ibn Khuzaimah dan lain sebagainya.⁴⁴

Setelah masa periwayatan dan kodifikasi hadis, perkembangan sharah hadis mejadi cepat dan signifikan yang mana masa tersebut dikenal sebagai *'Asr al-Shuruh wa al-Jam' wa al-Takhrīj wa al-Baḥth* (عصر الشرح والجمع والتخريج والباحث) yaitu periode penulisan shara hadis yang menjadi satu disiplin ilmu yang berdiri sendiri dimulai pada pertengahan abad 7 dari tahun 656 H.⁴⁵ Terkait hal ini Bassām ibn Khafīl al-Ṣafadi menyebut beberapa faktor yang menyebabkan keterlambatan kodifikasi sharḥ hadis, diantaranya:

1. Perhatian para ulama pada masa sebelumnya lebih terfokus kepada pengumpulan, penulisan dan kodifikasi hadis Nabi.

⁴³ Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Syarah Hadis*, 6

⁴⁴ Saifuddin, "Fiqh al-Hadith: Perspektif Historis", 194

⁴⁵ Ibid, 195

2. Kebutuhan akan sharah hadis yang tidak terlalu urgent, karena kedekatan masa dengan masa nabi sehingga kesalahan pada hadis dan pemahamannya jarang terjadi.
3. Para ulama melarang untuk mencampur perkataan nabi dengan statement orang lain.⁴⁶

Selain itu Alfatih Suryaadilaga juga menyebutkan faktor yang mempengaruhi perkembangan sharah hadis pada masa itu diantaranya adalah:

1. Kodifikasi hadis masa itu sudah dirasa sudah cukup sehingga para ulama pada masa itu memiliki kesempatan lain untuk mengembangkan keilmua hadis dengan cara yang lain salah satunya dalam pensharahan hadis.
2. Umat islam yang mundur karena tidak menemukan hal yang baru dalam perkembangan ilmu, maka tradisi sharah hadis mengalami perkembangan dan muncul seiring dengan hal itu.⁴⁷

Terkait periode ini ditemukan banyak sekali karangan yang telah ditulis oleh para ulama bahkan satu kitab bisa sharah oleh beberapa ulama, mulai dari kitab-kitab yang menjadi sumber induk memiliki sharahnya masing-masing di antaranya yang paling terkenal seperti kitab *Ṣahīh Bukhārī* mempunyai sharah *Fath al-Bārī* karya Ibn Hajar al-‘Asqalānī, *Umdat al-Qārī* karya Muhammad ibn Ahmad al-‘Ainī. begitu juga dengan kitab lain *al-Minhāj sharḥ Ṣahīh Muslim* karya al-Nawāwī, *Qut al-Mughtazi ‘ala Jāmi’ al-Turmudhī* karya Jalal al-Din al-Suyūṭī, *Aun al-Ma’būd sharḥ Sunan Abī Dāwud* karya Muḥammad ibn Asyraf ibn ‘Ali Haidar al-Ṣiddiqī, *Sharḥ al-Muwattā’* karya Abu al-Majdi’Uqailī ibn

⁴⁶ Bassām ibn Khafil al-Ṣafādi, *’Ilm Sharah al-Ḥadīth Dirāsāt Ta’ṣīliyyah Manhajiyah*, 23

⁴⁷ Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Syarah Hadis*, 9

‘Aṭīyyah. Berikutnya para ulama juga mensharah kitab-kitab kecil seperti al-‘Arba’ūn al-Nawāwīyah, Riyādh al-Ṣālihīn, Umdat al-Ahkām, Bulūgh al-Marām dan lain sebagainya. Di antara kitab sharahnya yang terkenal adalah kitab *Subul al-Salām* karya Muḥammad ibn Ismā’īl al-Ṣan’ānī, *Ibānah al-Ahkām Sharah Bulūgh al-Marām* karya Sayyid ‘Alawī al-Māliki, *al-Ifhām fī Sharḥ ‘Umdat al-Ahkām* karya al-‘Azīz ibn ‘Abdullāh ibn Bāz dan lain sebagainya.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa sharah hadis mengalami pertumbuhan yang relatif lama yang disebabkan sibuknya para ulama dengan kodifikasi hadis. Sehingga, sharah hadis muncul secara *tadarruj* (bertahap) dari satu masa ke masa selanjutnya dan berhasil lahir menjadi suatu istilah yang baku dalam bidang keilmuan hadis pada masa ulama *mutaakhirīn* (abad ke-7) karena, urgensi umat akan sharah hadis pada waktu itu, kemudian berlanjut sampai pada masa sekarang.

C. Metode Sharah Hadis

Secara bahasa metode berasal dari bahasa Yunani *methodos*, yang memiliki arti cara atau jalan. Dapat dikatakan bahwa metode berkaitan pada suatu cara kerja untuk dapat memahami objek sasaran ilmu. Setiap ilmu pengetahuan membutuhkan metodologi yang benar agar mendapatkan suatu pengetahuan baru yang tepat tanpa terkecuali dengan metode sharah hadis. Pada awalnya metode sharah hadis dari tinjauan urutan dan peletakan sharah hadis sudah dikategorikan menjadi tiga oleh al-Mubārakfūrī di dalam muqaddimahnyanya *Tuhfat al-Ahwadhī*, diantaranya:

1. *Sharḥ bi qaulihī*

Yaitu metode yang memuat bagian pembahasan sanad dan matan lalu menyisipkan ibarat “qauluhu”, kemudian menjelaskan uraian lafadh atau ibarat dari berbagai aspek meskipun terkait dengan beberapa pembahasan.

2. *Sharḥ bi qâla aqûl*

Yaitu sharah hadis yang menempatkan matan pada awal susunan kitabnya, kemudian pensharah memberikan keterangan atas matan tersebut secara langsung.

3. *Sharḥ al-Mazjī*

Mazjī merupakan sharah hadis yang bersifat pencampuran dengan cara menyebutkan sanad dan matan hadis bercampur langsung dengan sharah. Dalam metode ini tidak dapat dibedakan naş hadis dan sharahnya kecuali dengan beberapa tanda seperti huruf atau tanda kurung dan lain sebagainya.⁴⁸

Dalam tinjauan lainnya metode dalam sharah hadis sebenarnya memiliki kesamaan dengan metode penafsiran Alquran khususnya ketika aspek-aspek yang terkandung dalam ayat Allah atau hadis Nabi. Dalam memetakan metode sharah hadis Alfatih Suryadilaga membaginya menjadi beberapa metode yaitu:

1. Metode *Tahlīlī*

Tahlīlī merupakan kata bahasa Arab yang berasal dari *Hallala-Yuḥallilu-Tahlīlan* yang mempunyai makna menganalisis atau menguraikan. Secara istilah tahlīlī adalah metode yang bersifat analitis dengan memaparkan makna-makna yang terdapat dalam teks hadis secara

⁴⁸ Saifuddin, “Fiqh al-Hadith: Perspektif ..”, 196

komperhensif dari berbagai aspek yang terkandung di dalamnya mulai kebahasaan, *asbāb al-wurūd*, serta pendapat dan faidah ulama tentang hukum-hukum fiqih yang berkaitan dengan hadis sesuai dengan pemahaman penulis kitab.⁴⁹ Diantara kitab-kitab sharah yang menggunakan metode *tahlīlī* seperti *Fath al-Bār bi Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* karya Ibn Hajar al-‘Asqalānī, *al-Kawākib al-Dirāri fi Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* karya Shamsu al-Dīn Muḥammad Bin Yūsuf ibn ‘Alī al-Kirmāni dan lain sebagainya.

Dengan demikian, dalam penggunaan *tahlīlī* pensharah akan menguraikan dan merinci penjelasan suatu hadis dengan sangat luas mulai dari penjelasan makna kata demi kata dan kalimat secara sistematis dari berbagai aspek.

Adapun beberapa ciri-ciri yang menggambarkan penggunaan metode ini adalah sebagai berikut:⁵⁰

- a. Penjelasan yang komperhensif,
- b. Penjelasan berurutan kata demi kata,
- c. Penambahan penjelasan tentang *asbāb wurūd* jika ditemukan,
- d. Penguraian pemahaman ulama dari berbagai kalangan,
- e. Munasabah yaitu mencari hubungan hadis yang dibahas dengan hadis lainnya yang memiliki korelasi.
- f. Memiliki kecendrungan pada mazhab tertentu sesuai dengan pemahaman pensharah.

⁴⁹ Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Syarah Hadis*, 17

⁵⁰ Ibid, 18

Berangkat dari sifat komprehensif dan indikasi lainnya yang telah disebutkan, akan menghantarkan pembaca kitab sharah untuk mudah mengetahui hadis-hadis yang masuk kategori sharah hadis *tahlili*.

Selain itu, metode sharah kitab mempunyai keistimewaan dan juga tak luput dari berbagai kekurangan, terkait hal ini menurut Alfatih Suryaadilaga ada beberapa kelebihan dan kekurangan yang terdapat pada metode ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Kelebihan

1). Ruang lingkup pembahasan yang luas

Komprehensif merupakan sifat yang terdapat pada metode *tahlili*, pensharahan secara *ma'thūr* (riwayat) ataupun *ra'yu* (pemikiran) keduanya diaplikasikan dalam metode ini kemudian dilihat dan dikembangkan lagi dari berbagai tinjauan dimensi sharah seperti dimensi bahasa, fiqh, filsafat dan lain sebagainya sesuai dengan kemampuan dan keahlian para pensharah kitab.⁵¹

Dengan demikian, metode ini akan memberikan wawasan yang luas bagi pembaca tentang hadis yang dibahas.

2). Memuat berbagai ide dan gagasan

Salah satu hal inilah yang membedakan dengan metode *ijmali* dan yang menjadikan metode ini berkembang pesat dibandingkan dengan *ijmali* karena dalam metode ini pensharah kitab memiliki kebebasan dalam mengemukakan ide dan gagasan

⁵¹ Ibid, 24

yang terdapat di dalam pikirannya untuk menjabarkan makna suatu teks hadis. Dengan demikian, akan ditemukan suatu pendapat atau sudut pandang baru atau unik yang mungkin tidak pernah didengar sebelumnya.⁵²

b. Kekurangan

1). Menjadikan petunjuk hadis bersifat parsial

Yaitu petunjuk hadis menjadi terpecah pecah yang mana seolah-olah hadits memberikan penjelasan yang tidak utuh atau tidak konsisten karena kurang memperhatikan hadis yang lain yang sama redaksinya dengan objek hadis yang dijelaskan. Maka dari hal inilah yang membedakan dengan metode *muqarin* yang membandingkan antara berbagai redaksi.⁵³

2). Pensharahan lebih bersifat subyektif

Sifat subjektif bisa saja lahir dari metode ini secara tidak langsung atau tidak sadar dan juga tidak mustahil bagi sebagian pensharah menjelaskan hadis sesuai dengan keinginan pribadinya tanpa menimbang kaidah-kaidah atau norma yang semestinya berlaku.⁵⁴ Hal ini berangkat dari suatu kebebasan yang mana menjadi salah satu sifat yang ada pada metode ini.

2. Metode *Ijmālī*

Ijmālī merupakan metode yang lebih sederhana karena penjelasannya masih bersifat umum yaitu menjelaskan hadis secara

⁵² Ibid, 25

⁵³ Ibid

⁵⁴ Ibid

ringkas dan padat, metode ini pada dasarnya hampir mirip dengan metode *tahlilī* yaitu menjelaskan hadis dalam suatu kitab secara berurutan dari awal sampai akhir secara tepat tanpa ada perbandingan dan penetapan judul khusus, metode ini biasanya disajikan dengan menggunakan gaya bahasa yang mudah dipahami oleh pembaca.⁵⁵ Adapun kitab-kitab sharah yang menggunakan metodi *ijmali* seperti kitab *sharḥ Suyūṭi li Sunan al-Nasāi*, *Qut al-Mughṭazi ‘ala Jāmi’ al-Turmudhī* karya Jalal al-Din al-Suyūṭi, *Aun al-Ma’būd sharḥ Sunan Abī Dāwud* karya Muḥammad ibn Asyraf ibn ‘Ali Haidar al-Ṣiddīqī.

Dengan demikian, dalam penggunaan metode *ijmālī* pensharah akan mengungkapkan point-point yang terkandung dalam hadis secara langsung dengan gaya bahasa yang mudah dipahami.

Begitu juga dengan *ijmālī*, metode ini juga mempunyai keistimewaan dan kekurangan, terkait hal ini ada beberapa kelebihan dan kekurangan yang terdapat pada metode ini, diantaranya adalah:

a. Kelebihan

1). Ringkas dan padat

Praktis merupakan sifat yang terdapat pada metode *ijmali*, pensharahan yang tanpa bertele-tele membantu dalam memahami hadis yang disharāhi dengan gamblang karena waktu yang diperlukan untuk mendapatkan pemahaman lebih singkat. Metode ini lebih ditujukan kepada siapa saja yang ingin suatu pemahaman

⁵⁵ Ibid, 28

atas teks hadis secara instan.⁵⁶ Dengan demikian, metode *ijmalī* sangat cocok untuk bagi pembaca yang hanya ingin pemahaman pokok penjelasan suatu hadis.

2). Bahasa mudah

Salah satu hal inilah yang membedakan dengan metode *tahlili* yakni mudah dipahami oleh pembaca karena dalam metode ini pensharah kitab tidak memuat penjelasan yang bersifat analitis dari penulis sehingga penjelasan menjadi singkat dengan menggunakan gaya bahasa yang lebih mudah dipahami oleh pembaca pada umumnya.⁵⁷ Sehingga dari hal ini dapat diketahui bahwa semua kalangan akan cocok dengan metode sharah seperti ini karena tidak terlalu menguras kemampuan otak dalam memahami hadis.

b. Kekurangan

1) Gaya bahasa yang mirip dengan hadis

Hal ini menjadikan antara teks hadis dan teks sharah cukup sulit untuk dibedakan. Dengan demikian, hal ini berpotensi membuat tertukarnya antara teks matan dan sharah sehingga menjadi rancu.⁵⁸ Akan tetapi, hal ini dapat disiasati dengan memberi tanda pada masing-masing teks.

2) Menjadikan petunjuk hadis bersifat parsial

⁵⁶ Ibid, 40

⁵⁷ Ibid

⁵⁸ Ibid, 41

Yaitu petunjuk hadis menjadi terpecah pecah yang mana seolah-olah hadits memberikan penjelasan yang tidak utuh atau tidak konsisten karena kurang memperhatikan hadis yang lain yang sama redaksinya dengan hadis yang dijelaskan karena terkadang beberapa hadis mempunyai kaitan dengan hadis lainnya seperti untuk menjelaskan, memperinci dan lain sebagainya sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh.⁵⁹ Dengan demikian, hal ini serupa yang terjadi pada metode *tahlīlī* yang mengindahkan hubungan antar redaksi hadis yang memiliki ikatan, berbanding terbalik dengan metode *muqārin*.

3) Tidak terdapat ruang untuk mengemukakan ide atau analisis yang memadai.

Berbeda dengan *tahlīlī*, metode *Ijmali* tidak memiliki ruang yang memuaskan untuk melakukan suatu analisis hadis secara terperinci.⁶⁰ Dengan demikian, *ijmālī* kurang cocok bagi pembaca yang menginginkan pemahaman yang detail tentang suatu hadis.

3. Metode *Muqārin*

Muqārin yaitu metode dengan membandingkan hadis-hadis yang memiliki redaksi yang sama atau berbeda dengan satu kasus yang sama atau membandingkan berbagai pemahaman atau sudut pandang ulama *sharah* dalam mensyarah *hadith*.⁶¹ Dengan demikian *sharah muqārin*

⁵⁹ Ibid

⁶⁰ Ibid

⁶¹ Moh. Muhtador, "Sejarah Perkembangan..", 266

memiliki aspek pembahasan yang luas karena meliputi perbandingan antara para pensharah dalam mensharah hadis tidak hanya fokus mengkomparasi antara hadis-hadis. Adapun kitab-kitab sharah yang menggunakan metodi muqārin seperti kitab sharah *Umdat al-Qārī Sharh Ṣahīh al-Bukhārī* karya Muhammad ibn Ahmad al-‘Ainī, *al-Minhāj Sharh Ṣahīh Muslim* karya al-Nawāwī dan lain sebagainya.

Adapun beberapa ciri-ciri kitab yang menggunakan metode ini adalah sebagai berikut:

- a. Perbandingan atas *mabāhith lafziyyah*, riwayat (redaksi), dan kandungan makna hadis
- b. Perbandingan atas pendapat dan analisis pensharah.⁶²

Dengan demikian, aspek pembahasan metode ini sangat luas yang tidak hanya sekedar berfokus pada satu pendapat atau pemahaman melainkan harus meliputi berbagai pendapat dan sudut pandang yang berbeda dari berbagai aspek serta membandingkannya.

Terlebih dari itu, kelebihan dan kekurangan yang terdapat pada metode ini, diantaranya adalah:

a. Kelebihan

- 1) Menawarkan pemahaman hadis yang cenderung lebih luas meliputi perbandingan penilaian periwayat, kandungan makna hadis dan lain sebagainya.
- 2) Pengakajian berbagai pandangan tentang hadis.

⁶² Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Syarah Hadis*, 18

3) Terbukanya sikap toleransi terhadap berbagai pendapat yang ada.

b. Kekurangan

1) Kurang cocok untuk tingkat pemula dari kalangan pembaca.

2) Kurangnya unsur pemecahan masalah karena mengangakat perbandingan.

3) Terkesan menelusuri pemahaman atau pendapat lama daripada memuat pendapat yang baru.⁶³

Berangkat dari pembagian metode hadis diatas yang telah diungkapkan oleh Alfatih Suryaadilaga dapat diketahui bahwa setiap metode memiliki ciri khas, tujuan, kelebihan, dan kekurangannya masing-masing. Sehingga saat memahami hal tersebut akan mudah bagi pembaca sharah hadis untuk menentukan klasifikasi dari setiap sharah hadis yang dibaca, apakah menggunakan metode *tahlīlī* atau *ijmālī* atau *muqārin*.

D. Metode Pemahaman Kandungan Teks Hadis

Metode pemahaman hadis merupakan suatu cara yang ditempuh oleh seseorang untuk memahami teks hadis. Pada umumnya metode dalam memahami kandungan yang terdapat pada teks hadis dapat diklasifikasi menjadi dua, yaitu: klasik, yang cenderung berpegang dan menempuh cara pemahaman ulama salaf

⁶³ Ibid, 54-55

tanpa memperhatikan realitas sosial dan kontemporer, yang selalu memperhatikan konteks dan realitas sosial yang terdapat pada luar teks.⁶⁴

1. Pemahaman klasik

Yaitu pemahaman teks hadis menempuh cara pemahaman ulama salaf tanpa memperhatikan realitas sosial dan kontemporer. Adapun ciri-ciri pemahaman kandungan hadis klasik adalah sebagai berikut:

- a. Menggunakan interpretasi tekstual yaitu pemahaman terhadap hadis berdasarkan teksnya secara langsung, yang cenderung mengabaikan realitas sosial dan latar belakang peristiwa hadis.
- b. Memakai pendekatan kebahasaan dan kaidah *usul fiqih*.
- c. Menggunakan metode *sharḥ tahlīlī* atau *ijmālī* atau *muqārin*⁶⁵.

2. Pemahaman Kontemporer

Yaitu pemahaman hadis yang memperhatikan konteks dan realitas sosial yang terdapat pada luar teks yang berangkat dari sebab suatu keinginan memahami kandungan teks hadis yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Adapun ciri-ciri pemahaman kandungan hadis kontemporer adalah sebagai berikut:

- a. Menggunakan interpretasi kontekstual yaitu pemahaman terhadap teks hadis dengan memperhatikan *sabab wurud* yang dihubungkan dengan realitas sosial atau konteks kekinian.
- b. Menggunakan pendekatan hermeneutik, sosiologis, fenomenologi.
- c. Menggunakan metode sharah tematik-kontekstual.⁶⁶

⁶⁴ Ibid, 1

⁶⁵ Ibid

BAB III
SHARAH BULUGH AL-MARAM KITAB FATHH DHĪ AL-JALĀLI WA AL-
IKRĀM DAN I'LĀM AL-ANĀM

A. Biografi Ibnu Hajar dan Gambaran Umum Kitab *Bulūgh al-Marām*

1. Biografi Ibnu Hajar

a. Nama, Nasab dan Wafat

Nama lengkap adalah Aḥmad bin ‘Alī bin Muḥammad bin Muḥammad bin ‘Alī bin Maḥmūd bin Aḥmad.⁶⁷ Ia memiliki laqab Shihāb al-Dīn dan memiliki kunyah Abū al-Faḍl. Ia mendapat kunyah demikian karena diserupakan dengan *qāḍī* Makkah Abū al-Faḍl Muḥammad bin Aḥmad bin ‘Abdīl ‘Azīz al-‘Aqīlī al-Nūrī. Secara penisbatan, ia berasal dari kabilah Kinānah. Dan kabilah tersebut berasal dari ‘Asqalāni, sebuah kota di pantai Syam wilayah Palestina. Ia populer dengan nama Ibn Hajar dan diperkhilafkan apakah Hajar adalah nama ataukah laqab. Ada yang berpendapat, Hajar adalah laqab bagi Aḥmad yang paling atas dalam nasab Ibn Hajar. Ada yang berpendapat Hajar adalah nama ayah beliau Aḥmad.⁶⁸

Ibn Hajar lahir pada tanggal 12 Sya’ban 773 H di Mesir Kuno dan tumbuh di sana dalam keadaan yatim dengan diasuh salah satu orang yang diwasiati merawat beliau, al-Zakī al-Kharūbī. Ibn Hajar wafat pada akhir

⁶⁶ Ibid

⁶⁷ Muhammad bin ‘Abdir Rahman al-Sakhāwī, *al-Jawāhir wa al-Durar fī Tarjamat Shekh al-Islām Ibn Hajar* (Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 1999), 101

⁶⁸ Ibid., 102-105

Dhulhijjah tahun 852 H. Dan beliau dimakamkan di samping kuburan al-Daylamī di daerah Qarāfah.⁶⁹

b. Perjalanan Ilmiah Ibn Hajar

Sejak kecil Ibn Hajar telah menghafalkan al-Qur'an pada usia 9 tahun pada al-Ṣadr al-Saftī, pensharah *Mukhtaṣar al-Tibrīzī*. Kemudian sebagaimana kebiasaan, beliau belajar di Makkah bersama waṣīnya.⁷⁰ Awal mulanya, ia berkonsentrasi pada kajian adab dan ilmu syari' hingga mencapai puncaknya. Kemudian ia belajar hadis dan mendengarkan hadis dari banyak ulama. Ia juga melakukan rihlah untuk belajar kepada al-Ḥāfiẓ Abū al-Faḍl al-'Irāqī dan lulus serta sangat menguasai keilmuan yang telah diajarkan oleh al-'Irāqī. Ibn Ḥajar sangat menonjol dalam semua bidang ilmu hadis, sehingga menjadi pusat tujuan dan perhatian para pelajar hadis yang melakukan rihlah dan mencapai derajat tertinggi dalam ilmu hadis secara keseluruhan. Pada masa tersebut tidak ada orang yang disebut benar-benar ahli hadis selain Ibn Ḥajar.⁷¹ Dengan demikian, Ibn Hajar sudah memiliki kecerdasan dan kegigihan dalam menuntut ilmu. Kemudian, ilmu hadis menjadi salah satu ilmu yang sangat ia kuasai sehingga mendapatkan gelar *al-Hāfiẓ* Ibn Hajar.

⁶⁹ Muḥammad bin 'Abdir Rahman al-Sakhāwī, *al-Daw' al-Lāmi' li Ahl al-Qarn al-Tāsi'* Vol,2 (Beirut: Dar al-Jīl, t.th.), 40

⁷⁰ Ibid, 36

⁷¹ 'Abdur Rahman al-Suyūṭī, Ḥusn al-Muḥāḍarah fī Tārīkh Miṣr wa al-Qāhirah, Vol. 1 (t.tp: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, 1967), 363.

c. Karya-karya

Ibn Hajar merupakan ulama yang produktif sehingga banyak melahirkan karangan dari berbagai disiplin ilmu khususnya terkait ilmu hadid. Ia menulis sangat banyak kitab, diantaranya sebagai berikut:

- 1) *Sharah Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*,
- 2) *Taghlīq al-Ta'liq*,
- 3) *Tahdhīb al-Tahdhīb*,
- 4) *Taqrīb al-Tahdhīb*,
- 5) *Lisān al-Mīzān*,
- 6) *al- Iṣābah fī Tamyīz al-Ṣaḥābah*,
- 7) *Nukat 'ala Ibn al-Ṣalāh*,
- 8) *Nukhbat al- Fikr dan sharahnya Nuzhat al-Nazar*,
- 9) *Bulūgh al-Marām*
- 10) *Tabṣīr al-Muntabih bi Taḥrīr al- Mushtabih*,
- 11) *Taqrīb al-Manhaj bi Tartīb al-Mudraj*,⁷² dan lain sebagainya.

Dengan demikian, dari beberapa karangan Ibn Hajar yang telah disebutkan membuktikan bahwa ia merupakan ulama sangat banyak berkontribusi dalam perkembangan ilmu hadis dengan hasil karya-karyanya yang sangat dikagumi.

d. Penilaian ulama terhadap Ibnu Hajar

Ibn Hajar merupakan seorang ulama yang sangat populer dan banyak mendapatkan pengakuan yang pantas dari berbagai kalangan

⁷² Ibid, 363-364.

ulama tentang hapalan, ketekunan serta kepakaran ilmunya, diantara penilaian dan pujian ulama terhadap keilmuan Ibn Hajar, beberapa di antaranya:

- 1) 1. Abū al-Faḍl al-‘Irāqī memberikan pujian terhadap kitab *Lisān al-Mīzān*, beliau berkata:

“kitab *Lisān al-Mīzān* ditulis oleh al-Ḥāfiẓ al-Muṭqin al-Nāqid al-Ḥujjah Shihāb al-Dīn ‘Aḥmad bin ‘Alī al-Shāfi’ī yang terkenal dengan sebutan Ibn Hajar. Semoga Allah memberi manfaat dengan faidah-faidahnya dan memberi nikmat dengan ilmunya.”⁷³

- 2) Sirāj al-Dīn al-Bulqīnī memuji Ibn Hajar lewat ucapannya:

“juz pertama dari kitab *Taghlīq al-Ta’līq* disusun oleh al-Shaykh al-Ḥāfiẓ al-Muḥaddith al-Muṭqin al-Muḥaqqiq Shihāb al-Dīn Abū al-Faḍl Aḥmad bin al-Faqīr ilallah al-Fāḍil al-Marḥūm Nur al-Dīn ‘Alī, yang terkenal dengan Ibn Hajar. Semoga Allah memberi manfaat dengannya dan faidah-faidahnya.”⁷⁴

- 3) Al-Ḥāfiẓ al-Haythamī mengakui keunggulan Ibn Hajar dalam ilmu hadis. Dan al-Haythamī istifādah kepada beliau.

- 4) Ibn Khaldūn menyifati Ibn Hajar sebagai orang yang memiliki derajat luhur, ilmu yang luas, keutamaan, kebaikan dan kesempurnaan. Kemudian masih banyak pujian para ulama terhadap Ibn Hajar al-‘Asqalānī.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa Ibnu Hajar bisa menjadi ulama yang alim dan berkompeten sehingga mendapatkan gelar al-Ḥāfiẓ tidak terlepas dari peran guru-gurunya yang ikhlas dan kegigihannya dalam perjalanan menuntut ilmu sehingga ia di akui oleh berbagai kalangan tokoh dan ulama besar. Begitu

⁷³ Al-Sakhāwī, *al-Jawāhir wa al-Durar*, 268.

⁷⁴ Ibid., 267.

juga, kepopulerannya yang saat ini masih melekat di telinga umat Islam tidak terlepas dari karya monumental berupa kitab-kitab yang telah ia tulis untuk menunjang perkembangan ilmu keislaman khususnya dalam bidang ilmu hadis.

2. Kitab *Bulūgh al-Marām*

Bulūgh al-Marām min Adillati al-Aḥkām merupakan kitab karangan Ibn Ḥajar seorang ulama besar pakar hadis pada abad kesembilan. Kitab ini dikarang dengan ringkas dan padat yang memuat tema-tema hadis pilihan agar mudah untuk di pelajari dan dikuasai hal ini sebagaimana yang telah disebutkan Ibn Ḥajar dalam muqaddimah kitabnya.⁷⁵ Kitab *Bulūgh al-Marām* yaitu kitab yang tersusun atas 1400 hadis dan merupakan salah satu rujukan penting yang telah memberi banyak manfa'at kepada umat Islam sehingga sampai saat ini berhasil bertahan menjadi kitab hadis sekunder paling populer yang dikaji dan dihapal oleh berbagai kalangan dan lapisan masyarakat umat Islam dari masa ke masa mulai dari masyarakat awam, penuntut ilmu, santri pondok, dan akedemisi bahkan para kibar ulama sekalipun.⁷⁶ Hal ini disebabkan *Bulūgh al-Marām* dan ditulis secara sistematis dan sangat menarik untuk mempermudah para pembaca dengan format penyajian yang tematis dengan mengikuti *ṭarīqah fuqahā* yaitu tema seputar bab-bab hukum fiqh dalam bentuk ringkasan kemudian hadis-hadis dikumpulkan, diseleksi dan diambil dari berbagai sumber kitab seperti: *Ṣaḥih*, *Sunan*, *Mu'jam* dan lain sebagainya, kemudian setiap tema dipecah menjadi beberapa bab. Selain

⁷⁵ Aḥmad ibn 'Alī ibn Ḥajar al-'Asqalānī, *Bulūgh al-Marām min Adillati al-Aḥkām*, (Riyād: Dār al-Qabas, 2014), 6

⁷⁶ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, 93

itu kepopuleran dan kebutuhan akan kitab *Bulūgh al-Marām* di berbagai kalangan masyarakat juga mengunggah perhatian ulama berikutnya baik dari ulama klasik ataupun ulama kontemporer untuk melakukan pensharahan kitab tersebut dengan berbagai macam metode dan sistematika sharah.⁷⁷ Dengan demikian, walaupun *Bulūgh al-Marām* bukan merupakan referensi utama seperti kitab *al-Ṣahīhain*, *al-Kutūb al-Tis'ah* dan lain sebagainya akan tetapi kitab ini tetap hadir sebagai kitab hadis sekunder yang berbicara tentang ahādīth ahkām guna melengkapi kebutuhan khazanah islam.

Sistematika penulisan yang digunakan oleh Ibnu Hajar dalam menulis *Bulūgh al-Marām* adalah berdasarkan susun abwab fiqhiyah yang mana hal ini menjadi bukti bahwa hadis-hadis yang disajikan merupakan *ahādīth ahkām* (hadis seputar hukum). Sebelum memulai kitab Ibnu Hajar memaparkan kata pengantar atau muqaddimah yang menjelaskan pembahasan umum, tujuan *ta'lif* dan kata rumusan *takhrīj* yang ada pada kitab kemudian pembahasan tema kitab. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut berdasarkan penomoran *Bulūgh al-Maram tahqīq* dari Dr. Mahir Yāsīn al-Fahl cetakan Dar al-Qabas:⁷⁸

NO	TEMA KITAB	BAB	JUMLAH HADIS
1.	Ṭaharah	Miyāh	15
		Āniyah	8
		Izālah -Najāsah	8
		Wudū'	26
		Mash' Alā Khuffain	9
		Nawāqīd Wudū'	19

⁷⁷ Aḥmad ibn 'Alī ibn Ḥajar al-'Asqalānī, *Bulūgh al-Marām min Adillati al-Aḥkām*, 6

⁷⁸ Ibid

		Adab Qaḍā' Hājah	22
		Guṣl wa Hukm Junub	18
		Tayammum	12
		Haiḍ	13
2.	Ṣalāt	Mawāqīt	27
		Adhān	27
		Shurūt Ṣalāt	23
		Sutrat Muṣallī	10
		Hath 'ala Khushū' fi Ṣalāt	13
		Masājid	16
		Ṣifāt Ṣalāt	63
		Sujūd Sahw wa Ghairihi min Sujūd Tilāwat wa Shukr	21
		Ṣalāt Taṭawwu'	47
		Ṣalāt Jama'ah wa 'Imamāh	31
		Ṣalāt Musāfir wa Marīd	16
		Ṣalāt Jum'at	30
		Ṣalāt Khauf	10
		Ṣalāt 'Idain	17
		Ṣalāt Kusūf	11
		Ṣalāt Istisqā	11
		Libās	10
3.	Janāiz		65
4.	Zakāt		28
		Ṣadaqat Fiṭr	2
		Ṣadaqat Taṭawwu'	12
		Qism Ṣadaqat	7
5.	Ṣiyām		30
		Ṣaum Taṭawwu' wa mā nuhiya 'an Ṣaumihī	17
		I'tikāf wa Qiyām Ramaḍan	11
6.	Ḥaj	Faḍlihi wa Bayān man Furiḍa 'alaihi	14
		Mawāqīt	5
		Wujūh Iḥrām wa Ṣifatihī	1
		Iḥrām wa ma Yata'allq bihī	14
		Ṣifat Ḥaj wa Dukhūl Makkah	37
		Fawāit wa Iḥṣār	3

7.	Buyū'	Shurūṭ wa mā Nuhiya 'anh	43
		Khiyār	4
		Ribā	18
		Rukhṣah fi 'Arāyā wa Bai' Uṣūl wa Thimār	7
		Salām wa Qarḍ wa Rahn	10
		Taffīs wa Ḥajr	8
		Ṣulḥ	4
		Ḥiwālat wa Ḍamān	4
		Sharīkat wa Wakālat	8
		Iqrār	1
		'Āriyat	5
		Ghasb	6
		Shuf'at	5
		Qirāḍ	1
		Musāqat wa Ijārat	9
		Iḥya' Mawāt	10
		Waqf	3
		Hibat wa'Umra wa Ruqba	11
		Luqāṭat	6
		Farāiḍ	13
		Waṣāyā	8
		Waḍī'at	1
8.	Nikāḥ		35
		Kafaat wa Khiyār	11
		'Ishrat Nisā'	14
		Ṣadaq	11
		Walimat	18
		Qasm	10
		Khulu'	4
9.	Ṭalāq		17
		Raj'at	2
		Ila' wa Zihār wa Kafārat	6
		Li'ān	9
		'Iddat wa Iḥḍād	24
		Raḍā'	11
		Nafaqāt	13
		Haḍānat	6

10.	Jināyat		19
		Diyāt	13
		Da'wā Dam wa Qasāmat	2
		Qitāl Ahl Bagy	6
		Qitāl Jānī wa Qatl Murtaḍ	7
11.	Hudud	Ḥad Zānī	18
		Ḥad Qadhf	5
		Ḥad Sarīqat	13
		Ḥad Shārib Khamr	12
		Ta'zīr wa Ḥukm Ṣāil	6
12.	Jihād		47
		Jizyat wa Hudnat	8
		Sabq wa Ramy	5
13.	Aṭ'imāt		13
		Ṣayd wa Dhabāih	14
		Aḍāhī	9
		'Aqīqāt	5
14.	Aimān wa Nudhūr		23
15.	Qaḍā'		16
		Shaḥādāt	9
		Da'wā wa Bayyināt	10
16.	'Itq		12
		Mudabbar wa Mukātab wa Ummu Walad	7
17.	Jāmi'	Adab	17
		Bir wa Ṣilat	14
		Zuhh wa Wara'	11
		Rahab min Masawi' Akhlāq	40
		Targhīb fi Makarim Akhlāq	19
		Dhikr wa Du'ā'	31 ⁷⁹

Dengan demikian, Ibn Ḥajar memuat dalam kitab *Bulūgh al-Maram* 17 tema pembahasan kitab diawali dari kitab *Ṭahārah* dan diakhiri dengan kitab *Jāmi'* sesuai dengan tabwib fiqhī meliputi pembahasan ibadah, jual-beli, nikah,

⁷⁹ Ibid

jinayah, hudud, jihad qaḍā', dan 'itq. Kemudian setiap tema dirinci menjadi beberapa bab yang berisi hadis-hadis pilihan.

B. Biografi Muḥammad ibn Sāliḥ al-'Utsaimīn,

1. Biografi Ibnu 'Uthaimīn

a. Nama dan Nasabnya

Nama lengkap Ibnu 'Uthaimīn adalah Muḥammad ibn Sāliḥ ibn Muḥammad ibn Sulaimān ibn 'Abd al-Rahmān 'Uthmān dengan kunyah Abū 'Abdullāh, beliau dijuluki sebagai al-Muqbil, al-Wuhaibī dan al-Tamīmī. Ia merupakan salah satu dari *Kibar Ulama* pada masa kontemporer.⁸⁰ Sedangkan penisbatannya kepada 'Uthaimīn dikarenakan kakeknya bernama 'Uthmān.⁸¹ Ibnu 'Uthaimīn lahir pada tanggal 27 Ramadhan tahun 1347 H di kota 'Unaizah salah satu kota tertua yang terletak diprovinsi Qaṣīm. Ia berasal dari keluarga tokoh pemuka dan ulama, beliau hidup di lingkungan religius yang mana hal itu menghiasi kesehariannya.⁸² Ibn 'Uthaimīn wafat pada hari Rabu sore bertepatan setelah bulan Ramadhan, tanggal 15 pada tahun 1421 Hijriyah dan kemudian dimakamkan pada hari jum'at.⁸³ Dengan demikian, dapat diketahui panggilan dengan nama al-'Uthaimin merupakan penisbatan kepada kakeknya, jadi Uthaimī n merupakan bentuk *tasghir* dari kata

⁸⁰ 'Iṣām ibn 'Abd al-Mun'īm al-Murrī, *al-Durru al-Thamīn fī Tarjamati Faqīh al-Ummah al-'Allāmah Ibn 'Uthaimīn*, 27

⁸¹ 'Abd al-Muhsin ibn Hamd al-'Abbād, *al-Sheikh Muḥammad ibn 'Uthaimīn min al-'Ulamā al-Rabbāniyyīn*, (Madinah: Mathba'ah al-Narja, 2001), 5

⁸² 'Iṣām ibn 'Abd al-Mun'īm al-Murrī, *al-Durru al-Thamīn fī Tarjamati Faqīh al-Ummah al-'Allāmah Ibn 'Uthaimīn*, 27

⁸³ Ibid, 236

‘Uthmān. Kemudian, nama besarnya sebagai ulama berproses dari semenjak ia kecil karena ia berasal dari keluarga dan keturunan ulama juga.

b. Perkembangan Keilmuannya

Ibnu ‘Uthaimīn dikenal sebagai seorang pecinta ilmu yang sangat luar biasa dalam ketekunan dan juga hafalan yang sangat kuat, kemudian ia juga dianugerahkan dengan kecerdasan dan semangat yang tinggi. Semenjak kecil ia sudah hafal Alqur’an dan tekun menuntut ilmu menghadiri majlis para ulama salah satu guru pertamanya adalah shekh ‘Abd al-Rahmān ibn Naṣir al-Sa’dī pengarang kitab *Taisīr al-Karīm al-Rahmān fī Tafsīri Kalāmi al-Mannān*.⁸⁴ Dengan demikian, ibn ‘Uthaimin sudah dididik dan ditanam kecintaan kepada ilmu di dalam jiwanya.

Al-Sa’dī merupakan salah seorang ulama pertama yang sangat berpengaruh pada metode beliau dalam hal memahami dalil dan tata cara mengajar. Ibn ‘Uthaimīn ketika kecil termasuk diantara yang belajar dari murid kepercayaan shekh ‘Abd al-Rahmān ibn Naṣir al-Sa’dī yaitu shekh ‘Alī al-Ṣaliḥī dan shekh Muḥammad ibn ‘Abd al-‘Aziz yang ditugaskan untuk mengajari anak-anak. Keduanya mengajar beberapa kitab seperti *Mukhtaṣar al-‘Aqīdah al-Wāsiṭiyyah*, *Minhāju al-Sālikīn*, *al-Ajurūmiyyah* dan lain sebagainya.⁸⁵ Kemudian setelahnya ia mulai duduk dimajelis al-Sa’dī untuk menghafal matan-matan dan belajar darinya beberapa bidang ilmu seperti tafsir, hadis, tauhid, fikih, ushul fiqih, sirah nabawiah, faraidh

⁸⁴ Ibid

⁸⁵ Ibid, 28

(ilmu waris), dan nahwu. dalam bidang-bidang ilmu tersebut.⁸⁶ Dengan demikian, selain atas tekadnya sendiri, Ibn ‘Uthaimīn memang dikader untuk menjadi menjadi ulama dan al-Sa’dī merupakan guru sangat berpengaruh dalam perjalanan ilmiahnya.

Rihlah ilmiah merupakan salah satu tradisi ulama klasik yaitu melakukan perjalanan ke berbagai tempat dan penjuru negeri guna menuntut ilmu syar’i, dan mengambil sanad periwayatan yang ‘Ali ke berbagai negeri. Ibn ‘Uthaimīn tidak banyak melakukan perjalanan sebagaimana tradisi ulama klasik, ia hanya melakukan perjalanan ke Riyāḍ atas restu gurunya al-Sa’dī untuk menuntut ilmu dima’had ketika *ma’āhid ‘ilmiyah* dibuka pada tahun 1372 H. Ia belajar disana sampai beliau dikenal menjadi seorang pakar ulama yang menguasai berbagai bidang ilmu, bahkan melebihi ulama-ulama pada zaman tersebut baik dari segi hafalan, dan juga ketekunan.⁸⁷ Ketika berada di Riyāḍ Ibnu ‘Uthaimin banyak belajar dari shekh ‘Abd al-‘Azīz ibn ‘Abdullah ibn Bāz seperti kitab *ṣaḥīḥ Bukhārī*, *rasail*, kitab-kitab karya Ibnu Taimiyah dan kitab-kitab lainnya, dengan demikian ibn Bāz termasuk juga yang mempengaruhi Ibn ‘Uthaimīn dalam keilmuan hadis dan manhaj.⁸⁸ Dengan demikian, pemikiran Ibn ‘Uthaimin sebagai seorang tokoh wahabi terbentuk dari berafiliasi pada kitab-kitab Ibn Taimiyah serta hubungan

⁸⁶ Qamar Suaidi, *Shekh Ibnu ‘Uthaimīn Pelita di Tengah Umat*, dikutip pada tanggal 27 Juni 2022 dari <https://asysyariah.com/asy-syaikhibnu-utsaimin-pelita-di-tengah-umat/>.

⁸⁷ ‘Iṣām ibn ‘Abd al-Mun’im al-Murrī, *al-Durru al-Thamīn fī Tarjamati Faqīh al-Ummah al-‘Allāmah Ibn ‘Uthaimīn*, 28

⁸⁸ *Ibid*, 29

dengan guru-gurunya seperti Ibn Bāz seorang ulama besar yang merupakan mufti Saudi Arabia pada era itu.

Setelah kembali ke'Unaizah untuk beristifadah kepada al-Sa'di ia mulai mengajar di *ma'had ilmi* 'Unaizah. Sembari mengajar ia juga melanjutkan studinya di jurusan *sharī'ah* di Riyadh yakni hanya mengikuti ujian saat diadakannya ujian, sampai beliau lulus dan mendapatkan ijazah aliyah. Ibnu 'Uthaimīn kemudian dipersiapkan untuk menjadi imam di *al-Jāmi' al-Kabīr* dan pengajar pengganti gurunya shekh al-Sa'dī. Setelah al-Sa'di wafat Ibnu 'Uthaimīn hadir sebagai penerus estapet kelimuan yang telah dibangun oleh gurunya tersebut dan mengabdikan dirinya untuk ilmu dan mengajar.⁸⁹ Dengan demikian, dari sinilah keluasan ilmu yang dimiliki oleh Ibnu 'Uthaimin ia abdikan untuk umat islam dengan mengajar di majlis ilmu sampai ia wafat.

Selama kiprahnya dalam berkhidmah kepada Islam dan muslimin, beliau sempat menduduki beberapa jabatan penting:

- 1) Ketua *Jam'iyah Tahfidh al-Qur'an al-Khairiyyah* di kota 'Unaizah
- 2) Anggota *Hai'ah Kibar Ulama Kerajaan Saudi Arabia* (badan organisai ulama besar)
- 3) Anggota *al-Majlis al- 'Ilmi* selama dua tahun Universitas Islam al-Imām Muhammad bin Su'ud

⁸⁹ Ibid

- 4) Dekan Fakultas Akidah. Universitas Islam Muhammad bin Su'ud cabang al-Qashim,
- 5) Anggota panitia *tau'iyatul haj* pada tahun 1392 H sampai wafatnya.⁹⁰ Hal ini membuktikan bahwa Ibn 'Uthaimin adalah tokoh aktif dan dihormati dan dikagumi di Saudi Arabia terutama dalam dunia ilmu syar'i dan pendidikan karena ilmunya yang luas.

c. Guru-guru Ibnu 'Uthaimin

Ibnu 'Uthaimin banyak memiliki guru-guru dari kibar ulama yang sebagian besar hidup dan tinggal di Riyāḍ dan 'Anīzah kota kelahirannya.

Adapun beberapa nama gurunya yang terkenal diantaranya adalah:

- 1) Shaikh 'Abd al-Raḥmān Ibn Nāṣir al-Sa'dī
- 2) Shaikh 'Abd al-'Azīz ibn 'Abdullah ibn Bāz
- 3) Shaikh Muḥammad al-Amīn ubn Muḥammad al-Mukhtār al-Shinqīṭī
- 4) Shaikh 'Alī al-Ṣaliḥī
- 5) Shaikh Muḥammad ibn 'Abd al-'Aziz
- 6) Shaikh 'Abd al-Raḥmān ibn 'Alī ibn 'Audān
- 7) Shaikh 'Abd al-Raḥmān ibn Sulaimān Āli Dāmigh.⁹¹

Dengan demikian, tokoh ulama inilah yang berpengaruh pada pemikiran dan pemahaman Ibn 'Uthaimin dalam keilmuan islam.

d. Penilaian dan pujian

⁹⁰ Qamar Suaidi, *Shekh Ibnu 'Uthaimin Pelita di Tengah Umat*

⁹¹ Ibid

Ibn ‘Uthaimīn merupakan salah seorang ulama era kontemporer yang terkenal dengan tawadhu’, kealimannya yang kemudian banyak mendapatkan pengakuan dari berbagai kalangan ulama dan dipersaksikan tentang kepakaran ilmunya, diantara penilaian dan pujian ulama tentangnya:

- 1) Al-Albani dalam salah satu majelisnya menyebut beliau sebagai salah seorang faqih yang langka pada abad ini. Ia mengatakan,

“Bumi kosong dari ulama sehingga aku tidak tahu dari ulama tersebut kecuali beberapa orang yang sedikit jumlahnya. Aku sebut secara khusus di antara mereka adalah al-‘Allamah Abdul Aziz bin Baz dan al-‘Allamah Muhammad bin Shalih al-Utsaimin.”⁹²

- 2) Abdul Muhsin al-Abbad pernah menyampaikan sebuah ceramah di Universitas Islam Madinah yang kemudian dibukukan Di antara yang beliau sampaikan

“Dia adalah seorang ulama besar dan seorang ahli fiqh yang mapan, seorang yang dihormati oleh para penguasa dan para ulama serta para penuntut ilmu.”⁹³

e. Karangan Ibnu ‘Uthaimīn

Ibnu ‘Uthaimīn merupakan seorang ulama yang produktif sehingga banyak melahirkan karangan dari berbagai disiplin ilmu, ia aktif dalam menuliskan ide dan pemikiran tentang keislaman berbagai bidang yang mencakup hadis, tafsir, fiqh tauhid, serta bidang-bidang lainnya. Keistemewaan karya Ibn ‘Uthaimin sistematis yang ringkas, padat dan

⁹² ‘Abd al-Mālik ibn Aḥmad Ramaḍānī al-Jazāirī, *Fatāwā al-‘Ulamā’ al-Akābir fīmā Uhdira min Dimā’ fi al-Jazāir*, (Yordania: Maktabah al-Ghurabā’ al-Athariyyah, 2015), 6

⁹³ ‘Abd al-Muhsin ibn Hamd al-‘Abbād, *al-Shaikh Muḥammad ibn ‘Uthaimīn min al-‘Ulamā’ al-Rabbāniyyīn*, 11

gaya bahasa mudah dipahami serta memuat dalam karyanya istidlal dengan menggunakan dalil-dalil yang sahīh. Di antara karangannya yang diketahui baik yang ditulis secara langsung atau ditulis oleh muridnya diantaranya adalah:

- 1) *Fathu Rabbi al-Bariyyah bi Talkhīṣi al-Ḥamawiyah*, merupakan kitab pertama karangan Ibnu ‘Uthaimīn
- 2) *Muṣṭalaḥu al-Ḥadīth*
- 3) *Al-Uṣul min ‘ilm al-Uṣul*
- 4) *‘Aqīdatu Ahli al-Sunnah wa al-Jamā’ah*
- 5) *Al-Qawā’id al-Muthlā fi ṣifātillāh wa Asmāihi al-Ḥusnā*
- 6) *Tashīlu al-Farāid*
- 7) *Al-Fatawā al-Nisā’iyah*
- 8) *Uṣul al-Tafsīr*
- 9) *Al-Ibdā’ fi Kamālī*.⁹⁴

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa Ibn ‘Uthaimin bisa menjadi ulama berkompeten dalam bidang fiqh dan hadis sehingga mendapatkan gelar kehormatan dari Saudi Arabia. Keberhasilannya tidak terlepas dari peran gurugurunya dan kegigihannya dalam perjalanan menuntut ilmu sehingga ia di akui oleh tokoh dan ulama besar. Begitu juga, kepopulerannya yang saat ini masih melekat di telinga umat islam tidak terlepas karya konsistensinya dalam mengajar di majlis ilmu dan menyusun kitab-kitab dengan gaya bahasa yang mudah dipahami oleh pembaca.

⁹⁴ ‘Iṣām ibn ‘Abd al-Mun’im al-Murrī, *al-Durru al-Thamīn fi Tarjamati Faqīh al-Ummah al-‘Allāmah Ibn ‘Uthaimīn*, 33

C. Gambaran Umum Kitab *Fathu Dhī al-Jalāli wa al-Ikrām*,

Sistematika *Bulūgh al-Marām* yang menarik merupakan salah satu alasan bertebarannya kitab-kitab sharah *Bulūgh al-Marām* mulai dari era klasik seperti kitab *Badru al-Tamām*, *Subul al-Salam* karya al-Şan'anī sampai dengan era sekarang dengan berbagai macam metode karena kitab ini memiliki ciri khas yakni mengumpulkan hadis-hadis hukum dari berbagai permasalahan fiqh yang diperselisihkan dengan menggunakan susunan bab yang menarik. Ibnu 'Uthaimīn merupakan salah satu ulama kontemporer yang mensharah kitab *Bulūgh al-Marām* dengan penjelasan yang baik dan luas serta kesimpulan yang menakjubkan. Sharah *Bulūgh al-Marām* karangan Ibnu 'Uthaimīn merupakan transformasi dari rekaman penjelasannya di halaqah majlis ilmu sebanyak 280 cd atas kitab *Bulūgh al-Marām* yang dituangkan ke dalam 6 jilid kitab kemudian dicetak dan disebarakan oleh murid-muridnya sehingga menjadi satu salah satu kitab yang banyak diminati dan masyhur khususnya di kalangan Salafi-Wahabi sebab Ibnu 'Uthaimīn merupakan seorang tokoh wahabi yang populer.⁹⁵ Dengan demikian bahwa penulisan kitab tidak ditulis langsung oleh Ibn 'Uthaimīn akan tetapi kitab ini merupakan karya yang ditulis oleh muridnya yang mendengar sharah atau penjelasannya sehingga susunannya mengikuti alur penjelasan Ibnu 'Uthaimīn yang mana menjadi ciri khas pensharahannya.

Nama kitab yang disusun oleh Ibnu 'Uthaimīn adalah *Fathu Dhī al-Jalāli wal al-Ikrām* merupakan salah satu sharah *Bulūgh al-Marām* yang meliputi pembahasan dalil-dalil syar'i seputar permasalahan fiqh dan beberapa hadis terkait

⁹⁵ Muḥammad ibn Şāliḥ al-'Uthaimīn, *Fathu Dhī al-Jalāli wal al-Ikrām*, Vol. 1, (Kairo : al-Maktabah al-Islamiyah, 2006), 8

adab yang diklaim tanpa menyelisihi kaidah dan kajian ilmiah. Dalam kitabnya Ibnu ‘Uthaimīn memulai dengan penjelasan istilah fiqh dan *ahkam shar’iyyah*. Pemaparannya menggunakan gaya dan metode diskusi dan muroajaah (pengulangan) setiap setelah bab agar pembaca mendapatkan pemahaman yang matang. Kemudian menyajikan perselisihan fiqh dengan metode *tarjih* yang berdasarkan dalil dari Alquran, sunnah dan qiyas sahih serta berusaha semampunya untuk mengkombinasi antara dalil dan pendapat ulama jika mungkin. Selain itu Ia juga menyisipkan permasalahan lain seperti akhlak dan aqidah dalam penjelasannya.⁹⁶ Adapun perinciannya adalah sebagai berikut berdasarkan penomoran *Fathu Dhī al-Jalāli wal al-Ikrām tahqīq* dari Şubhī ibn Muḥammad Ramaḍān cetakan *al-Maktabah al-Islamiyah*:

NO	KITAB	BAB	JUMLAH HADIS
JUZ I⁹⁷			
1.	Ṭaharah	Miyāh	13
		Āniyah	9
		Izālah -Najāsah	s6
		Wudū’	24
		Mash’ Alā Khuffain	8
		Nawāqīḍ Wudu’	18
		Adab Qaḍā’ Hājah	22
		Guṣl wa Hukm Junub	17
		Tayammum	12
		Haiḍ	12
2.	Ṣalāt	Mawāqīt	27
		Adhān	28
		Shurūt Ṣalāt	22

⁹⁶ Ibid

⁹⁷ Ibid, 631-640

		Sutrat Muşallī	11
		Hath ‘ala Khushū’ fi Şalāt	12
		Masājid	16
JUZ II⁹⁸			
		Şifāt Şalāt	60
		Sujūd Sahw wa Ghairihi min Sujūd Tilāwat wa Shukr	20
		Şalāt Taṭawwu’	41
		Salāt Jama’ah wa ‘Imam̄.ah	30
		Şalāt Musāfir wa Marīḍ	15
		Şalāt Jum’at	28
		Şalāt Khauf	10
		Şalāt ‘Idain	17
		Şalāt Kusūf	9
		Şalāt Istisqā	11
		Libās	10
3.	Janāiz		64
JUZ III⁹⁹			
4.	Zakāt		25
		Şadaqat Fiṭr	4
		Şadaqat Taṭawwu’	12
		Qism Şadaqat	7
5.	Şiyām		27
		Şaum Taṭawwu’ wa mā nuhiya ‘an Şaumihī	17
		I’tikāf wa Qiyām Ramaḍan	11
6.	Haj	Faḍlihi wa Bayān man Furiḍa ‘alaihi	13
		Mawāqīt	5
		Wujūh Iḥrām wa Şifātihī	1
		Iḥrām wa ma Yata’allq bihī	14
		Şifat Haj wa Dukhūl Makkah	38
		Fawāit wa Iḥşār	3
7.	Buyū’	Shurūṭ wa mā Nuhiya ‘anh	44

⁹⁸ Muḥammad ibn Sālih al-‘Uthaimīn, *Fathu Dhī al-Jalāli wal al-Ikrām*, Vol. 2, (Kairo : al-Maktabah al- Islamiyah, 2006), 633-640

⁹⁹ Muḥammad ibn Sālih al-‘Uthaimīn, *Fathu Dhī al-Jalāli wal al-Ikrām*, Vol. 3, (Kairo : al-Maktabah al- Islamiyah, 2006), 629-638

JUZ IV¹⁰⁰			
		Khiyār	3
		Ribā	17
		Rukhṣah fī ‘Arāyā wa Bai’ Uṣūl wa Thimār	7
		Salām wa Qarḍ wa Rahn	8
		Taffīs wa Ḥajr	8
		Ṣulḥ	3
		Ḥiwālat wa Ḍamān	4
		Sharīkat wa Wakālat	8
		Iqrār	1
		‘Ariyat	4
		Ghasb	5
		Shuf’at	5
		Qirāḍ	2
		Musāqat wa Ijārat	9
		Iḥya’ Mawāt	9
		Waqf	3
		Hibat wa’Umrā wa Ruqbā	11
		Luqaṭat	6
		Farāiḍ	13
		Waṣāyā	5
		Waḍī’at	1
8.	Nikāḥ		34
		Kafaat wa Khiyār	13
		‘Ishrat Nisā’	14
		Ṣadāq	11
		Walimat	16
		Qasm	10
		Khulu’	3
JUZ V¹⁰¹			
		Ṭalāq	21
9.	Raj’at		3
		Ila’ wa Ḍihār wa Kafārat	6

¹⁰⁰ Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-‘Uthaimīn, *Fathu Dhī al-Jalāli wal al-Ikrām*, Vol. 4, (Kairo : al-Maktabah al- Islamiyah, 2006), 663-670

¹⁰¹ Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-‘Uthaimīn, *Fathu Dhī al-Jalāli wal al-Ikrām*, Vol. 5, (Kairo : al-Maktabah al- Islamiyah, 2006), 531-540

		Li'ān	9
		'Iddat wa Iḥdād	19
		Raḍā'	11
		Nafaqāt	12
		Haḍānat	6
10.	Jināyat		18
		Diyāt	15
		Da'wā Dam wa Qasāmat	2
		Qitāl Ahl Bagy	5
		Qitāl Jānī wa Qatl Murtad	7
11.	Hudud	Ḥad Zanī	17
		Ḥad Qadhf	4
		Ḥad Sarīqat	11
		Ḥad Shārib Khamr	12
		Ta'zīr wa Ḥukm Ṣāil	5
12.	Jihād		48
		Jizyat wa Hudnat	8
		Sabq wa Ramy	5
JUZ VI¹⁰²			
13.	Aṭ'imāt		12
		Ṣayd wa Dhabāih	13
		Aḍāhī	9
		'Aqīqāt	3
14.	Aimān wa Nudhūr		22
15.	Qaḍā'		14
		Shahādāt	9
		Da'wā wa Bayyināt	11
16.	'Itq		12
		Mudabbar wa Mukātab wa Ummu Walad	7
17.	Jāmi'	Adab	16
		Bir wa Ṣilat	14
		Zuhh wa Wara'	11
		Tarhīb min Masawi' Akhlāq	37
		Targhīb fi Makarim Akhlāq	18

¹⁰² Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-'Uthaimīn, *Fathu Dhī al-Jalāli wal al-Ikrām*, Vol. 6, (Kairo : al-Maktabah al-Islamiyah, 2006), 559-572

	Dhikr wa Du'ā'	28
--	----------------	----

Dengan demikian, sistematika kitab *Fathu Dhī al-Jalāli wa al-Ikrām* tetap mengikuti sistematika kitab asli Bulūgh al-Maram. Akan tetapi jumlah hadis pada beberapa bab kitab *Fathu Dhī al-Jalāli wa al-Ikrām* terdapat perbedaan sebab adanya perbedaan dari cara penomoran hadis antara keduanya.

D. Biografi Nūr al-Dīn ‘Itr,

1. Nama dan Nasabnya

Nama lengkapnya adalah Nūr al-Dīn ibn Muḥammad ibn Ḥasan ibn ‘Itr silsilahnya sampai kepada Nabi melalui garis keturunan Ḥasan ibn ‘Alī ibn Abī Ṭālib Nūr al-Dīn dikenal sebagai seorang faqīh, mufassir, muḥaqqiq dan adib Islam yang mana merupakan salah satu tokoh mulia *Ulama hadis* populer pada era kontemporer. Nūr al-Dīn lahir di daerah pekebunan Aleppo terletak di negara Suriah yang beribukota Damaskus, pada hari Rabu, 17 ṣafar tahun 1356 H yang mana bertepatan dengan tahun 1937 M.¹⁰³ Kemudian wafat pada hari Rabu, 23 September 2020 M

2. Perkembangan Keilmuannya

Nūr al-Dīn dikenal sebagai seorang yang berakhlak mulia yang senantiasa tawaḍu’, wara’, low profile, hormat, dan khidmat terhadap gurunya. Ia berasal dan tumbuh dari keluarga tokoh pemuka dan ulama masyhur yang berpegang tegung pada Alquran dan sunnah Nabi dan senantiasa menyebarkan ilmu di negeri

¹⁰³ ‘Abd al-‘Azīz Muḥammad Khalaf, *Juḥūd Nūr al-Dīn ‘Itr fī Khidmat al-Sunnah al-Nabawiyah*, 73

Syam melalui tulisan dan karangannya, diantara mereka seperti kakeknya Muḥammad Najīb Sirāj al-Dīn dan pamannya ‘Abdullah Sirāj al-Dīn.

Nūr al-Dīn hidup di lingkungan religius yang mana hal itu mengiasi kesehariannya. Setelah Nuruddin mencapai umur remaja ia belajar di sekolah *thānawiyah shari’ah* dan menjadi salah satu murid yang berprestasi sampai ia lulus dari sekolah tersebut pada tahun 1954, kemudian ia melanjutkan karir intelektual studi ke Universitas al-Azhar, Mesir dan banyak mendapatkan penghargaan dari prestasi yang telah diraih bahkan menjadi lulusan terbaik pada tahun 1958.¹⁰⁴

Setelah menyelesaikan studinya di Universitas al-Azhar Nūr al-Dīn kembali ke kampung halamannya untuk mengajarkan materi pendidikan Islam di beberapa sekolah daerah Aleppo bahkan ia tidak mengambil upah atas jasa mengajarnya disana. Kemudian ia melanjutkan studinya ke jenjang pasca sarjana dengan kembali belajar di Universitas al-Azhar untuk kedua kalinya dalam bidang ilmu hadis dan berhasil menyelesaikannya pada tahun 1964 dengan nilai yang *mumtāz* (cumlaude).¹⁰⁵

Tidak cukup sampai di sana perjalanan ilmiahnya, setelah menyelesaikan jenjang pascasarjana Nūr al-Dīn kembali ke Suriah untuk meneruskan karirnya dengan belajar dan mengajar bahkan pada tahun 1979 ia diangkat sebagai dosen pengajar dalam bidang ilmu Alquran dan hadis di universitas Damaskus.

Dalam perjalanan ilmiahnya Nūr al-Dīn senantiasa berkeliling mempresentasikan materi dan memberi kuliah kepada kalangan akademisi

¹⁰⁴ Ibid, 74

¹⁰⁵ Ibid

bahkan ia telah menjelajahi beberapa negara arab seperti fakultas Dirasat Islamiyah Dubai (Emirates Arab), Universitas Kuwait, Universitas Imam Muḥammad ibn Sa'ūd, Ummu al-Qurā di Saudi Arabia, Universitas Nadwah al-Ulamā' di India, Universitas Marmara di Istanbul, Turki dan lain sebagainya. Selain itu dia juga berkunjung ke beberapa negara lain seperti Jordan, Aljazair dan Turki guna memberi kuliah di negara tersebut dengan menyampaikan materinya melalui media radio dan televisi.¹⁰⁶

Nuruddin itr juga merupakan pembimbing dan penguji penelitian di pascasarjana dengan rincian lebih dari 60 penelitian tesis dan 25 desertasi yang terbagi di beberapa universitas seperti Universitas Ummul Quro, Universitas Damaskus, Universitas Halab, Universitas Al Azhar, Universitas al-Auzā'ī, dan lain sebagainya. Selain itu ia juga banyak diundang ke beberapa universitas guna memberi kuliah di tingkat pascasarjana bahkan ia diminta dan diundang sebagai penguji penelitian disertasi di beberapa universitas seperti Universitas Imam Muḥammad bin Sa'ūd di Riyad.

Selain itu Nūr al-Dīn memiliki banyak kontribusi dalam dunia akademis ia dikenal sebagai seorang ulama dan pendidik yang banyak menyumbangkan ide dan gagasan dalam memperbaiki dan mengevaluasi kurikulum studi sarjana di fakultas syariah dan studi pascasarjana seperti yang ia lakukan dalam mengevaluasi program dan kurikulum Magister dan Doktor bidang hadis di universitas al-Shāriqah pada tahun 2007. Ia juga ikut andil dalam membimbing program hafalan sanad dan matan sunnah nabawiyah dan sudah meluluskan

¹⁰⁶ Ibid, 75

banyak alumni diantaranya dua angkatan penghafal *al-Kutub al-Sittah* dan *al-Muwatta'*, satu angkatan penghafal *Ṣaḥīḥain* dan *al-Muwatta'* dan satu angkatan lainnya penghafal *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* dan *al-Muwatta'*. Selain menjadi pengajar dan pendidik, ia juga aktif ikut serta dalam konferensi ilmiah, seperti konferensi zakat pertama di Kuwait, konferensi bank islam pertama di Dubai dan konferensi Alquran di Jazair.¹⁰⁷

Dengan demikian, di akhir karir akademiknya ia di kenal sebagai seorang ulama hadis kontemporer yang terkemuka dan tokoh yang diakui atas jasa-jasa, ilmu, dan gagasan terhadap perguruan tinggi Islam khususnya dalam bidang ilmu Hadis.

3. Karangan Nūr al-Dīn

Nūr al-Dīn ulama hadis kontemporer yang produktif dalam menghasikan karya. Dalam dunia keilmuan islam terkhususnya ilmu hadis karya-karyanya sangat diminati oleh kalangan penuntut ilmu dari berbagai negeri mulai dari santri, mahasiswa, bahkan kalangan akademis, sehingga banyak melahirkan karangan dari berbagai disiplin ilmu, ia aktif dalam menuliskan ide dan pemikiran tentang keislaman mulai dari tahun 1964 sampai tahun 2007 yang mana tulisannya juga banyak revisi, dikatakan yang ia tulis dan susun lebih dari 50 judul kitab di berbagai bidang yang mencakup hadis, tafsir, fiqh tauhid, serta bidang-bidang lainnya. Keilmuannya dan kepekarannya diakui oleh para ulama besar dunia, diantaranya adalah: Ṣhekh Muhammad Abu Shuhbah, salah seorang guru besar Ilmu Tafsir-Hadis al-Azhar Kairo-Mesir memuji salah satu karangannya:

¹⁰⁷ Ibid

“Sesungguhnya kitab *Manhaj al-Naqd fi Ulūm al-Hadīts* merupakan sebuah hasil karya tulis yang memiliki nilai nilai monumental, mempunyai kekhasan dari beberapa karangan dibidang ilmu ini dengan keistimewaan keistimewaan dan menjadikannya terdepan dari hasil karya kontemporer yang pernah ada.”¹⁰⁸ Di antara karangan beliau yang masyhur adalah sebagai berikut:

- a) *‘Ulūm al-Qur’ān al-Karīm*
- b) *Muḥāḍarāt fī Tafsīr al-Qur’ān al-Karīm*
- c) *Al-Tafsīr: aḥkām al-Qur’ān*
- d) *Āyāt al- aḥkām*
- e) *Al-Ḥajju wa al-‘Umrah fī al-Fiqh al-Islāmī*
- f) *Abghaḍu al-Ḥalāl*
- g) *Al-Nafaḥāt al-‘Iṭriyyah min Sīrati Khairi al-Bariyyah* dan lain sebagainya.¹⁰⁹

Adapun karangan Nūr al-Dīn dalam cabang hadis dan keilmuannya diantaranya adalah sebagai berikut

- a) *Manhaj al-Naqd fi ‘Ulūm al-Hadīth*
- b) *Uṣul al-Jarḥ wa al-Ta’dīl*
- c) *Lamḥāt Muḥajah fi Uṣul al-Hadīth*
- d) *Mu’jam al-Muṣṭalahāt al-Hadīthiyyah*
- e) *Al-Sunnah al-Muṭahharah wa al-Taḥaddiyāt*
- f) *Al-Qur’ān wa al-Hadīth*

¹⁰⁸ Misbahuddin Asaad,” Kritik Hadis Berdasarkan Metodologi Hadis”, *Farabi:Jurnal Pemikiran Konstruktif Bidang Filsafat dan Dakwah*, Vol. 16, No. 1, 2019, 23

¹⁰⁹ ‘Abd al-‘Azīz Muḥammad Khalaf, *Juhūd Nūr al-Dīn ‘Itr fi Khidmat al-Sunnah al-Nabawiyyah*, 77-79

g) *Faḍlu al-Hadīth al-Nabawī al-Sharīf wa Juhūd al-Ummah fi Ḥidhihī* dan lain sebagainya.¹¹⁰

Selain menyusun dan mengarang banyak kitab dari berbagai kitab Nūr al-Dīn dikenal juga sebagai seorang muhaqqiq berbagai karangan, diantara beberapa kitab yang pernah di tahqiq oleh Nūr al-Dīn adalah sebagai berikut:

- a) *‘Ulūm al-Hadīth li ibn Ṣalāh*
- b) *Sharḥ ‘Ilal al-Tirmidhī li ibn Rajab*
- c) *Al-Mughnī li al-Dhahabī*
- d) *Nuzḥah al-Nadhar fī Tauḍīhi Nukhbat al-Fikr fi Muṣṭalahāt ahli al-Athar li ibn Ḥajar*
- e) *Hidayat al-Sālik ilā al-Madhāhib al-Arba’ah fi al-Manāsik li ibn Jamā’ah.*¹¹¹

E. Gambaran Umum Kitab *I’lām al-Anām*,

Bulūgh al-Marām sampai saat ini berhasil bertahan menjadi kitab hadis ahkam paling populer yang dikaji oleh berbagai kalangan dan lapisan masyarakat umat Islam dari masa ke masa mulai dari masyarakat awam, penuntut ilmu, santri pondok, dan akedemisi bahkan para kibar ulama sekalipun. Diantara kitab sharaḥ *Bulūgh al-Maram* yang paling populer dan mendapatkan perhatian dari masa ke masa adalah kitab *Subul al-Salām* karangan Muḥammad ibn Ismā’il al-Ṣan’anī. *Subul al-Salām* berhasil merupakan salah satu sharaḥ yang terbaik untuk dikaji karena menyajikan berbagai macam faidah bahkan kitab sharaḥ *Subul al-Salām*

¹¹⁰ Ibid

¹¹¹ Ibid

dijadikan kurikulum tetap pada bidang hadis di berbagai lembaga dan universitas seperti al-Azhar Mesir dan lain sebagainya.¹¹² Dengan demikian, ketertarikan terhadap kitab berhasil mengunggah perhatian para ulama untuk mengkaji lebih dalam lagi kitab tersebut karena merupakan suatu bentuk kegiatan bertafaquh fiddin.

Nūr al-Dīn ‘Itr merupakan salah seorang yang sangat peduli dengan hal yang berkaitan sharah hadis termasuk kitab *Subul al-Salām* karangan al-Ṣan’āni, sehingga ia memiliki pandangan bahwa kitab tersebut memiliki celah kekurangan karena pengarangnya masih kurang teliti dalam menuqil pendapat ulama dalam memahami teks hadis dan lain sebagainya. Hal yang Nūr al-Dīn sebutkan tidak menafikan kehebatan karya al-Ṣan’āni bahkan ia sangat mengagumi karya tersebut. Terlebih lagi juga banyaknya muncul sharah yang mengharuskan satu pemahaman dalil, dengan menyalahkan pemahaman fiqih yang lain dan mengklaim diri mereka sebagai sunni haqiqi serta menyalahkan amalan dan pemahaman selain mereka.¹¹³ Dengan demikian, hal inilah yang menjadi latar belakang keinginan Nūr al-Dīn ‘Itr untuk kembali menyusun sharah *Bulūgh al-Marām*, dengan tujuan melengkapi kekurangan kitab lain sebelumnya.

Nūr al-Dīn menyusun kitab berjudul *I’lām al-Anām Sharḥ Bulūgh al-Marām* dalam 4 jilid dengan metode yang sistematis karena menurutnya kelahiran kitab ini menjadi penting dan butuh untuk saat ini untuk memperluas wawasan ummat khususnya dalam pemahaman *ahādīth ahkām*. Kitab *I’lām al-Anām*

¹¹² Nūr al-Dīn ‘Itr, *I’lām al-Anām Sharḥ Bulūgh al-Marām*, Vol.1, (Damaskus: Dār al-Farfūr, 1998), 8

¹¹³ Ibid

disajikan dengan tujuan mendapat kenikmatan atas pemahaman fiqih yang luas karena pembahasannya mencakup dalil yang digunakan oleh berbagai mazhab seperti *Shāfi'iyyah*, *Ahnāf*, *Mālikiyyah*, *Hanābilah* dengan cara mengumpulkan pandangan dan argumen mereka dalam pengambilan hukum dari sunnah untuk menambah wawasan pembaca serta juga menambahkan faidah-faidah yang terdapat di kitab sharah yang lain.¹¹⁴ Adapun perinciannya adalah sebagai berikut berdasarkan penomoran *I'lām al-Anām Sharḥ Bulūgh al-Marām*, cetakan Dār al-Farfūr :

NO	KITAB	BAB	JUMLAH HADIS
JUZ I			
1.	Ṭaharah	Miyāh	14
		Āniyah	8
		Izālah -Najāсах	7
		Wudū'	24
		Mash' Alā Khuffain	12
		Nawāqid' Wudu'	20
		Adab Qaḍā' Hājah	22
		Guṣl wa Hukm Junub	17
		Tayammum	12
		Haid	12
2.	Ṣalāt	Mawāqit	27
		Adhān	27
		Shurūt Ṣalāt	23
		Sutrat Muṣallī	9
		Hath 'ala Khushū' fi Ṣalāt	13
		Masājid	16
		Ṣifāt Ṣalāt	58
		Sujūd Sahw wa Ghairihi min Sujūd Tilāwat wa Shukr	20

¹¹⁴ Ibid, 9

		Ṣalāt Taṭawwu'	26 ¹¹⁵
JUZ II			
		Ṣalāt Jama'ah wa 'Imamāh	32
		Ṣalāt Witr	20
		Ṣalāt Tarawih	1
		Ṣalāt Musāfir wa Marīd	15
		Ṣalāt Jum'at	30
		Ṣalāt Khauf	10
		Ṣalāt 'Idain	17
		Ṣalāt Kusūf	10
		Ṣalāt Istisqā	11
3.	Janāiz		61
4.	Libās		10
5.	Zakāt	Fard Zakāt wamā Tajib fih	25
		Ṣadaqat Fiṭr	3
		Ṣadaqat Taṭawwu'	12
		Qasm Ṣadaqāt	7
6.	Ṣiyām	Mā Yajib fī Ṣiyām wamā Yaḥrum	29
		Ṣaum Taṭawwu' wa mā nuhiya 'an Ṣaumihī	18
		I'tikāf wa Qiyām Ramaḍan	11
7.	Ḥaj	Faḍlihi wa Bayān man Furiḍa 'alaihi	14
		Mawāqīt	5
		Wujūh Iḥrām wa Ṣifātihī	1
		Iḥrām wa ma Yata'allq bihī	14
		Ṣifat Ḥaj wa Dukhūl Makkah	38
		Fawāit wa Iḥṣār	3
8.	Buyū'	Shurūṭ wa mā Nuhiya 'anh	45
		Khiyār	4 ¹¹⁶
JUZ III			
		Ribā	18
		Rukhṣah fī 'Arāyā wa Bai' Uṣūl wa Thimār	7
		Salām wa Qarḍ wa Rahn	10
		Taffīs wa Ḥajr	8

¹¹⁵ Ibid, 655-663

¹¹⁶ Nūr al-Dīn 'Itr, *I'lām al-Anām Sharḥ Bulūgh al-Marām*, Vol.2, (Damaskus: Dār al-Farfūr, 1998), 681-699

		Şulḥ	4
		Ḥiwālat wa Ḍamān	4
		Sharīkat wa Wakālat	8
		Iqrār	1
		‘Āriyat	5
		Ghasb	6
		Shuf’at	5
		Qirāḍ	3
		Musāqat wa Ijārat	12
		Iḥya’ Mawāt	11
		Waqf	3
		Hibat wa’Umrā wa Ruqbā	11
		Luqāṭat	6
		Farāiḍ	13
		Waṣāyā	8
		Waḍi’at	1
9.	Nikāḥ	Faḍl Nikāḥ wa Adābihī wa Shuruṭihī	37
		Kafāat wa Khiyār	15
		‘Ishrat Nisā’	14
		Şadaq	12
		Walimat	17
		Qasm	9
		Khulu’	3
10.	Ṭalāq	Ḥukm Ṭalāq	15
		Raj’at	2
		Ila’ wa Zihār wa Kafārat	6
		Li’ān	9
		‘Iddat wa Iḥḍād	27
		Raḍā’	11
		Nafaqāt	13
		Haḍānat	7 ¹¹⁷
JUZ IV			
11.	Jināyat	Tahrīm Qatl wa Taghliz ‘Uqūbatih	19
		Diyāt	13
		Da’wā Dam wa Qasāmat	2

¹¹⁷ Nūr al-Dīn ‘Itr, *I’lām al-Anām Sharḥ Bulūgh al-Marām*, Vol.3, (Damaskus: Dār al-Farfūr, 1998), 655-667

		Qitāl Ahl Bagy	6
		Qitāl Jānī wa Qatl Murtad	7
12.	Hudud	Ḥad Zānī	19
		Ḥad Qadhf	5
		Ḥad Sarīqat	13
		Ḥad Shārib Khamr	12
		Ta'zīr wa Ḥukm Ṣāil	6
13.	Jihād	Fard Jihād wa Aḥkāmih	30
		Qasm Fay' wa Ganīmah	17
		Jizyat wa Hudnat	8
		Sabq wa Ramy	5
14.	Aṭ'imāt	Mā Yaḥrum min Luḥūm wamā Yaḥil	13
		Ṣayd wa Dhabāih	14
		Adaḥī	9
		'Aqīqāt	5
15.	Aimān wa Nudhūr	Aimān	10
		Nudhūr	12
16.	Qaḍā'	Shurūṭ Qaḍā' wa Adāb Qāḍī	17
		Shaḥādāt	9
		Da'wā wa Bayyināt	10
17.	'Itq	Faḍl 'Itq wa Aḥkāmih	12
		Mudabbar wa Mukātab wa Ummu Walad	7
18.	Jāmi'	Adab	16
		Bir wa Ṣilat	14
		Zuhh wa Wara'	11
		Tarḥīb min Masawi' Akhlāq	40
		Tarḥīb fi Makarim Akhlāq	19
		Dhikr wa Du'ā'	31 ¹¹⁸

¹¹⁸ Nūr al-Dīn 'Itr, *I'lām al-Anām Sharḥ Bulūgh al-Marām*, Vol.4, (Damaskus: Dār al-Farfūr, 1998), 636-648

F. Perbedaan Sistematika antara Kitab *Fathu Dhī al-Jalāli wal al-Ikrām* dan *I'lām al-Anām*.

Adapun kesimpulan perincian tema kitab *Fathu Dhī al-Jalāli wal al-Ikrām* sebagaimana yang telah di tampilkan pada tabel di atas sebagai berikut:

- a. Juz pertama berisi 2 tema kitab, 16 bab, 255 hadis pembahasan, dan 640 halaman.
- b. Juz kedua berisi 1 tema kitab, 12 bab, 315 hadis pembahasan, dan 632 halaman.
- c. Juz ketiga berisi 4 tema kitab, 12 bab, 221 hadis pembahasan, dan 626 halaman.
- d. Juz keempat berisi 1 tema kitab, 27 bab, 234 hadis pembahasan, dan 670 halaman.
- e. Juz kelima berisi 4 tema kitab, 18 bab, 243 hadis pembahasan, dan 531 halaman.
- f. Juz keenam berisi 5 tema kitab, 16 bab, 234 hadis pembahasan, dan 572 halaman. Penomoran berdasarkan kitab *Fathu Dhī al-Jalāli wal al-Ikrām tahqīq* dari Ṣubḥī ibn Muḥammad Ramaḍān cetakan al-Maktabah al-Islamiyah.

Sedangkan kesimpulan perincian tema kitab *I'lām al-Anām* sebagaimana yang telah di tampilkan pada tabel di atas sebagai berikut:

- a. Juz pertama berisi 2 tema kitab, 19 bab, 367 hadis pembahasan, dan 663 halaman.

- b. Juz kedua berisi 6 tema kitab, 24 bab, 446 hadis pembahasan, dan 703 halaman.
- c. Juz ketiga berisi 2 tema kitab, 35 bab, 341 hadis pembahasan, dan 670 halaman.
- d. Juz keempat berisi 8 tema kitab, 31 bab, 411 hadis pembahasan, dan 650 halaman.

Dengan demikian, sebenarnya arah sistematika kedua kitab sharaḥ kitab mengikuti urutan kitab asli *Bulūgh al-Marām* akan tetapi ditemukan beberapa perbedaan sebagai berikut:

- a. Perbedaan dalam cara penomoran.
- b. Perbedaan sedikit dalam urutan tema kitab. Ibn ‘Uthaimīn menghilangkan tema kitab *Ṭalāq* dengan kitab *Raj’ah* sebagai ganti sedangkan Nūr al-Dīn ‘Itr menambahkan satu tema kitab *Libās* setelah kitab *Janāz*.
- c. Perbedaan urutan bab, yang mana Nūr al-Dīn ‘Itr menambahkan beberapa bab baru pada tema kitab *I’lām al-Anām*.
- d. Perbedaan dalam penamaan judul sub bab dalam kitab *Fathu Dhī al-Jalāli wa al-Ikrām* dan *I’lām al-Anām*, sesuai dengan pemahaman penulis kitab.
- e. Perbedaan urutan hadis dalam sub bab, yang mana Nūr al-Dīn ‘Itr mengumpulkan hadis berdasarkan judul sub bab walaupun berbeda dengan kitab asli.

G. Pemahaman Hadis Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-‘Uthaimīn dan Nur al-Dīn

‘Itr.

Perjalanan sejarah dalam pemahaman hadis merupakan bagian dari perkembangan hadis. Para ulama dari masa ke masa ketika memahami hadis terbagi menjadi dua aliran pemahaman, ada yang cenderung memahami hadis secara tekstual dan ada juga yang lebih cenderung kontekstual.¹¹⁹ Sebenarnya pemahaman Ibn ‘Uthaimīn dan Nūr al-Dīn ‘Itr memiliki kemiripan yakni sama-sama memakai metode klasik dalam memahami kandungan teks hadis. Akan tetapi, terdapat juga perbedaan antara keduanya dalam memahami hadis. Di antara contoh hadisnya adalah sebagai berikut:

a. Hadis qunūṭ subuh

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَنَتَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ, يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءِ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ, ثُمَّ تَرَكَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَالْأَحْمَدَ وَالِدَارَقُطْنِيَّ نَحْوَهُ مِنْ وَجْهِ آخَرَ, وَزَادَ: فَأَمَّا فِي الصُّبْحِ فَلَمْ يَزَلْ يَفْتُنْتُ حَتَّى
فَارَقَ الدُّنْيَا.¹²⁰

Dari Anas Raḍiyallāhu ‘anh bahwa Nabi Ṣallallāhu ‘alaih wa sallam pernah berqunut setelah rukū’ selama sebulan untuk mendoakan kebinasaan sebagian bangsa Arab kemudian beliau meninggalkannya. Muttafaq ‘Alaihi. Ada hadits serupa riwayat Ahmad dan Daruqūṭni dari jalur lain tetapi dengan tambahan: Adapun dalam sholat subuh beliau selalu berqunut hingga wafat.

Qunūṭ subuh merupakan suatu persoalan yang telah diperdebatkan oleh ulama dari masa ke masa. Terkait hadis do’a qunūṭ di waktu ṣalāt subuh dan ṣalāt farḍu lainnya, menurut Ibn Uthaimīn yang dimaksud

¹¹⁹ Saufuddin, *Fiqh al-Hadith*, 195

¹²⁰ Aḥmad ibn ‘Ali ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, *Bulūgh al-Marām min Adillati al-Aḥkām*, Tahqiq Sumair ibn Amīn (Riyāḍ: Dār al-Falaq, 2014), 303

adalah *qunūṭ nāzilāh* yakni qunūṭ yang dilakukan menyangkut suatu sebab musibah yang menimpa kaum muslimin. Apabila sebabnya sudah hilang maka qunūṭ tidak dilanjutkan sebagaimana Nabi melakukan qunūṭ selama sebulan ketika ada yang terkena musibah lalu dihentikan seperti kasus pembunuhan puluhan utusan Nabi yang dilakukan oleh orang kafir. Adapun hadis yang menyebutkan bahwa Nabi melakukan qunūṭ secara continue di waktu subuh sampai wafat dinilai sebagai hadis *da'if* (lemah) mengikuti pendapat Ibn Qayyim yang sangat menolak hadis tersebut. Bahkan, Menurut Ibn Uthaimīn qunūṭ subuh merupakan perkara bid'ah. Jadi, menurutnya tidak ada qunūṭ pada ṣalāt subuh yang dilakukan secara continue dan tanpa sebab, baik setelah ataupun sebelum rukū'.¹²¹. Kemudian menurutnya qunūṭ hanya disyari'atkan jika dilakukan *imam* (pemimpin) atau atas izin dari *imam*. Jadi do'a qunūṭ di ṣalāt farḍu khususnya nazilah kontrolnya ada pada tangan imam.

Sedangkan Nūr al-Dīn 'Itr melihat perkara qunūṭ sebagai ranah *ikhtilāfiyah*, kemudian menjelaskan secara ilmiah tentang hadis qunūṭ subuh beserta jalur periwayatannya dengan mengutip pendapat para ulama tentang sanad dan perawinya. Kemudian Nūr al-Dīn 'Itr menjelaskan perdebatan ulama mazhab beserta istidlalnya, mazhab *Hanafī* dan *Hanbalī* menilai qunūṭ subuh tidak disyari'atkan karena mereka memahami makna *zāhir* hadis yang menunjukkan qunūṭ hanya dilakukan ketika terjadi musibah terhadap kaum muslimin begitu juga dengan qunūṭ subuh.

¹²¹ Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-'Uthaimīn, *Fathu Dhī al-Jalā*, Vol. 2., 128-133

Sedangkan mazhab *Syafi'i* dan *Maliki* melihat qunūt subuh sebagai hal yang disyari'atkan bahkan syafi'iyah menganggapnya sebagai ab'ād ṣalāt yang mana jika ditinggalkan disunnahkan bagi orang tersebut untuk melakukan sujud sahwī, karena menurut mereka hadis tentang “Nabi melakukan qunūt secara continue di waktu subuh sampai wafat” *maqbul* (diterima) dan berdiri sendiri, walaupun menurut sebagian ulama hadisnya bermasalah dan bertentangan dengan riwayat *ṣahīḥ* tentang “qunut hanya dilakukan selama sebulan”. Kemudian pada akhir penjelasan Nūr al-Dīn 'Itr menegaskan bahwa masalah ini merupakan *ikhtilāfiyah* yang sudah lama, namun sekarang menjadi perdebatan yang tidak relevan lagi dikarenakan kaum muslimin pada saat ini sepatutnya untuk senantiasa dido'akan qunut sebab bencana dan tindasan dari musuh-musuh dan hal ini tidak ada perselisihan di dalamnya.

Setelah melihat penjelasan dari kedua pensharah ketika menerangkan hadis ditemukan perbedaan dalam pemahaman antara keduanya. Ibn Utahimīn yang selalu menolak tegas hadis yang menurutnya lemah dan hadis lemah tidak boleh dipercaya berasal dari Nabi, hal ini menjadikan ia mudah dalam membid'ahkan suatu amalan, karena menurutnya amalan yang tidak ada dasarnya dari Nabi merupakan perkara baru bahkan ia mempunyai kaidah dalam menilai perkara bid'ah ,

فنقول: ما دام السبب موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل مقتضاه ولا مانع فإن فعله يكون بدعة¹²².

¹²² Ibid, 131

Selama sebab melakukan suatu amalan ada pada zaman Nabi dan ia tidak melakukannya dan tidak ada hal yang menghalangi untuk melakukan/mengamalkannya maka perkara tersebut adalah bid'ah.

Dengan demikian, semua hal yang masuk dalam kaidah tersebut adalah bid'ah seperti perayaan maulid Nabi dan lain sebagainya. Termasuk juga qunūt karena menurutnya hadis ini tidak bisa diamalkan karena lemah. Sedangkan Nūr al-Dīn 'Itr menyajikan perdebatan ulama mazhab dengan dalil yang digunakan untuk membuka pemikiran pembaca bahwa qunūt subuh merupakan ranah *ikhtilāfiyah* yang mana setiap mazhab memiliki dalilnya masing-masing. Kemudian ia menyimpulkan bahwa zaman sekarang qunūt subuh disyari'atkan secara sepakat, karena melihat kondisi umat Islam yang banyak tertindas di berbagai tempat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keduanya sama-sama menggunakan pendekatan hukum. Ibn Utahimīn lebih sering menjelaskan suatu hadis dengan menggunakan ijtihad pribadi atau pendapat yang mendukung pendapatnya tanpa menjelaskan pendapat lain yang ada. Sedangkan Nūr al-Dīn 'Itr dalam menjelaskan hadis senantiasa menghadirkan berbagai pendapat dari ulama dan objektif dalam menilai pandangan mereka.

b. Hadis membangun masjid di atas kuburan

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَاتِلَ اللَّهُ الْيَهُودَ: أَخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ¹²³.

Dari Abū Hurairah Raḍiyallāhu ‘anh bahwa Nabi Ṣallallāhu ‘alaih wa sallam bersabda: “Allah memusuhi orang-orang Yahudi yang menjadikan kuburan Nabi-nabi mereka sebagai masjid.” Muttafaq Alaihi.

¹²³ Aḥmad ibn ‘Ali ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, *Bulūgh al-Marām*, 73

Ibn ‘Uthaimīn ketika memahami suatu hadis lebih cenderung menggunakan pendekatan secara tekstual apalagi berkaitan dengan perkara ritual. Dalam memahami hadis pelarangan membangun masjid di atas kuburan ia menyimpulkan “membangun masjid di atas kuburan” merupakan suatu keharaman yang besar karena beberapa hal diantaranya:

- 1) Untuk menjaga benteng akidah dari segala bentuk kesyirikan dan wasilah kesyirikan. Tindakan membangun masjid di atas kuburan berpotensi menjadi wasilah kesyirikan.
- 2) Adanya laknat dari Allah bagi orang-orang yang melakukan tindakan tersebut dan pelakunya disebut sebagai sejeleknya makhluk, sebagaimana yang disebutkan dalam teks hadis.
- 3) Adanya unsur *tashabbuh* (menyerupai) kaum Yahudi dan Nasrani, karena perbuatan seperti ini merupakan kebiasaan dari mereka

Ibn ‘Uthaimin dalam menjelaskan hadis ini benar-benar tegas. Ia menjelaskan hukum “membangun masjid di atas kuburan” merupakan suatu keharaman dan dosa besar tanpa ada perincian hukum, dan apabila seseorang menemukan masjid seperti itu maka wajib untuk dihancurkan karena membiarkannya merupakan bentuk *iqrār* (ridha) terhadap dosa besar. Bahkan, menurutnya ṣalāt di dalam masjid yang seperti itu haram dan tidak sah. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa ibn Uthaimīn ketika memahami suatu hukum hadis yang berkaitan dengan syirik dan bid’ah

sangat tegas. Hal ini berangkat dari latar belakangnya sebagai seorang tokoh salafi atau wahabi yang mengklaim membawa kemurnian dakwah tauhid.

Sedangkan Nūr al-Dīn ‘Itr juga melihat tindakan tersebut sebagai bentuk keharaman berupa alasan yang sama atau mirip. Akan tetapi, ia merinci permasalahannya dengan memberi catatan penting tentang keharamannya jika kuburan yang dibangun tersebut berada di kiblat ṣalāt dan tanpa ada penghalang atau pembatas. Oleh karena itu, apabila kuburan tersebut tidak memenuhi syarat keharaman maka dibolehkan seperti kuburan ada diletakkan pada sisi belakang (tidak pada arah kiblat) atau kuburan tersebut ditutup dengan pembatas atau penghalang kemudian menutupnya dengan tirai penutup yang mana dengan hal itu stigma dalam mengagungkan kuburan hilang. Dalam hal ini Nūr al-Dīn ‘Itr berpegang pada *ijma*’ (kesepakatan) para sahabat dan tābiīn ketika memasukkan kuburan Nabi dalam perluasan masjid dengan membuat tiga dinding pembatas yang berbentuk segitiga sehingga tidak dapat dijadikan sebagai arah kiblat, hal ini sebagaimana ungkapan yang telah ia kutip dari al-Nawawi dalam sharah *Ṣaḥīḥ Muslim*. Dengan demikian, jika setiap kuburan yang berada di dalam masjid seperti itu maka status keharamannya juga hilang. Terkait kasus di atas terlihat ada perbedaan yang mana Nūr al-Dīn ‘Itr memahami hadis tersebut dengan melihat latar belakang hadis diucapkan yakni dengan membandingkan fakta sejarah dan *athar* para sahabat yang tetap menempatkan kuburan nabi di masjid, kemudian juga menilai *illat* hukum dalam suatu kasus, sehingga dalam hadis tersebut ia

memahami jika *illat* hilang maka hukum juga hilang walaupun kaidah seperti ini digunakan semua kalangan ulama termasuk Ibn ‘Uthaimīn. Akan tetapi dalam hadis ini ‘Uthaimin lebih memahami secara tekstual. Dengan demikian, ia memahami keharaman mutlak dalam membangun kuburan di dalam masjid.

Setelah melihat penjelasan dari kedua pensharah ketika menerangkan hadis ditemukan perbedaan dalam pemahaman antara keduanya. Jika dilihat dari latar belakang keduanya memang cukup berbeda, Ibn ‘Uthaimīn seorang ulama dan tokoh wahabi yang memahami suatu hadis yang berkaitan dengan kecondongan terhadap syirik dan bid’ah dengan hukum yang tegas. Tentunya banyak terpengaruh oleh pemikiran ulama masyhur seperti Abdullah ibn Wahhāb, Ibn Taimiyah, Ibn Qayyim yang memiliki orientasi dakwah yang sama yakni kemurnian tauhid dan ibadah serta hasil ijtihad yang *marjuh* (tidak kuat) yang berlandaskan atas suatu dalil yang tidak *ṣahīh* atau dalil yang tidak memiliki asal yang jelas, sehingga kesimpulan fiqih yang dikeluarkan juga tidak jauh dari pendapat mereka, hal ini terlihat jelas dalam kitab ini mayoritas kutipan yang dimuat adalah pendapat mereka walaupun Ibn ‘Uthaimīn sendiri sudah dianggap sebagai seorang mujtahid. Sedangkan Nūr al-Dīn ‘Itr merupakan ulama kalangan ahli hadīth berakidah Ash’āriyah yang biasanya lebih cenderung menyikapi konteks permasalahan dalam suatu hadis dan mempertimbangkan pandangan banyak ulama dengan menyajikan perdebatan ulama mazhab argumennya dengan tujuan untuk membuka wawasan pemikiran pembaca bahwa setiap mazhab memiliki dalilnya masing-masing.

BAB IV
ANALISIS METODE SHARAH KITAB *BULUGH AL-MARAM*
MENURUT MUHAMMAD IBN ŠALIḤ AL-‘UTHAIMIN DAN NUR AL-
DIN ‘ITR

A. Metode Sharah Hadis Dalam Kitab *Fathu Dhī al-Jalāli wa al-Ikrām* Karya Muhammad ibn ŠaliḤ al-‘Uthaimīn

Ibnu ‘Uthaimīn merupakan salah seorang ulama dan tokoh wahabi yang sangat peduli dengan segala hal yang berkaitan kajian hadis, hal tersebut terlihat dengan banyaknya ḥalaqah atau majlis kajian sharah hadis yang ia adakan dan yang kemudian telah ia sharahi seperti *Sahih al-Bukhārī*, *‘Umdat al-Aḥkām*, *al-Arba’ūn al-Nawāwiyah*, dan *Riyad al-Šaliḥīn*.

Sharah *Bulugh al-Marām* karangan Ibnu ‘Uthaimīn sebenarnya merupakan transformasi dari rekaman penjelasannya di ḥalaqah majlis ilmu sebanyak 280 cd atas kitab *Bulugh al-Marām* yang dituangkan ke dalam 6 jilid kitab yang meliputi pembahasan *ahādīth ahkām* seputar permasalahan fiqih dan beberapa hadis terkait adab yang diklaim tanpa menyelisih kaidah dan kajian ilmiah.¹²⁴ Dalam kitabnya Ibnu ‘Uthaimīn memulai dengan penjelasan muštalah fiqih dan ahkam syar’iyyah. Pemaparannya menggunakan gaya dan metode diskusi dan *murojaah* (pengulangan) setiap setelah bab agar pembaca mendapatkan pemahaman yang matang. Kemudian menyajikan perselisihan fiqih dengan metode *tarjih* yang berdasarkan dalil dari Alquran, sunnah dan *qiyās ṣaḥīḥ* serta berusaha semampunya untuk mengkombinasi antara dalil dan pendapat ulama jika mungkin. Selain itu ia juga menyisipkan permasalahan lain seperti akhlak dan

¹²⁴ Muḥammad ibn ŠaliḤ al-‘Uthaimīn, *Fathu Dhī al-Jalāli wal al-Ikrām*, Vol. 1, 8

aqidah dalam penjelasannya.¹²⁵ Adapun perinciannya metode sharah dalam kitab *Fathu Dhī al-Jalāli wal al-Ikrām fī Bulūgh al-Marām* adalah sebagai berikut:

1. Memuat pengantar umum tentang setiap tema kitab meliputi penjelasan seputar definisi tema kitab secara bahasa dan istilah, hukum umum terkait tema, klasifikasi umum tema dan pembahasan lainnya dengan tujuan mengenalkan kitab kepada pembaca.

وقول المؤلف: "كتاب الحدود" هي جمع حد، وهو في اللغة: الشيء الفاصل بين شيئين، وسمي حدًّا؛ لأنه يمنع امتزاج كل واحد بالآخر، ومنه حدود الأرض، وهي المراسيم التي تُجعل بين أرض زيد وعمرو، أما في الشرع فله إطلاقات منها: المناهي، ومنها: الواجبات؛ يعني: أن المناهي تسمى حدودًا، والواجبات تسمى حدودًا، فما نهي عن تجاوزه فهو أوامر، وما نهي عن الدخول فهو نواه، يعني إذا قيل: (تلك حدود الله فلا تقربوها) [البقرة: 187]، فهذه نواه، وإذا قيل: (تلك حدود الله فلا تعتدوها) [البقرة]، فهي أوامر، لأن الواجبات يكون الإنسان داخلها في ضمنها فلا يجوز أن يتعداها، والنواهي الأصل أن يكون خارجًا منها يقربها...

يطلق أيضًا الحد في الشرع على العقوبة، وهو المراد هنا، ونحده بأنه "عقوبة مقدرة شرعًا في معصية لتكون كفارة عن الفاعل ورادعة عن الفعل... والحدود إقامتها فرض واجب لقوله تعالى: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) [المائدة: 38]، وهذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، لا سيما وإن القرينة تؤيده، إذ إن قطع عضو من معصوم حرام، والحرام لا ينتهك إلا بواجب...¹²⁶

Dari bagian kutipan ini dapat diketahui bahwa ketika menjelaskan tema kitab Ibnu ‘Uthaimīn memuat pembahasan umum untuk mengenalkan tema yang akan dijelaskan selanjutnya, seperti pada kitab *hudūd* ia menjelaskan pengertian *hudūd* dari sisi bahasa yaitu berasal dari kata *hād* yang berarti الشيء الفاصل بين شيئين (suatu pemisah antara dua hal)

¹²⁵ Ibid

¹²⁶ Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-‘Uthaimīn, *Fathu Dhī al-Jalāli wal al-Ikrām*, Vol.5, 329-330

dan dari istilah shar'it *hād* memiliki dua pengertian, pertama adalah perintah dan larangan, kedua adalah ketetapan hukuman dari shari'at atas pelanggaran maksiat. Kemudian ia menjelaskan hukum *hudūd* secara umum dengan menguatkannya dengan dalil dari ayat Alqur'an. Dengan demikian, pengantar umum kitab selalu di tampilkan oleh Ibnu 'Uthaimīn dengan cukup rinci seperti contoh sebelumnya yang membahas kitab *hudūd*.

2. Menerangkan secara ringkas seputar bab yang mencakup pengertian mengenai bab dan hal lain yang berkaitan seputar bab pembahasan, seperti pada bab mandi dan hukum *junub*,

"الغسل" يقال: بالضم، ويقال: بالفتح، ويقال: بالكسر، فهل هي لغات أو لكل حركة معنى؟ الأطهر أن لكل حركة معنى.
 أولاً: الغسل: التطهير؛ ولهذا نقول: غسل ثوبه من النجاسة غسلًا.
 ثانيًا: الغسل: استعمال الماء - يعني: الاغتسال - على صفة مخصوصة يسمى غسلًا:
 ثالثًا: الغسل: ما يخلط بالماء من إثنان أو نحوه لتكميل الاغتسال لتكميل تنظيفه يسمى غسلًا بالكسر، فصارت الحركات ثلاث والمعاني تختلف.
 أما الجنب: فكل من جامع أو أنزل يسمى جنبًا، وأصله: من جانب المار محله، وهذا يحصل بالإنزال على وجه ظاهر؛ وبالجماع لأنه سببه¹²⁷.

Pada kutipan di atas terlihat bagaimana Ibnu 'Uthaimīn membahas nama dari tema bab secara detail. Pada bab ini Ibn 'Uthaimīn menjelaskan definisi dan makna lafadh "الغسل" dan "الجنب" dari tinjauan bahasa dan istilah dan bahkan membahas dari sisi harakat lafaznya yang memiliki

¹²⁷ Muḥammad ibn Šāliḥ al-'Uthaimīn, *Fathu Dhī al-Jalāli wal al-Ikrām*, Vol. 1, 319

makna berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dengan demikian Ibn ‘Uthaimīn senantiasa konsisten dalam menerangkan tema bab.

3. Meyebutkan *sabab wurud* hadis jika ada, seperti pada hadis pertama bab *miyāh* (pembahasan air) pada kitab *ṭahārah*,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْبَحْرِ: «هُوَ الطَّهْرُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ». أَخْرَجَهُ الْأَزْبَعِيُّ، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُرَيْمَةَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَرَوَاهُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ

Dari Abu Hurairah Raḍiyallāhu ‘anhu bahwa Nabi Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam bersabda tentang (air) laut. "Laut itu airnya suci dan mensucikan, bangkainya pun halal." Dikeluarkan oleh Imam Empat dan Ibnu Shaibah. Lafaz hadith menurut riwayat Ibnu Shaibah dan dianggap shohih oleh oleh Ibnu Khuzaimah dan Tirmidhī. Mālik, Shāfi‘i dan Aḥmad juga meriwayatkannya.

وللحديث سبب، سببه: أن قوما أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: إننا يا رسول الله نركب البحر وليس معنا ماء - يعني: يتوضئون به-، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته." لم يقل: نعم، بل قال: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته"، مع أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - إذا سئل عن مثل هذا السؤال يقول: نعم، سأله رجل أنتوضأ مع لحوم الإبل، قال: "نعم"، لكن هنا عدل عن كلمة "نعم" إلى قوله: "الطهور ماؤه؛ ليكون ذلك أشمل وأعم فيتطهر به ولا يتطهر منه"¹²⁸.

Pada kutipan ini terlihat Ibn ‘Uthaimīn menjelaskan *sabab wurud* atau sebab diucapkannya hadis tentang “kesucian air laut” yaitu ketika para sahabat bertanya tentang kebolehan berwuḍū dengan air laut ketika tidak ditemukan air dan Nabi langsung menjawab sesuai dengan redaksi hadis, ”Air laut itu suci dan bangkai hewannya

¹²⁸ Ibid, 59

halal”. Dengan demikian, *sabab wurud* disebutkan oleh Ibnu ‘Uthaimīn hanya pada hadis-hadis tertentu saja sebagai pelengkap.

4. Menjelaskan hadis secara bertahap kata per kata dan kalimat dari sisi kebahasaan seperti penjelasan:

a. Makna kosa kata hadis yang penting dan *gharīb ḥadīth*,

و [عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها -] , عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ». رَوَاهُ الْخُمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُرَيْمَةَ.

Dari 'Aisyah Raḍiyallāhu 'anhā bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: Allah tidak akan menerima ṣalāt seorang perempuan yang telah haid (telah baligh kecuali dengan memakai penutup kepala. Riwayat Imam Lima kecuali Nasā'i dan dinilai ṣaḥīḥ oleh Ibnu Khuzaimah.

وقوله: «حائض» أي: متصفة بالحيض, يعني: قد حاضت, وليس المراد أنها متلبسة بالحيض؛ لأن الحائض لا تصح منها الصلاة مطلقاً, لكن المراد: أنها بلغت بالحيض وقوله: «إلا بخمار» الخمار ما يخرم به الرأس؛ أي: يغطي به¹²⁹

Sebagaimana kutipan diatas, Ibnu ‘Uthaimīn menjelaskan maksud dari “حائض” sebagai perempuan yang telah baligh dan makna “خمار” sebagai penutup kepala. Hal ini ia tampilkan agar pembaca mengerti makna hadis bahkan dari makna kata atau lafadhnya. Selain itu ia juga menjelaskan makna hadis per kalimat. Dengan demikian, Ibn ‘Uthaimīn juga konsisten dalam menerangkan makna kosa kata dari hadis lainnya begitu juga dengan makna per kalimat.

b. *‘Irab*, seperti penjelasan pada salah satu hadis bab miyāh:

وَالْبُخَارِيُّ: «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي, ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ».

¹²⁹ Ibid, 498

Menurut Riwayat Bukhārī: "Janganlah sekali-kali seseorang di antara kamu kencing dalam air tergenang yang tidak mengalir kemudian dia mandi di dalamnya."

يبولن أحدكم في الماء الدائم، فسرره بقوله: "الذي لا يجري" ثم يغتسل فيه: ذكر أن هذه الجملة الأخيرة رويت على ثلاثة أوجه: على الرفع، والنصب، والجزم:

فعلى رواية الجزم نقرؤها هكذا: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم يغتسل فيه" وتكون معطوفة على "يبولن" لكنها جزمت؛ لأنه لم يتصل بها نون التوكيد، ويكون معنى الحديث: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ولا يغتسل فيه. فيكون هذا الحديث مشتقاً على مسألتين كل واحدة مستقلة عن الأخرى: الأولى: النهي عن البول. والثانية: النهي عن الاغتسال في الماء الدائم الذي لا يجري. على رواية النصب: تكون "ثم" هنا ملحقة بواو المعية، وواو المعية بعد النهي يكون الفعل بعدها منصوباً. نقول: "لا تأكل السمك وتشرب اللبن"؛ أي: مع شرب اللبن، حملوا "ثم" هنا في العمل على الواو، فقالوا: لا يبولن ثم يغتسل، وعلى هذا فيكون المعنى: لا يجمع بين البول والاعتسال. وعلى رواية الرفع: يكون النهي في مسألة واحدة وهي: البول، ويكون "يغتسل" مستأنفة غير معطوفة على "يبولن" بـ "ثم" أي: ثم هو يغتسل فيه، المعنى: أنه من أقبح الأشياء أن شخصاً يبول بماء ثم يذهب يغتسل منه، هذا مناف للفطرة؛ لأن المفروض أن الماء إما أن يتنجس بالبول أو تتقدر منه النفس فكيف تبول في شيء ثم تهذب تتطهر به، هذا مناف للفطرة

على كل حال لنجعلها على المعنى الأول: يغتسل فيه؛ فيكون هذا يتضمن النهي عن مسألتين: الأول: البول في الماء الدائم الذي لا يجري؛ لأنه إذا بال فيه استقدرته النفس، وربما مع كثرة البول وقلة الماء يتغير الماء بالنجاسة فيفسد¹³⁰

Selain menjelaskan gharīb ḥadīth, kutipan ini menegaskan kepada

pembaca bahwa Ibn ‘Uthaimīn sangat memperhitungkan aspek bahasa hadis. Ia menjelaskan *i’rāb* hadis tentang “larangan kencing dalam air tergenang”, seperti *i’rāb* dari kata kerja kalimat "ثم يغتسل فيه" yang mungkin dibaca dengan tiga cara yang mana setiap *i’rāb* memiliki makna

¹³⁰ Ibid, 73

yang berbeda, bacaan *jazam* memiliki makna larangan dalam dua hal yaitu kencing dan mandi, bacaan *naṣab* memiliki makna larangan kencing dan mandi bersamaan, bacaan *rafa'* memiliki makna larangan kencing. Dengan demikian, diketahui bahwa ia sangat memperhatikan aspek bahasa dalam sharaḥnya termasuk 'irāb hadis.

c. Balaghah, seperti pada penjelasan hadis riwayat Jābir ibn 'Abdillāh, bab jual beli dan yang dilarang darinya pada kitab *buyū'*,

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ كَانَ [يَسِيرُ] عَلَى جَمَلٍ لَهُ أَعْيَا. فَأَرَادَ أَنْ يُسَيِّرَهُ. قَالَ: فَلَحِقَنِي النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَدَعَا لِي، وَضَرَبَهُ، فَسَارَ سَيْرًا لَمْ يَسِرْ مِثْلَهُ، قَالَ: «بِعْنِيهِ بِوَقْتِهِ» قُلْتُ: لَا. ثُمَّ قَالَ: «بِعْنِيهِ» فَبِعْتُهُ بِوَقْتِهِ، وَاشْتَرَطْتُ حُمْلَانَهُ إِلَى أَهْلِي، فَلَمَّا بَلَغْتُ أَتَيْتُهُ بِالْحَمَلِ، فَتَقَدَّيْنِي ثَمَنَهُ، ثُمَّ رَجَعْتُ فَأَرْسَلَ فِي أَثْرِي. فَقَالَ: «أَتْرَانِي مَا كَسَنْتُكَ لِأَخْذِ جَمَلِكَ؟ خُذْ جَمَلَكَ وَدَرَاهِمَكَ [٢٢٩] فَهُوَ لَكَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا السِّيَاقُ لِمُسْلِمٍ.

Dari Jābir Ibu 'Abdullāh Raḍiyallāhu 'anh bahwa ia menumpang untanya yang sudah lemah dan ia ingin membiarkannya. Ia berkata: Aku bertemu Nabi Ṣallallāhu 'alaihi wa sallam, lalu beliau berdoa untukku dan memukul untaku. Kemudian unta itu berjalan tidak seperti biasanya. Lalu beliau bersabda: "Juallah ia padaku dengan satu uqiyyah." Aku berkata: Tidak. Beliau bersabda lagi: "Juallah ia padaku." Lalu aku menjualnya dengan satu uqiyyah, namun dengan syarat aku membawanya dahulu pada keluargaku. Setelah aku melakukannya aku datang pada beliau dengan unta itu dan beliau membayar harganya kepadaku. Kemudian aku pulang dan beliau mengirim seseorang membuntutiku. Lalu beliau bersabda: "Apakah engkau mengira aku menawarmu untuk mengambil untamu? Ambillah untamu dan uangmu, ia hadiah untukmu." Muttafaq 'Alaihi. Susunan kalimat ini menurut riwayat Muslim.

يقول " فأرسل في أثري " يعني: أرسل إنساناً في أثري يتبع أثري ليدعوني إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فجاء جابر، وهذا فيه حذف ويسمى في البلاغة إيجاز بالحذف لأن قوله: " فأرسل في أثري " تقديره: فأتيت، أو بعدما قلت: هناك شيء آخر فأرسل

في أثري فأبلغني الرسول بذلك فأتيت، أو يوجد أيضاً زيادة: فأرسل في أثري فلائناً يطلبني، فلما وصل إليّ وأخبرني رجعت¹³¹.

Dalam kutipan ini terlihat Ibn ‘Uthaimīn menyinggung aspek bahasa dari sisi *balāghah* tentang adanya *ījāz* (pengungkapan makna yang padat dalam suatu ibarat yang ringkas) dalam ibarat “ فأرسل في أثري ” yakni ada kalimat yang dihapus dengan tujuan peringkasan suatu ibarat yang mana kalimat atau ibarat aslinya adalah *هناك شيء آخر فأرسل في أثري فأبلغني* “بعدهما قلت: هناك شيء آخر فأرسل في أثري فأبلغني”. Dengan demikian, Ibn ‘Uthaimīn meletakkan perhatian pada aspek *balāghah* yang terdapat dalam sebagian hadis yang butuh untuk diterangkan. Sehingga dari hal ini, terbukti ia sangat memperhatikan redaksi hadis dari aspek kebahasaan.

5. Penjelasan *fawā'id al-hadīth*

a. Pembahasan sisi fiqih

- 1) Memecahkan hadis dalam banyak pembahasan fiqih berkaitan dengan tema, seperti penjelasan hadis pada bab syarat ṣalāt tentang “kentut seseorang ketika sedang shalat”,

– عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا فَسَأَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنْصِرْفْ، وَلْيَتَوَضَّأْ، وَلْيُعِدِّ الصَّلَاةَ». رَوَاهُ الْحُمْسِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ جَبَّانَ.

Dari ‘Alī ibn Abu Thalib Raḍiyallāhu ‘anh bahwa Nabi Ṣallallāhu ‘alaih wa sallam bersabda: Apabila seseorang di antara kamu kentut dalam ṣalāt maka hendaknya ia membatalkan ṣalāt berwudlu dan mengulangi ṣalātnya. Riwayat imām lima. Ṣaḥīḥ menurut Ibnu Ḥibbān.

¹³¹ Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-‘Uthaimīn, *Fathu Dhī al-Jalāli wal al-Ikrām*, Vol. 3, 485

ففي هذا الحديث فوائد: منها: ما ساقه المؤلف من أجله, وهو أن من شرط صحة الصلاة أن يكون الإنسان متوضئاً؛ لقوله: «فليصرف وليتوضأ وليعد الصلاة» , وبناء على ذلك لو صلى وهو محدث فإن كان عامداً فقد أتى ذنباً عظيماً, حتى إن بعض أهل العلم كفره, وقال: إذا صلى محدثاً وهو عالم فهو كافر, وعلل ذلك بأنه مستهزئ بآيات الله عز وجل لكن جمهور العلماء على أنه لا يكفر, ولكن قد أتى إثمًا عظيماً, وإن كان ناسياً أو جاهلاً فلا إثم عليه, لكن عليه الإعادة

ومن فوائد هذا الحديث: وجوب الانصراف من الصلاة إذا أحدث الإنسان, وأنه لا يجوز أن يستمر لقوله: «فليصرف...»

ومن فوائد الحديث: أن من حصل له حدث في صلاته فإنه لا يبني على ما مضى بل يستأنف الصلاة...

ومن فوائد هذا الحديث أيضاً: أنه لا يجب الاستنجاء من الريح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر إلا بالوضوء¹³².

Dari ringkasan kutipan sharaḥ hadis ini, dapat diketahui bahwa Ibn ‘Uthaimīn memecahkan hadis menjadi beberapa faidah dan pembahasan fiqih dan menyimpulkannya. Adapun terkait hadis di atas yaitu mencakup faidah hukum berikut:

- a) wuḍū’ sebagai syarat sah ṣalāt,
- b) ṣalāt dalam keadaan berhadās
- c) wajib memotong ṣalāt ketika berhadās,
- d) wajib mengulang dari awal ṣalāt ketika berhadās, dan tidak menyambung raka’at ṣalāt,
- e) wajib istinjā’ ketika kentut.

¹³² Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-‘Uthaimīn, *Fathu Dhī al-Jalāli wal al-Ikrām*, Vol. 1, 495-496

Dengan demikian, Ibnu ‘Uthaimīn memiliki sharah yang selaras untuk selalu memuat banyak permasalahan fiqih selama menyangkut tema hadis yang di bahas sehingga memudahkan pembaca dalam memahami hadis dengan baik dan sempurna

- 2) Mengemukakan kesimpulan hukum fiqih dengan ijtihad pribadi, seperti hadis riwayat ‘Abullah ibn Mas’ud pada awal kitab Nikah,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

Dari Ibn ‘Abbās Raḍiyallāhu ‘anh bahwa Nabi Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam bersabda: "Seandainya orang-orang selalu diberi (dikabulkan) dengan dakwaan mereka, niscaya orang-orang akan menuntut darah dan harta orang lain, namun bagi yang didakwa berhak bersumpah." Muttafaq ‘Alaihi.

ومن فوائد الحديث: تحريم الاستمناء الذي يسمونه العادة السرية، وجهه: أن النبي (صلى الله عليه وسلم) لم يُرشد إليه عند عدم القدرة على الباءة، ولو كان جائزاً لأُرشد إليه؛ لأنه أهون من الصوم بلا شك، ولأن الإنسان يجد فيه متعة، والصوم لا يجد فيه إلا ألم الجوع والعطش بخلاف هذا الفعل، وإذا كان من عادة النبي (صلى الله عليه وسلم) أنه لم يخيّر بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً كان في ذلك دليل على أن الاستمناء في إثم لأنه أيسر الأمرين من الصوم أو الاستمناء، فلما لم يخرجه علم أنه إثم¹³³.

Dalam kutipan faidah hadis ini Ibn ‘Uthaimīn membahas tentang *istimna* (masturbasi) dan menegaskan akan keharamannya walaupun tidak ada pelarangan tegas dari hadis, akan tetapi ada

¹³³ Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-‘Uthaimīn, *Fathu Dhī al-Jalāli wal al-Ikrām*, Vol. 4, 424

petunjuk isyarat dari hadis atas keharamannya. Karena, Nabi memerintahkan bagi seseorang yang belum mampu menikah agar berpuasa yang mana hal ini jauh lebih berat dari pada melakukan masturbasi. Padahal Nabi biasanya memilih opsi yang lebih mudah dari ada dua pilihan, jadi dapat disimpulkan *istimna* tidak dijadikan sebagai pilihan. Dengan demikian, Ibn ‘Uthaimīn terkenal sebagai ahli ijtihād yang kompeten dan senantiasa mengambil kesimpulan dalam mensharah setiap hadis.

- 3) Merinci pembahasan fiqh dan memuat perselisihan ulama berkaitan dengan tema dengan menggunakan *Istidlal al-Fiqh*, seperti pada hadis pada muqaddimah kitab zakat:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعَثَ مُعَاذًا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - إِلَى الْيَمَنِ ... فَذَكَرَ الْحَدِيثَ, وَفِيهِ: أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ, تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ, فَتُرَدُّ فِي (١) فُقَرَائِهِمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ

Dari Ibn ‘Abbās, bahwa Nabi Ṣallallāhu ‘alaih wa sallam mengutus Mu‘adz ke negeri Yaman --ia meneruskan hadith itu-- dan didalamnya (beliau bersabda): "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka." Muttafaq ‘Alaihi dan lafaznya menurut Bukhārī.

ويتفرع على هذه الفائدة أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة مطلقاً، مثال ذلك: رجل عنده ألف درهم وعليه دين مقداره ألف درهم، فهل نقول: إن المال الذي بيده - وهو ألف درهم - لا زكاة عليه لأنه مدين بمثله؟ هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، لكن هذا الحديث يدل على أن الزكاة تجب عليه، وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الزكاة في المال، والدين الذي يجب على الإنسان

واجب في ذمته وليس في ماله، ولهذا لو تلف ماله فهل يسقط دينه؟ لا يسقط؛ لأنه في ذمته، فالدين في الذمة والزكاة في المال، ويشهد لهذا الحديث ويؤيده قوله تعالى: (خذ من أموالهم صدقة) [التوبة: ١٠٣]. والآية عامة، وقوله: (والذين في أموالهم حق معلوم) [المعارج: ٢٤]

وللعلماء في هذه المسألة - وهي مهمة ينبغي للإنسان أن يعرفها - ثلاثة أقوال: القول الأول: أنه لا زكاة لمن عليه دين يُنقص النصاب؛ سواء كانت الزكاة واجبة في أموال ظاهرة أم في أموال باطنة، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة - رحمهم الله - والقول الثاني: أن الزكاة واجبة في المال؛ سواء كان ظاهرًا أم باطنًا، ولو كان على صاحبه دين، وهذا القول هو القول الراجح الذي تؤيده الأدلة.

والقول الثالث: التفصيل؛ فإن كانت الزكاة واجبة في أموال ظاهرة لم يمنعها الدين، وإن كانت واجبة في أموال باطنة فالدين مانع لها، لكن ما هي الأموال الظاهرة والباطنة؟ الأموال الظاهرة هي التي تظهر ولا تُحاز في الصناديق مثل بهيمة الأنعام والحبوب والثمار، هذه تُسمى عند أهل العلم الأموال الظاهرة؛ لأنها ظاهرة للناس، كلٌّ يراها،....

134

Selain memuat berbagai permasalahan hukum, dari kutipan penjelasan ini dapat dilihat bagaimana Ibn Uthaimīn sangat merinci dalam suatu pembahasan, seperti penjelasan pada hadis ini, ia memuat berbagai pandangan ulama dan istidlal hukum tentang zakat bagi orang yang menanggung hutang, kemudian menjelaskan bahwa status kewajiban membayar zakat dan hutang itu berbeda karena zakat kewajibannya berada di dalam harta yang ada, sedangkan hutang berada dalam tanggungan. Dengan demikian, penjelasan yang disampaikan oleh Ibnu ‘Uthaimīn cukup detail dalam permasalahan fiqh yang dimuat.

¹³⁴ Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-‘Uthaimīn, *Fathu Dhī al-Jalāli wal al-Ikrām*, vol.3, 15-17

- 4) Mentarjih pendapat dari berbagai pendapat ulama, sebagaimana hadis pada kitab nikah bab *qasm* tentang makna adil terhadap istri-istri,

وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "من كانت له امرأتان، فمال إلي إحداهما دون الأخرى، جاء يوم القيامة وشقّهُ مائل". رواه أحمد والأربعة، وسنده صحيح.

Dari Abū Hurairah Raḍiyallāhu ‘anh bahwa Nabi Ṣallallāhu ‘alaih wa sallam bersabda: "Barang siapa memiliki dua orang istri dan ia condong kepada salah satunya, ia akan datang pada hari kiamat dengan tubuh miring." Riwayat Aḥmad dan imām Empat, dan sanadnya saḥīḥ.

فإذا قال قائل: بماذا يكون العدل واختلف العلماء - رحمهم الله - في ذلك فمنهم من قال: إن العدل واجب في الواجب، ومنهم من قال: إنه واجب في الواجب والمستحب والمباح.... فهو على القول الراجح.

ومن العدل على القول الراجح أن يعدل بينهما في المخاطبة، لاسيما إذا كان يخاطبها بحضرة كل واحدة، فلا يجوز أن يخاطب الأولى بعنف والثانية برفق لأن هذا خلاف العدل؛ ولأنه يكسر قلب المفضل عليها،¹³⁵

Dari ringkasan kutipan tersebut terlihat bagaimana Ibnu ‘Uthaimīn mentarjih dan memilih suatu pendapat dari berbagai pandangan ulama tentang konsep adil dalam berpoligami. Ia mentarjih dan memilih pendapat kewajiban adil dalam perkara wajib, sunnah maupun mubah selama bisa dinilai, maka dari itu menurutnya konsep adil tidak hanya berlaku pada nafkah. Akan tetapi, dalam semua hal yang mungkin dinilai bahkan termasuk didalamnya adil dalam cara berkomunikasi. Dengan demikian,

¹³⁵ Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-‘Uthaimīn, *Fathu Dhī al-Jalāli wal al-Ikrām*, Vol. 4, 632

selain menyampaikan ijtihad pribadi Ibnu ‘Uthaimīn juga mentarjih berbagai pendapat yang menurutnya paling dekat dengan Alquran dan sunnah Nabi.

- 5) Menggunakan gaya bahasa diskusi, seperti tanya-jawab seputar fiqh al-hadis yang seakan memberi fatwa kepada seseorang dalam permasalahan tertentu, seperti penjelasan hadis pada bab syarat ṣalāt tentang kentutnya seseorang ketika shalat:

عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «إِذَا فَسَأَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنْصِرْفْ, وَلْيَتَوَضَّأْ, وَلْيُعِدِّ الصَّلَاةَ». رَوَاهُ الْحَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانٍ.

Dari Ali Ibn Abū Ṭālib Radliyallaahu ‘anhu Raḍiyallāhu ‘anh bahwa Nabi Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam bersabda: Apabila seseorang di antara kamu kentut dalam sholat maka hendaknya ia membatalkan ṣalāt berwudlu dan mengulangi sholatnya. Riwayat imam lima. Ṣaḥīḥ menurut Ibnu Hibbān.

ومن فوائد هذا الحديث: وجوب الانصراف من الصلاة إذا أحدث الإنسان, وأنه لا يجوز أن يستمر لقوله: «فليصرف»..

فإن قال قائل: إذا حدث ذلك لي وأنا في الصف أنصرف أم أبقى أتابع بلا نية؟ فالجواب: انصرف حتى تتوضأ وتذكر ما بقي من الصلاة, فإن قال: أستحي أن أنصرف من الصف والناس ينظرون, فنقول: أولاً: لا حياء في مثل هذه الأمور؛ لأنها تعتري كل أحد. ثانياً: إذا خفت من هذا تضع يدك على أنفك حتى إذا رآك الناس, قالوا: إن هذا الرجل أرفع أنفه, وإرعاف الأنف لكل أحد, وليس فيه حياء, المهم ألا تستمر, بعض الناس حدثني أنهم يستمرون إذا كانوا أئمة يقول: مشكل إذا انصرفت وأنا الإمام سيقولون: فسا إمامنا, وهذه مشكلة, نقول: الحمد لله الحق أحق أن يتبع, انصرف وأمر أحد المصلين أن يتمم بهم الصلاة, فإن لم تأمر أحدًا فللمصلين¹³⁶.

¹³⁶ 496

Kutipan di atas menunjukkan Ibnu ‘Uthaimīn menggunakan gaya bahasa tanya jawab atau diskusi untuk merinci permasalahan fiqh seperti ketika ia menjawab pertanyaan tentang bagaimana hukum seseorang yang berhadad ketika ṣalāt berjama’ah dan ia berada di tengah saf. Dengan demikian, metode ini digunakan oleh Ibnu ‘Uthaimīn untuk membahas lebih rinci lagi suatu permasalahan fiqh yang sering terjadi dimasyarakat dan juga untuk memudah pemahaman, seakan ia berfatwa kepada pembaca yang ingin bertanya.

b. Pembahasan faidah dan hikmah lain. Ibn Uthaimīn senantiasa menghubungkan penjelasan hadisnya dengan hal lain seperti aqidah, akhlak dan lain sebagainya, sebagaimana penjelasan yang dikutip pada hadis riwayat Jābir ibn ‘Abdillah, bab jual beli dan yang dilarang darinya pada kitab *buyū’*,

ومنها: الإحسان إلى الغير بالدعوة له غائبًا أو حاضرًا، لكنه في الغيب أفضل؛ لأن الغيب أقل منة من الحضور؛ إذ إن الحاضر إذا دعا للإنسان الحاضر قد يستشعر أنه له منة عليه بهذا الدعاء، وكذلك المدعو له قد يشعر بهذه المنّة فتتكسر نفسه أمامه، لكن إذا كان في الغيب زال هذا المحذور. في الدعاء بالغيب فائدة أخرى: أن الملك يؤمن ويقول: "ولك مثله"، ولكن إذا كانت الدعوة للحاضر فيها مصلحة أو كان هناك مناسبة كان ذلك أفضل، ولهذا دعا الرسول صلى الله عليه وسلم لجابر بهذه المناسبة¹³⁷.

¹³⁷ Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-‘Uthaimīn, *Fathu Dhī al-Jalāli wal al-Ikrām*, Vol. 3, 488

Dari kutipan di atas kita mengetahui bahwa Ibn Uthaimīn senantiasa mengaitkan hadis hukum dengan permasalahan di luar hukum fiqh selama hadis tersebut mengandung faidah lainnya, seperti penjelasan akhlak Nabi dan sahabat.

6. Pembahasan kaidah *uṣūl al-fiqh*, seperti penjelasan hadis tentang larangan berpuasa sehari atau dua hari sebelum Ramadhan, :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «لَا تَقْدَمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ، إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا، فَلْيَصُمْهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

Dari Abū Hurairah Raḍiyallāhu ‘anh bahwa Nabi Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam bersabda: "Janganlah engkau mendahului Ramaḍān dengan shaum sehari atau dua hari, kecuali bagi orang yang terbiasa berpuasa, maka bolehlah ia berpuasa." Muttafaq ‘Alaihi.

ومن فوائد الحديث: أن الأمر قد يأتي للإباحة لقوله: "فليصمه"، حيث قلنا: إنها للإباحة، وهل يأتي الأمر للإباحة في غير هذا الموضع؟ نعم، كثيرًا، وقد قالوا في الضابط لإتيان الأمر للإباحة أن يكون في مقابلة المنع شرعًا أو عرفًا: (وإذا حللتهم فأصطادوا) [المائدة: ٢]. هذا في مقابلة المنع شرعًا، فإذا كنت محرّمًا عليك الصيد، إذا حللت حل لك الصيد، أو نقول: إذا حللت فخذ البندقية واذهب صد الطيور؟ ليس كذلك، لكنه مباح...¹³⁸

Pada bagian kutipan ini menjelaskan tentang kaidah *uṣūl* (perintah yang datang setelah larangan menunjukkan hukum pembolehan) kemudian dikaitkan dengan hadis perintah berpuasa yang datang setelah larangannya. Dengan demikian, Ibnu ‘Uthaimīn juga terus menyajikan kajian *uṣūl* yakni cara kerja penyimpulan suatu hukum yang di ambil dari dalil Alquran dan hadis.

¹³⁸ Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-‘Uthaimīn, *Fathu Dhī al-Jalāli wal al-Ikrām*, Vol. 3, 170-171

7. Menerangkan sekilas tentang penilaian hukum hadis jika dibutuhkan, seperti hadis riwayat Abū Hurairah pada bab tentang puasa terlarang, kitab *Ṣiyām*,

وعنه أيضاً رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا انتصف شعبان فلا تصوموا". رواه الخمسة، واستنكره أحمد.

Dari Abū Hurairah Raḍiyallāhu ‘anh bahwa Nabi Ṣallallāhu ‘alaih wa sallam bersabda: "Apabila bulan Sya'ban telah lewat setengah, maka janganlah engkau berpuasa." Riwayat Imam Lima dan diingkari oleh Aḥmad.

يعني: قال: إنه منكر، وذلك لأنه مخالف لحديث أبي هريرة الثابت في الصحيحين: "لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين"، فإن ظاهره جواز تقدمه بأكثر من ذلك، وهذا الحديث اختلف العلماء فيه، والصحيح: أنه حديث ضعيف لا تقوم به حجة¹³⁹

Kutipan ini menjelaskan bahwa Ibn Uthaimīn memberi perhatian tentang derajat suatu hadis yang mana ia mengutip pendapat ulama ahli hadis dalam menghukumi suatu hadis untuk menegaskan derajat hadis larangan puasa dari pertengahan sha'bān. Dengan demikian, Ibn 'Uthaimīn juga menjelaskan derajat hadis. Akan tetapi, hal ini sangat sedikit ditemukan dalam kitabnya.

8. Memuat latihan berupa pertanyaan dan pengulangan pada akhir pembahasan untuk memastikan pemahaman pembaca, seperti hadis pada akhir bab *Izālah najāsah*,

أسئلة:

- كون الشريعة الإسلامية تحت على التخلي عن النجاسة ما الدليل عليه؟

¹³⁹ Ibid, 284

- النجاسة هل نحكم على الأشياء بأنها نجسة أو الطهارة هي الأصل، وما الدليل؟.
- كيف يتخذ الخمر خلا؟
- هل ما ذهب إليه المؤلف أو من قال: إن الخمر نجسة حسية هل هذا صواب؟
- لماذا أتى المؤلف بهذا الحديث في هذا الباب؟
- في مسألة اللعاب هل أخذ العلماء منها ضابطا أو قاعدة؟
- هل بول الإبل طاهر؟
- ما هو المني الطاهر؟...¹⁴⁰

Cuplikan teks di atas merupakan kutipan sebagian kecil dari kumpulan pertanyaan pada akhir bab *Izālah najāsah*. Hal ini merupakan bentuk evaluasi yang diberikan oleh Ibn ‘Uthaimīn untuk mengulang tema apa yang telah di bahas sebelumnya. Dengan demikian, selain dengan gaya diskusi Ibn ‘Uthaimīn juga memuat pertanyaan-pertanyaan penting agar pembaca benar-benar paham dengan sharah.

9. Memberikan ringkasan kesimpulan hukum pada bagian akhir hadis seperti pada hadis tentang lelaki mandi dengan bekas air perempuan bab *miyah*:

وَعَنْ رَجُلٍ صَحِبَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تَغْتَسِلَ الْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ، أَوْ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ، وَلِيَعْتَرِفَا جَمِيعًا. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ. وَالتَّسَائِي، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ.

Dari seorang laki-laki yang bersahabat dengan Nabi Ṣallallāhu ‘alaih wa sallam berkata: Nabi Ṣallallāhu ‘alaih wa sallam melarang perempuan mandi dari sisa air laki-laki atau laki-laki dari sisa air perempuan, namun hendaklah keduanya menyiduk (mengambil) air bersama-sama. Dikeluarkan oleh Abū Dawūd dan Nasā’i, dan sanadnya sahih.

خلاصة ما سبق لنا في تطهر المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة: أن ذلك على سبيل الأولوية، وأن الذي يخاطب به الرجل مع أهله، وأن الأفضل أن يغتسلا جميعا،

¹⁴⁰ Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-‘Uthaimīn, *Fathu Dhī al-Jalāli wal al-Ikrām*, Vol. 1, 164-165

وأيضاً ليس فيه دليل على أن الماء إذا تطهر به الرجل بعد المرأة أو العكس أن الطهارة لا ترتفع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين ذلك، ومثل هذا لو كان شريعة لبينه الرسول . عليه الصلاة والسلام¹⁴¹

Pada kutipan ini Ibn Uthaimīn memberikan kesimpulan ringkas pada bagian akhir sharah setelah penjelasan panjang lebar tentang point yang ingin disampaikan hadis bahwa air bekas perempuan tetap boleh digunakan untuk bersuci setelahnya. Dengan demikian, Ibn Uthaimīn membawa kembali pembaca untuk mengingat masalah pokok hadis dengan memuat kesimpulan pada bab pembahasan yang dikaji.

Adapun konsistensi pemaparan aspek-aspek sharah hadis yang dimuat oleh Ibnu ‘Uthaimīn dalam kitab *Fathu Dhī al-Jalāli wal al-Ikrām* dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹⁴¹ Ibid, 85

NO	Muqadimah Bab	Biografi	Penilaian Sanad Hadiths	Sabab Wurud	Dirāsat Lughah		Fiqh al-Ḥadīth					Perbandingan Riwayat	Faidah akhlak, aqidah, dll.	Dirasat Ushuliyah
					Garib/Mufradat	‘Irab, Balaghah	Istidlal Fiqh	Ikhtilaf-tarjih	Istinbat Hukun	Penukilan kalam	Pertanyaan fiqh			
1	✓	✓		✓	✓		✓		✓		✓		✓	✓
2					✓		✓							✓
3		✓			✓		✓		✓		✓	✓		✓
4			✓		✓		✓		✓					✓
5					✓	✓	✓			✓	✓		✓	✓
6					✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓
6					✓		✓			✓			✓	✓
7					✓		✓		✓			✓	✓	
8					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓
9				✓	✓		✓		✓	✓	✓		✓	✓
10					✓		✓		✓	✓	✓		✓	
11					✓		✓		✓		✓			✓

12					✓		✓		✓		✓		✓	✓
13				✓	✓	✓	✓		✓		✓		✓	✓
14	✓			✓	✓		✓		✓	✓	✓		✓	✓
15					✓	✓	✓		✓		✓		✓	✓
16-18					✓		✓	✓	✓		✓		✓	✓
19					✓	✓	✓		✓		✓		✓	✓
20					✓		✓		✓		✓		✓	
21					✓		✓		✓		✓		✓	
22					✓		✓		✓		✓			
KITAB ṢALĀT														
142	✓				✓		✓	✓	✓	✓	✓			
143							✓		✓					
144														
145					✓		✓		✓	✓	✓		✓	✓
146					✓	✓	✓		✓		✓			

147					✓				✓					
148					✓	✓	✓		✓		✓			
149					✓		✓		✓				✓	✓
Bab 3														
197	✓				✓		✓		✓	✓	✓		✓	
198					✓		✓		✓	✓	✓			✓
199					✓		✓		✓					
200					✓		✓	✓	✓		✓			✓
KITAB JANAIZ														
507	✓			✓	✓		✓						✓	
508				✓	✓	✓	✓		✓		✓		✓	✓
509						✓	✓	✓						✓
510					✓		✓		✓		✓		✓	✓
511					✓		✓	✓	✓				✓	
512					✓		✓		✓				✓	
513					✓		✓		✓					
KITAB ZAKAT														

571	✓				✓		✓	✓	✓		✓		✓	✓
572		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓
573					✓	✓	✓	✓	✓		✓			
574					✓		✓	✓	✓					
575					✓	✓	✓		✓	✓				
576														
577														
KITAB ŞIYĀM														
619	✓				✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
620			✓		✓		✓	✓	✓					
621/62 2					✓		✓	✓	✓		✓		✓	
623- 634					✓		✓	✓	✓		✓			
6255			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓
KITAB HAJI														
693, 694	✓				✓									

695					✓				✓	✓				
696					✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	
697					✓		✓		✓					✓
698					✓		✓	✓	✓		✓			
KITAB BUYU'														
748	✓				✓		✓						✓	
749					✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓
750					✓		✓	✓	✓		✓			✓
751					✓		✓		✓		✓		✓	
752					✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	
KITAB NIKAH														
924	✓				✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓
925				✓	✓		✓	✓	✓		✓			
1012					✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	
1013					✓	✓	✓	✓	✓					
1014							✓		✓		✓		✓	

Sebenarnya metode yang digunakan dalam kitab *Fathu Dhī al-Jalāli wa al-Ikrām* tidak diklaim secara langsung oleh penulisnya. Akan tetapi, aspek-aspek sharah yang telah ditampilkan oleh Ibn Uthaimīn dari penjelasan tema kitab, bab, kajian makna hadis perkata dan kalimat, dan analisis faidah yang terkandung di dalamnya (dalil pembahasan, kajian usūl, ikhtilāf dan tarjih, pertanyaan dan fatwa) merupakan bentuk penjelasan yang rinci dengan menjelaskan dan menganalisa hadis secara mendalam dari berbagai aspek khususnya pada aspek matan. Dengan demikian, setelah ditelusuri Ibn Uthaimīn dalam kitab *Fathu Dhī al-Jalāli wa al-Ikrām* lebih cenderung menggunakan metode *sharh tahlīlī* ketika menjelaskan hadis karena di dalamnya ia mengemukakan banyak aspek sharah dan berbagai ide atau gagasannya dalam kitab, Akan tetapi, konsistensinya hanya berada pada sebagian aspek -aspek sharah saja seperti yang terlihat pada tabel di atas sehingga ditemukan pada beberapa hadis ia juga menggunakan metode *sharh ijmalī* seperti hadis-hadis awal kitab Haji dan lain sebagainya.

B. Metode Sharah Hadis Dalam Kitab *I'lām al-Anām* Karya Nūr al-Dīn 'Itr.

Nūr al-Dīn 'Itr merupakan ulama hadis kontemporer yang produktif dalam mengahasilkan karya berkaitan kajian hadis, salah satu karangannya tentang hadis adalah kitab *I'lām al-Anām Sharh Bulūgh al-Marām*. Sharah *Bulūgh al-Marām* karangan Nūr al-Dīn 'Itr muncul dari keinginannya untuk menyempurnakan sharah lainnya yang memiliki celah kekurangan dari sisi referensi dan metode yang kurang komperhensif.

Nūr al-Dīn menyusun kitab *I'lām al-Anām Sharḥ Bulūgh al-Marām* dalam 4 jilid dengan metode yang sistematis karena menurutnya kelahiran kitab ini menjadi penting memperluas wawasan umat khususnya dalam pemahaman *ahādīth ahkām* karena pembahasannya mencakup pemahaman fiqh dan perselisihan pendapat yang terjadi antara para ulama, serta dalil yang digunakan oleh berbagai mazhab dengan cara mengumpulkan argumen mereka dalam pengambilan hukum yang berdasarkan kaidah ilmiah. Adapun perinciannya metode sharah dalam kitab *I'lām al-Anām Sharḥ Bulūgh al-Marām* adalah sebagai berikut

1. Penentuan judul pembahasan setiap hadis secara tematik dan berurutan, mulai dari kajian *isnad* (jalur periwayatan), kajian bahasa, *sabab wurūd*, *istinbāt*, *mushkil hadis* dan lain sebagainya. Dengan demikian, sistematika pembahasan hadis yang ditawarkan oleh Nūr al-Din memudahkan para pembaca dalam mencari pembahasan hadis yang diinginkan.
2. Pengantar dan pengenalan ringkas seputar tema kitab, seperti pengulasan umum seputar kitab zakat.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

كتاب الزكاة
الزكاة في اللغة: مصدر الفعل {زكا يزكو} إذا نما وازداد. زكا الزرع نما. وتطلق بمعنى الطهارة وكأنه من لوازم الزيادة لأن الزرع لا ينمو إلا إذا سلم من الدغل وكذلك تُستعمل أيضاً بمعنى الصلاح.. أما في الشرع فهي: نصيب مقدر من مال الغني فرضه الله للمستحقين. وتطلق الزكاة أيضاً على المصدر الذي هو دفع المال الواجب للمستحقين. وتُسمى الزكاة صدقة أيضاً. والزكاة فريضة محتمة بل هي ركنٌ عظيمٌ من أركان الإسلام العظام؛ تبنت فرضيتها بعشرات الآيات من القرآن وعشرات

الأحاديث وبإجماع الأمة, وبتقرير حكماء الإنسانية لمكافحة أضرار الفقر الفردية والأمنية والاجتماعية والأخلاقية...¹⁴²

Dari sebagian kutipan ini dapat diketahui bahwa ketika menjelaskan tema kitab Nūr al-Dīn ‘Itr memuat pembahasan umum untuk mengenali tema yang akan dijelaskan dengan seperti ia mengulas kitab zakat secara umum, mulai dari definisi zakat secara bahasa dan istilah, urgensi zakat dan hikmah dari zakat. Dengan demikian, pengantar yang Nūr al-Dīn ‘Itr tampilkan cukup membantu pembaca untuk mengenali tema pembahasan secara umum.

3. Verifikasi teks hadits langsung kepada sumber asli atau primer, sebagaimana yang Nūr al-Dīn sebutkan dalam muqaddimahnyanya. Dengan demikian, kitabnya dapat menjadi salah rujukan dalam dunia akademis karena memiliki kredibilitas terkait referensi yang dimuat.
4. Penyebutan *takhrij* atau sumber hadis secara rinci seperti hadis bab *da’awā wa bayyināt, ktab qada’*,

وَعَنْ أَبِي مُوسَى [الْأَشْعَرِيِّ] - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي دَابَّةٍ، لَيْسَ لِيُؤاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ، فَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ وَهَذَا لَفْظُهُ، وَقَالَ: إِسْنَادُهُ جَيِّدٌ

Dari Abu Mūsā al-Ash’ārī Raḍiyallāhu ‘anh bahwa ada dua orang yang bersengketa masalah seekor hewan. Tidak seorang pun di antara mereka yang memiliki bukti. Maka Nabi memutuskan bahwa keduanya mendapatkan setengah. Riwayat Aḥmad, Abū Dāwūd, dan Nasā’ī. Lafadz hadits menurut Nasā’ī dan ia berkata: sanadnya jayyid.

¹⁴² Nūr al-Dīn ‘Itr, *I’lām al-Anām Sharḥ Bulūgh al-Marām*, Vol.2, 299

- a. Nūr al-Dīn ‘Itr menyebutkan *takhrīj* hadis secara rinci baik pada hadis matan atau hadis yang berada pada sharaḥnya dalam catatan kaki dari sumber kitab induk.

أحمد: 402/4 وأبو داود في الأفضية (الرجلين يدعيان شيئاً): 310/3 والنسائي في آداب القضاة (القضاء فيمن لم تكن له بينة) : 248/8 وابن ماجه في الأحكام : 780/2 والحاكم : 95 /4 وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وقول النسائي جيد هو في الكبرى : 429/5 رقم 5955¹⁴³

Dalam kutipan ini Nūr al-Dīn ‘Itr menjelaskan *takhrīj* hadis dalam catatan kaki dengan menyebutkan nama bab, jilid dan halaman sesuai sitematika kitab yang ditakhrīj. Dengan demikian, Nūr al-Dīn ‘Itr merujuk langsung kepada sumber induk kitab sebagaimana yang ia sampaikan pada muqaddimahny.

- b. Nūr al-Dīn ‘Itr menyisipkan *takhrīj* tambahan pada hadis yang belum lengkap penyebutan takhrijnya oleh Ibn Hajar

رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَهَذَا لَفْظُهُ . وَقَالَ : إِسْنَانُهُ جَيِّدٌ ؛ (وَابْنُ مَاجِدٍ وَالْحَاكِمُ)

Pada kutipan *takhrīj* di atas Nūr al-Dīn ‘Itr melengkapi *takhrīj* matan hadis dengan meletakkannya dalam tanda kurung untuk membedakan *takhrīj*nya dengan *takhrīj* Ibn Ḥājar.

5. Pengkajian sanad hadis yang perlu untuk dikaji sesuai dengan kaidah *uṣul al-hadīth*

- a. Perawi, seperti hadis yang terdapat bab riba:

¹⁴³ Nūr al-Dīn ‘Itr, *I’lām al-Anām Sharḥ Bulūgh al-Marām*, Vol.4, 434

وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «مَنْ شَفَعَ لِأَخِيهِ شَفَاعَةً، فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّتَهُ، فَقَبِلَهَا، فَقَدْ أَتَى بَابًا عَظِيمًا مِنْ أَبْوَابِ الرَّبِّ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَفِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ.

Dari Abū Umāmah Raḍiyallāhu ‘anh bahwa Nabi Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa memberi syafa'at (menjadi perantara untuk suatu kebaikan) kepada saudaranya, lalu ia diberi hadiah dan diterimanya, maka ia telah mendatangi sebuah pintu besar dari pintu-pintu riba." Riwayat Aḥmad, Abū Dāwūd, dan dalam sanadnya ada pembicaraan.

في سند الحديث القاسم بن عبد الرحمن أبو عبيد الرحمن الدمشقي من فقهاء دمشق، تكلم فيه الإمام أحمد وضعفه وقال أبو حاتم: {حديث الثقات عنه مستقيم لا بأس به وإنما يُنكر عنه الضعفاء}. وهذا يبين سبب الجرح، وأنه من الرواة عنه الضعفاء، وقد وثقه ابن معين والترمذي فلا ينزل حديثه أن يكون حسنا. فالحديث هنا حجة.

Dengan demikian, Nūr al-Dīn ‘Itr menjelaskan kecacatan dari seorang perawi bernama al-Qasim ibn ‘Abd al-Raḥmān dengan mengutip penilaian berbagai ulama dan juga dijelaskan penyebab *jarḥnya*.

b. Penjelasan jalan periwayatan serta penilaian dan penekanan hukum hadis, seperti hadis pada kitab zakat riwayat Mu‘adh ibn Jabal tentang zakat sapi,

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقْرَةً تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عَدْلَهُ مُعَافِرًا. رَوَاهُ الْحَمْسَةُ، وَاللَّفْظُ لِأَحْمَدَ، وَحَسَنَهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَشَارَ إِلَى اخْتِلَافٍ فِي وَصْلِهِ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ جِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ

Dari Mu‘adh Ibnu Jabal Raḍiyallāhu ‘anh bahwa Nabi Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam pernah mengutusnyanya ke negeri Yaman. Beliau memerintahkan untuk mengambil (zakat) dari 30 ekor sapi, seekor anak sapi berumur setahun lebih yang jantan atau betina, dan setiap 40 ekor sapi, seekor sapi betina berumur dua tahun lebih, dan dari setiap orang yang telah baligh

diambil satu dinar atau yang sebanding dengan nilai itu pada kaum Mu'afiry. Riwayat imām Lima dan lafaznya menurut riwayat Aḥmad. Hadits hasan menurut Tirmidhī dan ia menunjukkan perselisihan pendapat tentang maushulnya hadits ini. Ibnu Hibbān dan Ḥākim menilainya hadits ṣāḥih

قال الترمذي : (باب ما جاء في زكاة البقر)

حدثنا محمد بن عميد الحاربي وأبو سعيد الأشج قالوا حدثنا بن حرب عن خصيف عن أبي عبيدة عن عبد الله عن النبي قال في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة وفي كل أربعين مُسِنَّة. وفي الباب عن معاذ بن جبل :

قال أبو عيسى : هكذا رواه عبد السلام بن حرب عن خصيف, وعبد السلام ثقة حافظ . وروى شريك هذا الحديث عن خصيف عن أبي عبيدة عن أبيه عن عبد الله. وأبو عبيدة بن عبد الله لم يسمع من عبد الله (أبيه)

حدثنا محمود بن غيلان حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل قال: «بعثني النبي إلى اليمن فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعاً...» قال أبو عيسى هذا حديث حسن, وروى بعضهم هذا الحديث عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق أن النبي بعث معاذاً إلى اليمن فأمره أن يأخذ. وهذا أصح انتهى. أما حديث ابن مسعود فأخرجه أيضاً ابن ماجه « وأما حديث معاذ فصححه من عرفت. وقد تكلم الترمذي في كل من الحديثين وقدح فيه:

تكلم في حديث ابن مسعود فنيه أولاً على خطأ شريك حيث روى الحديث عن أبي عبيدة عن أبيه عن عبد الله فإن عبد الله هو والد أبي عبيدة فقول: شريك عن أبي عبيدة عن أبيه عن عبد الله « خطأ والصواب عن أبي عبيدة عن عبد الله.

وطعن في حديث ابن مسعود بالانقطاع , لأن أبا عبيدة لم يسمع أباه عبد الله.

ثم تكلم في حديث معاذ فرجح رواية الإرسال التي ليس فيها ذكر الصحابي ووجه

ذلك أن مسروقاً لم يلق معاذاً فلا يصح قوله: (عن معاذ فيكون الحديث مرسلًا.)

ومن العلماء كالشافعي من رجح وصل الحديث لأن مسروقاً تلقى أخبار معاذ عن كثير من الناس باليمن « لكن الحديث على ذلك يكون منقطعاً » لسقوط الوساطة بين مسروق ومعاذ. وقد حسن الترمذي حديثه وصححه بعض العلماء واستشكل ذلك بما علمت من القدح في أحاديث

الباب وأجيب بأن الترمذي إنما حسَّنه لتقويته بحديث ابن مسعود طبقاً لقاعدته في تحسين الأحاديث.¹⁴⁴

Dalam kutipan ini dapat diketahui Nūr al-Dīn ‘Itr menukil argumen ulama seperti Tirmidhī yang mana ia mengumpulkan jalur periwayatan dan mengomentari jalur sanad periwayatan hadis Mu’ādh ibn Jabal dan ‘Abdullah ibn Mas’ūd kemudian mengambil kesimpulan tentang penilaian atau hukum sanad hadis. Dengan demikian, kajian sanad yang dihadirkan oleh Nūr al-Dīn ‘Itr cukup rinci dengan menukil pandangan berbagai ulama hadis kompeten terhadap hukum hadis.

6. Penjelasan beberapa biografi sahabat, seperti pada hadis bab *al-Āniyah* kitab *Miyāh*,

وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الَّذِي يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجْرَجُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

Dari Ummu Salamah Raḍiyallāhu ‘anhā bahwa Nabi Ṣallallāhu ‘alaih wa sallam bersabda: Orang yang minum dengan bejana dari perak sungguh ia hanyalah memasukkan api jahannam ke dalam perutnya. Muttafaq ‘Alaih.

أم سلمة وهي أم المؤمنين هند بنت أبي أمية المخزومية رضي الله عنها¹⁴⁵

Pada hadis ini ia menjelaskan sahabat Ummu Salamah merupakan Ummul Mukminīn. Dengan demikian, penjelasan biografi sahabat hanya dicantumkan pada beberapa hadis tertentu saja yang butuh diketahui biografi perawinya.

7. Penjelasan sebab wurud hadis jika ada, seperti pada hadis riwayat dari Salamah ibn al-Muḥabbiq

¹⁴⁴ Nūr al-Dīn ‘Itr, *I’lām al-Anām*, Vol.2, 311-312

¹⁴⁵ Nūr al-Dīn ‘Itr, *I’lām al-Anām* Vol.1, 82

وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دِبَاعُ جُلُودِ الْمَيْتَةِ طُهُورُهَا». صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

Dari Salamah Ibnu al-Muhabbiq Raḍiyallāhu ‘anh bahwa Nabi Ṣallallāhu ‘alaih wa sallam bersabda: Menyamak kulit bangkai adalah mensucikannya. Hadits shahih menurut Ibnu Hibbān.

وسبب حديث سلمة أنه صل الله عليه وس أراد أن يشرب من قَرْتَةِ صُنِعَتْ من جلد مية « فليل له ذلك » فذكره¹⁴⁶

Dari kutipan ini Nūr al-Dīn ‘Itr menyebutkan *sabab wurud* hadis “kesucian kulit yang di samak” yang dikarenakan Salamah ingin minum air dari kantong kulit yang telah di samak, lalu Nabi menjelaskan tentang kesuciannya. Dengan demikian, *sabab wurud* juga disebutkan pada beberapa hadis tertentu karena tidak semua hadis memiliki *sabab wurud*.

8. Penjelasan redaksi kata atau kalimat dari beberapa tinjauan kebahasaan: kosa kata, *gharib*, *i’rab* dan *balaghah*, seperti pada hadis riwayat Anas ibn Mālik kitab janazah,

وَعَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ لِضُرِّ يَنْزِلُ بِهِ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ مُتَمَنَّيًّا فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتْ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتْ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

Dari Anas Radliyallaahu Raḍiyallāhu ‘anh bahwa Nabi Sallallāhu ‘alaih wa sallam bersabda: "Janganlah sekali-kali seseorang di antara kamu menginginkan mati karena kesusahan yang menimpanya, bila ia benar-benar menginginkannya hendaknya ia berdoa: Ya Allah hidupkanlah aku selama kehidupan itu lebih baik bagiku dan wafatkanlah aku jika sekiranya itu lebih baik bagiku." Muttafaq ‘Alaihi.

- a. Menjelaskan kosa kata atau *gharīb hadith*

¹⁴⁶ Ibid, 87

يَتَمَنَّى: التمني : تشهى حصول الأمر المرغوب فيه أو هو إرادة تتعلق بالمستقبل فإن كانت في خير فهي مطلوبة وإن كانت في غير ذلك فهي مذمومة
أحدكم : الخطاب للصحابة والمراد هم ومن بعدهم من المسلمين عموماً رجالاً ونساءً¹⁴⁷.

Sebagaimana kutipan diatas, Nūr al-Dīn ‘Itr menjelaskan makna dan maksud kosa kata hadis tentang “berharap kematian”. Pada hadis ini menjelaskan makna “التمنى” yaitu suatu keinginan yang berhubungan dengan masa depan. Dengan demikian, Nūr al-Dīn ‘Itr cukup konsisten dalam menerangkan makna kosa kata dari hadis lainnya.

b. Menerangkan aspek ‘Irab

يَتَمَنَّى: مضارع مجزوم بلا الناهية مبني على الفتح لدخول نون التوكيد الثقيلة. فليقل: الفاء رابطة للجواب واللام للأمر» والمضارع مجزوم بها والجملة جواب (إن). «ما كانت الحياة»: ما ظرفية زمانية أي أحييني مدة كون الحياة خيراً لي إذا كانت الوفاة: (إذا): شرطية غير جازمة و«كانت»: فعل الشرط « والجواب محذوف دل عليه ما سبق, أي: إذا كانت الوفاة خيراً لي فتوفني

Kemudian ia juga menjelaskan tentang *‘irāb* hadis diatas yakni menjelaskan kedudukan kata dan kalimat teks hadis secara gramatika.

Pada hadis ini ia menjelaskan *i ‘rāb* setiap kata dari teks hadis.

c. Menjelaskan aspek *balāghah*

قال الحافظ ابن حجر: عبر في الحياة بقوله ما كانت, لأنها حاصلة فَحَسُنَ أن يأتي بالصيغة المقتضية للاتصاف بالحياة ولما كانت الوفاة لم تقع بَعْدَ حَسُنَ أن يأتي بصيغة الشرط¹⁴⁸

¹⁴⁷ Nūr al-Dīn ‘Itr, *I’lām al-Anām*, Vol.2, 196-197

¹⁴⁸ Ibid, 197

Dalam kutipan ini terlihat Nūr al-Dīn ‘Itr menyingung aspek bahasa dari sisi *balāghah* tentang ibarat yang digunakan dalam teks hadis Nabi, dalam hadis ini ia menjelaskan redaksi do’a dengan ungkapan *ما كانت* digunakan dalam kehidupan karena hidup sudah berjalan ketika berdo’a dan ungkapan tersebut cocok untuk menggambarkan, sedangkan ungkapan syarat *إِذَا كَانَتْ* digunakan untuk kematian dikarenakan belum terjadi. Dengan demikian, terbukti bahwa Nūr al-Dīn ‘Itr juga memperhatikan aspek *balāghah* dan kebahasaan pada sebagian hadis yang butuh untuk diterangkan.

9. Pengkajian *fiqh al-hadīth*

a. Penjelasan tentang kesimpulan hukum yang dapat diambil dari kandungan hadis, seperti pada kitab *Ṭalāq* hadis riwayat Ibn Mas’ūd tentang hukum nikah *muḥallil*,

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمُحَلَّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ

Ibnu Mas’ūd berkata: Nabi Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam melaknat muhallil (laki-laki yang menikahi seorang perempuan dengan tujuan agar perempuan itu dibolehkan menikah kembali dengan suaminya) dan muhallal lah (laki-laki yang menyuruh muhallil untuk menikahi bekas istrinya agar istri tersebut dibolehkan untuk dinikahnya lagi)." Riwayat Aḥmad, Nasā’i, Dan Tirmidhi. Hadits Ṣāḥiḥ menurut Tirmidhi.

دل الحديث على تحريم التحليل لأنه وجه لصاحبه اللعن وهو الطرد والإبعاد عن الرحمة ولا يكون إلا محرّم محقق الحرمة. ثم الظاهر الحرفي لقوله: «المحل والمحلل له يشمل واهب هبة وبائعاً ومشترياً وغير ذلك , فصح أنه أراد بعض المجلّين : وهو من أحلّ حراماً لغيره بلا حجة فتعين أن يكون مراد الحديث فيمن شرط ذلك في عقد النكاح؛

لأنهم لم يختلفوا في أن الزوج إذا لم ينو تحليلها ونَوَّئَهُ هي أنها لا تدخل في اللعن فدل على أن المعتبر الشرط¹⁴⁹.

Terkait kutipan di atas, dapat diketahui bahwa Nūr al-Dīn ‘Itr menjelaskan istibāṭnya terkait hadis dengan menjelaskan nikah *muhallil* diharamkan karena Nabi melaknat tindakan tersebut. Kemudian Nūr al-Dīn ‘Itr menyebutkan nikah *muhallil* yang di maksud dalam hadis adalah nikah *taḥlil* yang mensyaratkan *taḥlil* dalam akad. Dengan demikian, selain pada hadis ini, Nūr al-Dīn ‘Itr juga menjelaskan kesimpulan hukum pada hadis-hadis lainnya.

b. Perbandingan mazhab serta tarjih pendapat hukum, sebagaimana penjelasan pada hadis di atas

ذهب المالكية والحنبلية ومحمد بن الحسن من الحنفية إلى أن نكاح المحلل حرام وفساد , يُفَسِّح قبل الدخول وبعده, ولا تحل به المرأة لمطلقها الأول سواء كان التحليل بشرط في العقد أو بنية الزوج المحلل من غير شرط أو بنية الإحلال مع نية الإمساك إن أعجبه فالعقد فاسد في الكل يجب فيه ما يجب في العقد الفاسد ولا تحل به المرأة للزوج . واستدلوا بالحديث {لعن المحلل له} . قال الإمام محمد بن الحسن :عقد النكاح نعمة وسنة فما يستحق به المرء اللعن لا يكون نكاحاً صحيحاً ومذهب الحنفية والشافعية: إذا تزوجها بشرط أن يطلقها لتحل لزوجها الأول أثم ويطل الشرط ويصح العقد, وهو أحد القولين عند الشافعية وإن حلت لأول لصحة النكاح. أما إذا أضمر ذلك فلا يُكره عند الحنفية ويكره عند الشافعية وتحل للأول عند الفريقين . وفسروا الحديث على حال الاشتراط وصححو العقد نظراً لظاهر العقد ولتسميته محلاً ولأن النكاح لا يفسد بالشروط الفاسدة¹⁵⁰.

¹⁴⁹ Nūr al-Dīn ‘Itr, *I’lām al-Anām*, Vol. 3, 329

¹⁵⁰ Ibid, 329-330

Pada kutipan ini Nūr al-Dīn ‘Itr memaparkan perbedaan ulama mazhab tentang hukum nikah muḥallil. Dalam sharahnya ia menjelaskan pandangan *Malikiyah* dan *Hanabilah* bahwa nikah *muḥallil* hukumnya haram dan konsekuensinya akad rusak dan perempuannya masih diharamkan bagi suami pertamanya, baik niat atau disyaratkan dalam akad. Sedangkan *Hanāfiyah* dan *Shāfi’iyah* merinci permasalahan. Apabila disyaratkan dalam maka hukumnya haram, dan konsekuensinya syarat rusak akan tetapi akad tetap sah. karena suatu akad tidak rusak disebabkan syarat yang rusak. Dan apabila diniatkan saja, maka hukumnya makruh dan akadnya sah.

Pemaparan *ikhtilāf* merupakan salah satu aspek sharah yang konsisten ditampilkan oleh Nūr al-Dīn ‘Itr, dalam hal ini terlihat ia menempatkan dirinya dalam posisi netral tanpa mengklaim secara langsung bahwa dirinya penganut mazhab tertentu, selain itu ia juga optimis atas referensi penukilan pendapat mazhab yang dimuat dan telah diverifikasi olehnya, karena ia telah menelaah sharah sebelumnya yang masyhur yakni *Subul al-Salām*. Menurutny, al-Shan’āni kurang teliti dalam menukil pendapat mazhab. Dengan demikian, ketika menjelaskan hadis lainnya, Nūr al-Dīn Itr juga terlihat konsisten dalam menghadirkan perdebatan ulama mazhab.

b. Penukilan komentar dan pendapat ulama berkompeten atas berbagai faidah dan permasalahan, seperti hadis dalam kitab *buyu’* riwayat Jābir ibn ‘Abdillah tentang syarat jual beli,

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ، وَهُوَ بِمَكَّةَ: إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ، وَالْخَنْزِيرِ، وَالْأَصْنَامِ. فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّهُ تُطْلَى (١) بِهَا السُّفُنُ، وَتُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: «لَا، هُوَ حَرَامٌ»، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِنْدَ ذَلِكَ: «قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا جَمَلُوهَا، ثُمَّ بَاعُوهَا، فَأَكَلُوا مِمَّنَّه». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Jābir Ibn ‘Abdullāh Raḍiyallāhu ‘anh bahwa Nabi Ṣallallāhu ‘alaih wa sallam bersabda di Mekkah pada tahun penaklukan kota itu: "Sesungguhnya Allah melarang jual-beli minuman keras, bangkai, babi dan berhala." Ada orang bertanya: Wahai Nabi, bagaimana pendapat baginda tentang lemak bangkai karena ia digunakan untuk mengecat perahu, meminyaki kulit dan orang-orang menggunakannya untuk menyalakan lampu?. Beliau bersabda: "Tidak, ia haram." Kemudian setelah itu Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Allah melaknat orang-orang Yahudi, karena ketika Allah mengharamkan atas mereka (jual-beli) lemak bangkai mereka memprosesnya dan menjualnya, lalu mereka memakan hasilnya." Muttafaq Alaihi.

استدل الصنعاني بالحديث على أن هذه الأشياء حرم بيعها تَعَبُدًا فقال: (والأظهر أنه لا ينهض دليل على التعليل بذلك - يعني تعليل الحرمة بنجاسة الخمر والميتة والخنزير بل العلة التحريم و لذا قال النبي:-لما حرمت عليهم الشحوم- فجعل العلة نفس التحريم ولم يذكر علة)¹⁵¹.

Dalam kutipan sharah di atas diketahui bahwa Nūr al-Dīn ‘Itr mengambil kutipan argumen ulama pensharah hadis, seperti perkataan al-Ṣan’ānī yang ia kutip dari kitabnya *Subul al-Salam*. Al-San’ani menerangkan tentang ‘illat keharaman perkara yang disebutkan dalam hadis. selain itu, akan banyak ditemukan kutipan pendapat dari ulama-ulama kompeten yang dinukil oleh Nūr al-Dīn ‘Itr dari berbagai sumber. Dengan demikian, Nūr al-Dīn memiliki referensi setiap bahan pembahasan

¹⁵¹ Nūr al-Dīn ‘Itr, *I’lām al-Anām*, Vol.2, 589

yang ia muat. Ia menukil dan memuat kutipan atau pendapat ulama dengan merujuk langsung kepada kitab aslinya kemudian referensi ditulis dalam bentuk catatan, sehingga kitabnya dapat menjadi rujukan dalam dunia akademis karena memiliki catatan referensi yang lengkap.

c. *Mushkil al-hadis* jika ada, seperti pada hadis bab keutamaan menikah,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَحْضٌ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنٌ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

Dari Ibnu Abbās Raḍiyallāhu ‘anh bahwa Nabi Ṣallallāhu ‘alaih wa sallam bersabda: "Seandainya orang-orang selalu diberi (dikabulkan) dengan dakwaan mereka, niscaya orang-orang akan menuntut darah dan harta orang lain, namun bagi yang didakwa berhak bersumpah." Muttafaq ‘Alaihi.

مشكل الحديث :


استشكل قوله: «ومن لم يستطع فعليه بالصوم» بأن العاجز عن الجماع لا يحتاج إلى الصوم فكيف نفهم النص؟ قال الإمام النووي: اختلف العلماء في المراد بالباء هنا على قولين يرجعان إلى معنى واحد: أحدهما: أن المراد معناها اللغوي . وهو الجماع. فتقديره: من استطاع منكم الجماع لقدرتة على مؤنّه وهي مؤن أي تكاليف النكاح فليتزوج . ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنّه فعليه بالصوم, ليدفع شهوته ويقطع شر منيّه كما يقطعه الرجاء. وعلى هذا القول وقع الخطاب مع الشبان الذين هم مظنة شهوة النساء ولا ينفكون عنها غالباً. والقول الثاني: أن المراد بالباء هنا مؤن النكاح « سميت باسم ما يلازمها. وتقديره : من استطاع منكم مؤن النكاح فليتزوج ومن لم يستطعها فليصم ليدفع شهوته¹⁵².

Pada kutipan ini terlihat bagaimana Nūr al-Dīn ‘Itr menjelaskan *mushkil hadis* tentang makna “الباءة” dalam hadis «ومن لم يستطع فعليه بالصوم» yang seakan bertentangan dengan makna zahir yakni perintah bagi orang

¹⁵² Nūr al-Dīn ‘Itr, *I’lām al-Anām*, Vol. 3, 262

yang tidak mampu berjima' untuk berpuasa padahal orang yang sudah tidak mampu berjima' seperti orang yang sudah tua tidak membutuhkan puasa. Nūr al-Dīn 'Itr menjelaskan mushkil ini dengan mengutip pendapat al-Nawāwi bahwa yang dimaksud dengan الباءة adalah “orang yang tidak bisa berjima' sebab belum mampu dalam biaya atau tanggungan nikah”, dengan itu kemushkilan dalam hadis dapat hilang. Dengan demikian, ia menjelaskan tentang *mushkil hadis* serta menyajikan cara penyelesaian antara makna atau dua hadis yang terlihat kontradiksi seperti dengan menukil pendapat para ulama.

Adapun konsistensi pemaparan aspek-aspek sharah hadis yang dimuat oleh Nūr al-Dīn 'Itr dalam kitab *I'lām al-Anām Sharḥ Bulūgh al-Marām* dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

NO	Pengan tar kitab	Takhrij	Biografi perawi	Durasat Sanad			Dirasat Lughah			Fiqh al-Hadis					Sabab al- Wurud
				Perawi	Jam'u riwayat	Hukum Hadis	Garib/ Mufradat	'Arab	Balaghah	Fawaid	Pemikiran dan statemeni ulama	Ikhtilaf Mazhab	Mushkil	Istinbat Hukum	
1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
2			✓			✓				✓	✓	✓		✓	
3			✓	✓		✓				✓	✓	✓		✓	
4				✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
5				✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
6		✓			✓	✓	✓			✓	✓	✓		✓	
7		✓		✓		✓	✓			✓	✓			✓	
8		✓			✓	✓	✓			✓	✓			✓	
9		✓			✓	✓	✓			✓	✓			✓	
10		✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	
11		✓			✓		✓			✓	✓	✓		✓	
12		✓		✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓		✓	
13		✓								✓	✓			✓	

14		✓		✓	✓	✓	✓		✓				✓	✓
15		✓			✓		✓		✓	✓	✓		✓	
16		✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	
17		✓			✓		✓		✓	✓	✓		✓	✓
18		✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓
19		✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	
20		✓	✓						✓	✓	✓		✓	✓
21		✓					✓		✓	✓	✓		✓	
22		✓					✓		✓	✓	✓		✓	
KITAB SHALAT BAB 1														
149	✓	✓					✓		✓	✓	✓	✓	✓	
150-151		✓			✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	
152		✓				v	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
153-158		✓					✓	✓	✓	✓	✓		✓	
159		✓							✓				✓	

BAB III														
203				✓	✓	✓				✓	✓	✓		✓
204														
KITAB JANĀIZ														
514	✓	✓							✓	✓				
515		✓					✓	✓	✓	✓				✓
516		✓							✓					
517		✓							✓	✓				✓
518		✓			✓	✓			✓					✓
519	519	✓					✓		✓					✓
KITAB ZAKAT														
585	✓	✓		✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓
586		✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓
587		✓		✓	✓				✓	✓	✓			✓
588		✓			✓	✓			✓					✓
589		✓			✓				✓	✓	✓			✓
560		✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓

KITAB ŞIYAM													
632	✓	✓							✓		✓		✓
633		✓			✓				✓	✓	✓		✓
634		✓			✓				✓	✓	✓		✓
635-637		✓		✓		✓			✓		✓		✓
636-639		✓			✓	✓			✓		✓		✓
KITAB HAJI													
710-711	✓	✓		✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓
712-713		✓		✓	✓	✓			✓		✓		✓
714		✓			✓				✓	✓	✓		✓
715		✓							✓		✓		✓
716		✓							✓		✓		✓
KITAB BUYU'													
756	✓	✓		✓	✓			✓	✓			✓	

766		✓					✓			✓	✓	✓		✓	
767		✓		✓	✓	✓				✓	✓	✓		✓	
768- 769		✓					✓	✓		✓	✓	✓		✓	
770		✓					✓			✓	✓	✓		✓	
KITAB NIKAH															
958	✓	✓			✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
959		✓			✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓
1053		✓		✓	✓	✓				✓				✓	
1054		✓								✓				✓	
1055- 1056		✓			✓	✓				✓		✓		✓	

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Begitu juga kitab *I'lām al-Anām* metode yang digunakan tidak diterangkan secara langsung. Akan tetapi, aspek-aspek sharah yang telah dikemukakan oleh Nūr al-Dīn 'Itr menjelaskan metode sharah hadis yang digunakan, mulai dari penjelasan tema kitab, bab, kajian sanad (biografi perawi, jalur periwayatan, 'ilal, penilaian derajat) takhrij, dan analisis kajian matan (aspek kebahasaan, hukum fiqh, ikhtilāf mazhab, istidlal, istinbat fiqh dan tarjih). Semua yang ditampilkan merupakan bentuk penjelasan yang rinci dengan menjelaskan dan menganalisa hadis secara mendalam dari berbagai aspek baik sanad ataupun matan. Dengan demikian, setelah ditelusuri Nūr al-Dīn 'Itr dalam kitab *I'lām al-Anām* lebih cenderung menggunakan metode *sharḥ tahlīlī* ketika menjelaskan hadis karena di dalamnya ia mengemukakan berbagai aspek sharah terkait matan, sanad dan fiqh hadis. Akan tetapi, konsistensinya berada pada sebagian aspek aspek sharah sehingga ditemukan pada beberapa hadis yang juga menggunakan metode *sharḥ ijmalī* seperti hadis awal kitab *Ṣiyām* bab puasa *taṭawwu* dan *muqārīn* seperti hadis pada kitab *Buyū'* bab syarat jual beli.

C. Persamaan dan Perbedaan Metode Pensharahan Kitab *Fathu Dhī al-Jalāli wa al-Ikrām* karya Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-'Uthaimīn dan Kitab *I'lām al-Anām* karya Nūr al-Dīn 'Itr.

Setelah menganalisa kedua kitab sharah *Fathu Dhī al-Jalāli wa al-Ikrām* karya Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-'Uthaimīn dan kitab *I'lām al-Anām* karya Nūr al-Dīn 'Itr ditemukan beberapa persamaan dan perbedaan metode dalam memaparkan aspek sharah dalam kedua kitab.

1. Persamaan Metode

Persamaan metode sharaḥ dalam kitab *Fathu Dhī al-Jalāli wa al-Ikrām* karya Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-‘Uthaimīn dan kitab *I’lām al-Anām* karya Nūr al-Dīn ‘Itr adalah sebagai berikut:

- a. Memuat pengantar umum untuk setiap tema kitab meliputi penjelasan seputar definisi tema kitab secara bahasa dan istilah, hukum umum terkait tema, klasifikasi umum tema dan pembahasan lainnya dengan tujuan mengenalkan kitab kepada pembaca.
- b. Membagi bab menjadi beberapa tema sub bab dengan judul yang berbeda antara kedua kitab.
- c. Menguraikan unsur kebahasaan dari lafaz hadis meliputi kosa kata atau gharīb hadis, sebagian gramatika, dan balaghah. Akan tetapi, Ibnu ‘Uthaimīn terlihat lebih rinci dan luas dalam memaparkan sisi bahasa.
- d. Menjelaskan *sabab wurud* apabila ada. Akan tetapi dalam memuatnya Nūr al-Din lebih konsisten.
- e. Memuat berbagai fawāid hadis khususnya berkaitan pembahasan hukum-hukum fiqh dan akhlak.
- f. Menukil beberapa argumen dari ulama mu’tabar.
- g. Menghadirkan *ikhtilāf* atau perdebatan ulama.
- h. Mentarjih suatu pendapat dari beberapa sudut pandang ulama.
- i. Menggunakan metode *tahlīlī* dalam pensharahan hadis secara umum.

2. Perbedaan Metode

Adapun perbedaan metode sharaḥ dalam kitab *Fathu Dhī al-Jalālī wa al-Ikrām* karya Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-‘Uthaimīn dan kitab *I’lām al-Anām* karya Nūr al-Dīn ‘Itr adalah sebagai berikut:

- a. Perbedaan dalam sebagian sistematika tema kitab, bab, penomeran dan penamaan sub bab.
- b. Ibn ‘Uthaimīn menjelaskan aspek bahasa pada lafaz hadis lebih rinci dan luas dibandingkan Nūr al-Dīn ‘Itr. karena Nūr al-Dīn ‘Itr lebih banyak menggunakan pendekatan hukum dalam menjelaskan hadis.
- c. Ibn ‘Uthaimīn dalam menjelaskan hadis lebih berfokus memaparkan argumen dan ijtihad pribadi atau ulama yang memiliki satu karakter pandangan dengannya dalam memahami hadis seperti Ibn Taimiyah, Ibn Qayyim. Sedangkan Nūr al-Dīn ‘Itr memaparkan dan menjelaskan berbagai pendapat ulama dalam kitabnya. Dalam hal ini terlihat bahwa ‘Uthaimin lebih unggul ketika mengemukakan pendapat dan kesimpulan pribadi.
- d. Ibn ‘Uthaimīn memecah pembahasan hadis menjadi beberapa persoalan fiqh secara mendalam yakni satu tema membahas berbagai permasalahan terkait hadis. Sedangkan Nūr al-Dīn ‘Itr walaupun penjelasannya cukup detail akan tetapi pemecahan persoalan yang ditampilkan tidak seluas yang di tampilkan oleh Ibn ‘Uthaimin, sehingga sebagian permasalahan yang di tampilkan oleh Ibn ‘Uthaimin ini tidak ditemukan dalam kitab Nūr al-Dīn ‘Itr. Dengan demikian, permasalahan yang dihadirkan oleh Ibn ‘Uthaimin

merupakan bentuk kesadarannya akan banyaknya persoalan fiqh yang ingin diketahui oleh pembaca.

- a. Ibn ‘Uthaimīn menyajikan kaidah dan *mustalahat* dalam ilmu usūl fiqh terkait hukum fiqh yang berkaitan dengan tema hadis. Dengan demikian, ia memuat hal ini dengan tujuan agar para pembaca tidak hanya mengetahui hukum dan dalil hukum, akan tetapi, juga memahami cara pengolahan dalil menjadi hukum.
- b. Ibn ‘Uthaimīn mengaitkan pembahasan sebagian hadis ahkam dengan berbagai sisi keilmuan seperti: akhlak, aqidah, dan lain sebagainya. Dengan demikian, pembahasan makna yang terkandung dalam hadis dijelaskan olehnya sangat luas. Sedangkan Nūr al-Dīn lebih cenderung menjelaskan pembahasan hukumnya.
- c. Ibn ‘Uthaimīn menggunakan metode atau gaya bahasa diskusi seperti tanya jawab seputar hadis terkait seakan memberi fatwa kepada seseorang dengan permasalahan tertentu. Hal ini menjadi ciri suatu khas pada sharah ini, yang mana membuat pembaca mudah dan tertarik untuk membaca kitab tersebut.
- d. Ibn ‘Uthaimīn memuat latihan berupa pertanyaan dan pengulangan pada akhir pembahasan untuk memastikan pemahaman pembaca. Hal ini sangat jarang ditemukan pada kitab sharah hadis terutama kitab klasik. Dengan demikian, latihan atau pengulangan yang dimuat dapat menjadi uji kompetensi setelah membaca kitab tersebut

- e. Nūr al-Dīn ‘Itr menentukan judul pembahasan setiap hadis secara berurutan, seperti *isnad*, *sabab wurūd*, *istinbāṭ* dan lain sebagainya sehingga sistematikanya dalam menjelaskan hadis bersifat tematik. Sedangkan Ibn ‘Uthaimīn menjelaskan hadis sesuai dengan urutan redaksi kata atau kalimat pada hadis kemudian menjelaskan fawaid yang terkandung pada hadis. Dengan demikian, secara aspek sistematika pembahasan hadis Nūr al-Dīn ‘Itr lebih unggul dibandingkan Ibn ‘Uthaimīn, karena mempermudah pembaca untuk mencari pembahasan yang diinginkan.
- f. Nūr al-Dīn ‘Itr memaparkan kajian sanad pada sebagian hadis yang perlu dikaji sanadnya dengan konsisten, kajian sanad meliputi pembahasan *‘ilal*, jalur periwayatam dan penegasan atas derajat sanad hadis, berbeda dengan Ibn ‘Uthaimīn yang tidak menghadirkan kajian sanad dalam sharahnya walaupun kadang hanya menyinggung beberapa sanad hadis saja yang perlu dijelaskan. Dengan demikian, kajian sanad menjadi salah satu keunggulan Nūr al-Dīn ‘Itr.
- g. Nūr al-Dīn ‘Itr memaparkan perdebatan dan argumen ulama mazhab terutama mazhab empat, sedangkan Ibn ‘Uthaimīn jarang memuat perselisihan ulama lintas mazhab, jika ada, ia lebih sering memakai istilah yang samar dalam penisbatannya seperti *qāla ba’d ahl ‘ilm* atau *ba’d hum* atau *jumhur ulama*. Dalam hal ini, Nūr al-Dīn ‘Itr terlihat konsisten dalam menghadirkan perdebatan ulama mazhab. Dengan demikian, kitab Nūr al-

Dīn ‘Itr dapat menjadi referensi bagi pembaca yang ingin mengetahui perbandingan mazhab dalam memahami ahādīth aḥkām

- h. Nūr al-Dīn ‘Itr menerangkan pembahasan *mushkil hadis* serta cara penyelesaiannya. Sedangkan Ibn ‘Uthaimin tidak memuat hal ini. Dengan demikian, kitab *I’lām al-Anām* mempermudah pembaca dalam memahami hadis atau dalil yang terlihat kontradiksi sehingga mendapatkan wawasan luas mengenai suatu hadis beserta permasalahannya.
- i. Nūr al-Dīn ‘Itr menyebutkan *takhrij* hadis secara rinci baik *takhriḥ* pada hadis matan atau hadis yang berada dalam sharḥnya berupa *footnote* dari sumber kitab induk, serta menyisipkan *takhrij* tambahan pada hadis yang belum lengkap penyebutan *takhrijnya* oleh Ibn Hajar. Sedangkan pada kitab Ibn ‘Uthaimīn juga disebut *takhrij* hadis yang dimuat dalam sharḥ, akan tetapi merupakan tambahan dari *muḥaqqiq* kitab. Dengan demikian, Nūr al-Dīn ‘Itr sangat memperhatikan *takhrij* beserta syawāhid hadis dengan memverifikasi langsung ke kitab asli.
- j. Nūr al-Dīn ‘Itr senantiasa memverifikasi teks hadis dan menukil kutipan dan pendapat ulama dengan merujuk langsung kepada kitab aslinya seperti yang telah ia sampaikan dalam muqaddimahanya berupa *footnote* dari kitab aslinya, berbeda dengan Ibn ‘Uthaimīn yang tidak memiliki sumber langsung untuk pembahasan yang dimuat. Dengan demikian, hal yang berkaitan dengan pembahasan yang ditampilkan oleh Nūr al-Dīn ‘Itr lebih terpercaya dan perkara ini sangat penting, karena ia telah menggunakan

standart penulisan karya ilmiah dalam referensi seperti layaknya karya tulis dengan standart akademik.

Dengan demikian, dari persamaan dan perbedaan antara kedua kitab dapat diketahui beberapa hal terkait dimensi keunggulan dan kekurangan dari masing-masing metode sharah yang telah ditampilkan oleh kedua pensharah. Berangkat dari hal ini maka kitab *Fathu Dhī al-Jalāli wa al-Ikrām* terlihat lebih diperuntukkan bagi kalangan pembaca yang menginginkan pengetahuan luas terutama tentang alur sikap dan kesimpulan hukum Ibn ‘Uthaimīn terhadap berbagai permasalahan fiqh yang terkandung di dalam hadis, karena sebenarnya kitab tersebut merupakan hasil transformasi dari rekaman penjelasan Ibn ‘Uthaimīn di *ḥalaqah* atau majlis ilmu yang dituangkan dalam sebuah kitab. Sedangkan kitab yang *I’lām al-Anām* diperuntukkan bagi kalangan pembaca yang menginginkan kajian hadis dari aspek sanad dan matan kitab *Bulūgh al-Maram* serta perbandingan pemahaman lintas mazhab fiqh yang berkaitan dengan tema hadis, terutama bagi kalangan akademis karena kitab ini memiliki pembahasan yang sistematis dan komprehensif serta mencantumkan berbagai sumber terhadap apa yang dimuat sehingga lebih terpercaya.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, kajian tentang metode sharah hadis menurut Ibn Uthaimīn dan Nur al-Din ‘Itr dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ibn Uthaimīn dalam kitab *Fathu Dhī al-Jalāli wa al-Ikrām* lebih cenderung menggunakan metode *sharḥ tahlīlī*. Hal ini didasari karena ia menjelaskan berbagai aspek sharah dan mengemukakan berbagai gagasan dan ide pribadi dalam menganalisis matan hadis, walaupun ditemukan pada sebagian hadis ia juga menggunakan metode *sharḥ ijmālī* karena kurang ia konsisten dalam memaparkan aspek sharah. Adapun Nūr al-Dīn ‘Itr dalam kitab *I’lām al-Anām* juga lebih cenderung menggunakan metode *sharḥ tahlīlī* ketika menjelaskan hadis karena ia menjelaskan dan menganalisa hadis secara komperhensi dari berbagai aspek baik sanad ataupun matan, pada beberapa hadis ia juga menggunakan metode *sharḥ ijmālī* dan *muqārin*.
2. Persamaan metode sharah dalam kedua kitab adalah sebagai berikut:
 - a) Penjelasan pengantar umum setiap tema kitab.
 - b) Pembagian bab menjadi beberapa tema sub bab.
 - c) Penjelasan unsur kebahasaan dan sabab wurud apabila ada.
 - d) Penguraian berbagai fawāid hadis khususnya terkait fiqh dan akhlak.
 - e) Penukulan beberapa argumen dari ulama mu’tabar.
 - f) Penguraian ikhtilāf ulama serta tarjih suatu pendapat.
3. Perbedaan metode sharah antara kedua kitab menampakkan keunggulan dan kekurangan masing-masing pengarang dalam mensharah kitab. Ibn ‘Uthaimīn

terlihat lebih unggul dalam beberapa hal sebagai berikut: a) Perincian aspek bahasa. b) Penjelasan argumen dan ijtihad pribadi. c) Pemecahan persoalan fiqh. d) Kajian istilah-istilah ushul fiqh. e) Metode atau gaya bahasa diskusi atau tanya-jawab seakan memberikan suatu fatwa f) Evaluasi materi yaitu latihan berupa pertanyaan dan pengulangan pada akhir pembahasan. Sedangkan Nūr al-Dīn terlihat lebih unggul dalam beberapa hal sebagai berikut: a) Sistematika aspek pembahasan setiap hadis yang tematik. b) Kajian sanad. c) Perdebatan dan argumen ulama mazhab. d) Mushkil hadis. e) Takhrij hadis yang rinci dan lengkap. f) Kelengkapan referensi dalam catatan kaki.

B. Saran

Penelitian pada tesis ini bersifat mengkomparasi dan menganalisis metode sharah hadis menurut Ibn Uthaimīn dan Nūr al-Dīn ‘Itr. Dengan demikian, sebagai saran pada penelitian berikutnya untuk lebih mengkaji secara komprehensif dan mendalam terkait pemahaman hadis, kritik sanad dan matan menurut Ibn Uthaimīn dan Nūr al-Dīn ‘Itr. Sebab, banyak dimensi yang belum dibandingkan antara keduanya. Selain itu, bisa juga mengkaji metode kitab-kitab sharah lainnya, terutama kitab sharah yang menggunakan metode kontemporer.

Setiap penelitian manapun tentu tidak lepas dari berbagai keterbatasan dan kekurangan. Begitu juga dengan penelitian ini pastinya memiliki kekurangan dari banyak aspek. Semoga penelitian ini dapat menjadi sumbangan nyata dalam perkembangan kelilmuan hadis.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan terjemahan. *Departemen Agama RI*, Bandung: CV Diponegoro, 2010.
- Abbād (al). 'Abd al-Muhsin ibn Hamd, *al-Sheikh Muḥammad ibn 'Uthaimīn min al-'Ulamā al-Rabbāniyīn*, Madinah: Mathba'ah al-Narja, 2001.
- Abubakar. Rifa'i, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Arikunto. Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- 'Asqalānī (al). Aḥmad ibn 'Ali ibn Ḥajar, *Bulūgh al-Marām min Adillati al-Aḥkām*, Riyād: Dār al-Qabas, 2014.
- Asaad. Misbahuddin, "Kritik Hadis Berdasarkan Metodologi Hadis", *Farabi: Jurnal Pemikiran Konstruktif Bidang Filsafat dan Dakwah*, Vol. 16, No. 1, 2019.
- Bāzamūl. Muḥammad ibn Umar ibn Sālim, *Ilm Sharḥ al-Ḥadīth wa Rawāid al-Baḥthi Fīh*, Makkah: Markaz Buhūth al-Dirāsāt al-Islāmiyah, 2009.
- Fairūzābādī (al). Muḥammad ibn Ya'qūb, *al-Qāmūs al-Muḥīṭ*, Beirut: Muassasah al-Risālah, 2005.
- Hashim. Ahmad Umar, *al-Sunnah al-Nabawiyah wa 'Ulūmuh*, Kairo : Maktabah Gharīb, t.th.

‘Itr, Nūr al-Dīn. *I’lām al-Anām Sharḥ Bulūgh al-Marām*, Vol.1, Damaskus: Dār al-Farfūr, 1998

-----, Vol.2, Damaskus: Dār al-Farfūr, 1998

-----, Vol.3, Damaskus: Dār al-Farfūr, 1998

-----, Vol.4, Damaskus: Dār al-Farfūr, 1998

Jawwābī (al). Muḥammad Ṭāhir, *Juhūd al-Muḥaddithīn fī Naqd al-Matn al-Hadīth al-Nabawī al-Sharīf*, Muassasāt ‘Abd al-Karīm ibn ‘Abdullāh, t.th.

Jazāirī (al). ‘Abd al-Mālik ibn Aḥmad Ramaḍānī, *Fatawā al-‘Ulamā’ al-Akābir fīmā Uhdira min Dimā’ fī al-Jazāir*, Yrdania: Maktabah al-Ghurabā’ al-Athariyyah, 2015.

Khoiri. Nur, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Semarang: Southeast Asian Publishing, t.th.

Khalaf. ‘Abd al-‘Azīz Muḥammad, Juhūd Nūr al-Dīn ‘Itr fī Khidmat al-Sunnah al-Nabawiyah, *Hadis Tetkikleri Dergisi*, Vol. XVI, No. 2, 2018.

Muhajir, Pendekatan Komparatif dalam Study Islam, *Al-Munqidz: Jurnal Kajian dan Keislaman*, Vol. 2, No. 2 2013.

Muhtador. Moh, Sejarah Perkembangan Metode dan Pendekatan Syarah Hadis, *Riwayah: Jurnal Studi Hadis*, Vol. 2, No. 2, 2016.

Murrī (al). ‘Iṣām ibn ‘Abd al-Munṣim, *al-Durru al-Thamīn fī Tarjamati Faqīh al-Ummah al-‘Allāmah Ibn ‘Uthaimīn*, Alexandria: Dār al-Baṣīrah, 2003.

Nisābūrī (al). Muḥammad ibn ‘Abdullah al-Ḥākim, *Ma’rifat ‘Ulūm al-Ḥadīth wa Kimiyyat Ajnāsih*, Beirut: Dar Ibn Ḥazm, 2003.

Ṣafādī (al). Bassām ibn Khafīl, *‘Ilm Sharah al-Ḥadīth Dirāsāt Ta’ṣīliyyah Manhajīyyah*, Gaza: Dār al-Muqtabis, 2015.

Saifuddin, “Fiqh al-Hadith: Perspektif Historis dan Metodologis, *Ilmu Ushuluddin*”, Vol 11, No 2, 2012

Sakhāwī (al). Muḥammad bin ‘Abdir Rahman, *al-Ḍaw’ al-Lāmi’ li Ahl al-Qarn al-Tāsi’* Vol,2 , Beirut: Dar al-Jīl, t.th.

Sakhāwī (al). Muhammad bin ‘Abdir Rahman, *al-Jawāhir wa al-Durar fī Tarjamat Shekh al-Islām Ibn Ḥajar* , Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 1999.

Salāmah. Muḥammad Khalaf, *Lisān al-Muhaddithīn*, Moṣul: t.tp, Vol. 5, 2007.

Shiddieqy’i (al). Hasbi, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009.

Sibā’ī (al). Muṣṭafā *al Sunnah wa Makānatuhā fī al Tashrī’ al-Islāmī*, Yordania: Dār al-Warāq, 2000.

Suryadilaga. Alfatih *Metodologi Syarah Hadis*, Yogyakarta: Kalimedia, 2017.

Suyūṭī (al). ‘Abdur Rahman, *Ḥusn al-Muḥāḍarah fī Tārīkh Miṣr wa al-Qāhirah*,
Vol. 1 (t.tp: Dar Iḥyā’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, 1967), 363.

‘Uthaimīn (al) Muḥammad ibn Ṣāliḥ. *Fathu Dhī al-Jalāli wal al-Ikrām*, Vol. 1,
Kairo : al- Maktabah al- Islamiyah, 2006.

-----, Vol. 2, Kairo : al- Maktabah al- Islamiyah, 2006.

-----, Vol. 3, Kairo : al- Maktabah al- Islamiyah, 2006.

-----, Vol. 4, Kairo : al- Maktabah al- Islamiyah, 2006.

Yuslem. *Nawir Ulumul Hadis*, Jakarta : PT.Mutiara Sumber Widya, 2001.

<https://asysyariah.com/asy-syaikhibnu-utsaimin-pelita-di-tengah-umat/>.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/komparasi>

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A